



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2015



Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)
Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjnas TPID)



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2015

**Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)
Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID)**



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Tabel.....	v
POKOK- POKOK LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS	1
BAB I PERKEMBANGAN INFLASI DAN EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI 2015	13
1.1. Perkembangan Inflasi 2015	14
1.1.1. Inflasi Inti	16
1.1.2. Inflasi <i>Volatile Food</i>	20
1.1.3. Inflasi <i>Administered Prices</i>	22
1.1.4. Inflasi Daerah.....	25
1.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2015	27
BAB II PELAKSANAAN TUGAS TPI DAN POKJANAS TPID TAHUN 2015	31
2.1. Program Kerja TPI dan Pokjanas TPID Tahun 2015.....	32
2.1.1. Penguatan Kelembagaan	33
2.1.2. Penguatan Koordinasi	34
2.1.3. Penguatan Efektivitas Kebijakan Stabilisasi Harga	37
2.1.4. Penguatan Data dan Informasi Pangan Daerah	49
2.1.5. Kegiatan Rutin Lainnya	50
2.2. Bauran Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi.....	50
2.2.1. Kebijakan Moneter	50
2.2.2. Kebijakan Pangan.....	52
2.2.3. Kebijakan Fiskal.....	57
2.2.4. Kebijakan Energi	59
2.2.5. Kebijakan Perhubungan dan Transportasi	60
2.2.6. Kebijakan Ketenagakerjaan.....	60
BAB III PRAKIRAAN INFLASI 2016.....	63
3.1. Prakiraan Ekonomi Global dan Domestik.....	64
3.2. Prakiraan Inflasi.....	67

BAB IV PROGRAM KERJA TPI DAN POKJANAS TPID DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2016	69
4.1. Program Kerja TPI dan Pokjanas TPID Tahun 2016.....	70
4.1.1. Kajian Penguatan Kelembagaan.....	71
4.1.2. Penguatan Koordinasi.....	72
4.1.3. Penguatan Efektivitas Kebijakan Stabilisasi Harga	73
4.1.4. Penguatan Data dan Informasi Pangan Daerah	73
4.1.5. Penyusunan Sasaran Inflasi Tahun 2019.....	74
4.2. Arah Kebijakan Terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2016	74
4.2.1. Kebijakan Moneter	74
4.2.2. Kebijakan Fiskal.....	74
4.2.3. Kebijakan Pangan.....	75
4.2.4. Kebijakan Energi	77
4.2.5. Kebijakan Transportasi.....	78
LAMPIRAN 1.....	81
LAMPIRAN 2.....	89
LAMPIRAN 3.....	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Event Analysis Inflasi.....	15
Grafik 1.2. Pola Historis Inflasi Bulanan.....	15
Grafik 1.3. Pola Historis Inflasi Inti.....	16
Grafik 1.4. Inflasi Inti <i>Traded</i> dan <i>Non Traded</i>	16
Grafik 1.5. Pertumbuhan Penjualan Riil	17
Grafik 1.6. Inflasi Inti <i>Non-traded</i>	17
Grafik 1.7. Ekspektasi <i>Consensus Forecast</i>	18
Grafik 1.8. <i>Margin</i> per Unit dan Harga Jual.....	18
Grafik 1.9. Inflasi IHPB Impor dan Inflasi Inti <i>Traded</i>	18
Grafik 1.10. Inflasi IHPB dan IHK Peralatan Rumah Tangga	18
Grafik 1.11. Ekspektasi Pedagang Eceran	19
Grafik 1.12. Ekspektasi Inflasi Konsumen.....	19
Grafik 1.13. Ekspektasi Inflasi 24 Bulan.....	20
Grafik 1.14. Pola Historis Inflasi <i>Volatile Food</i>	21
Grafik 1.15. Perkembangan Inflasi <i>Administered Prices</i>	22
Grafik 1.16. Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Inflasi Bensin.....	24
Grafik 1.17. Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Inflasi Listrik	24
Grafik 1.18. Inflasi Kumulatif Regional	26

Grafik 1.19. Dekomposisi Sumbangan Inflasi 2009-2015	30
Grafik 2.1. Perkembangan Jumlah TPID	33
Grafik 2.2. Sasaran Inflasi	40
Grafik 2.3. <i>Path</i> Inflasi	41
Grafik 2.4. Harga Gabah/Beras vs HPP	55
Grafik 2.5. Rincian Tambahan PMN untuk Program Kedaulatan Pangan	58
Grafik 2.6. Persentase UMP terhadap KHL 2015	61
Grafik 2.7. Upah-Produktivitas-Inflasi IHK	61
Grafik 2.8. Remitansi TKI dan TKA	62
Grafik 3.1. Pola Panen Beras 2016	68
Grafik 3.2. Prognosa Neraca Beras 2016, Proyeksi Inflasi Beras 2016, dan Historis Inflasi Beras	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penyumbang Inflasi Kelompok Inti Pangan (<i>Core Food</i>)	17
Tabel 1.2. Penyumbang Inflasi Kelompok Inti Non Pangan (<i>Core Non-food</i>).....	17
Tabel 1.3. Sumbangan Inflasi/Deflasi 9 Komoditas Pangan Strategis	21
Tabel 1.4. Kenaikan/Penurunan Beberapa <i>Administered Prices</i>	23
Tabel 2.1. TPID Terbaik dan TPID Berprestasi pada Rakornas VI TPID	36
Tabel 2.2. Pertemuan dan Rekomendasi yang Dihasilkan	43
Tabel 2.3. Peningkatan Ekspor Beberapa Komoditas Pangan Tahun 2015	53
Tabel 2.4. Ringkasan APBN, APBNP, dan Realisasi 2015	57
Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia.....	65
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Variabel Makroekonomi Lainnya.....	65
Tabel 4.1. Program Kerja TPI dan Pokjanas TPID 2016	71
Tabel 4.2. Sasaran Nawacita.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Reformasi Subsidi di Bidang Energi.....	23
Gambar 1.2. Peta Inflasi Daerah 2015 (% , yoy).....	25
Gambar 1.3. Inflasi 2015 dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	30
Gambar 2.1. Konsep Susunan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi	34
Gambar 2.2. Arahan Presiden dalam Rakornas VI TPID 2015.....	35
Gambar 4.1. Program Prioritas Pangan 2016-2019	75
Gambar 4.2. Kebijakan Penyesuaian Harga BBM.....	77
Gambar 4.3. Kebijakan Sektor Energi Kelistrikan.....	78
Gambar 4.4. Kebijakan Sektor Energi Migas.....	78



POKOK- POKOK LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 913/KM.1/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2015, Tim bertanggungjawab menyusun laporan atas pengendalian inflasi tahun 2015 dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan. Selain itu, mempertimbangkan upaya pengendalian inflasi dilakukan secara terintegrasi antara pusat dan daerah, berbeda dengan laporan pelaksanaan tugas di tahun-tahun sebelumnya, buku laporan pelaksanaan tugas kali ini disusun secara bersama-sama oleh TPI dan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID. Buku ini menguraikan secara lengkap laporan pelaksanaan tugas dalam upaya koordinasi pengendalian inflasi yang ditempuh yang dilakukan oleh TPI dan Pokjanas TPID.

Secara umum, pokok-pokok laporan pelaksanaan tugas ini meliputi: (i) evaluasi pencapaian sasaran inflasi tahun 2015, (ii) pelaksanaan tugas serta bauran kebijakan pengendalian inflasi tahun 2015, (iii) prakiraan inflasi 2016, dan (iv) rencana program kerja serta bauran kebijakan pengendalian inflasi tahun 2016.

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2015

Inflasi IHK tahun 2015 terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi ($4\% \pm 1\%$). Inflasi tahun ini mencapai 3,35% (yoy), jauh melambat dari tahun lalu sebesar 8,36% (yoy). Inflasi inti tercatat sebesar 3,95% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya (4,93%), yang terjadi baik pada kelompok *tradable* maupun *nontradable*. Inflasi *administered prices* tercatat sebesar 0,39%, terendah dalam lima tahun terakhir. Minimalnya tekanan *administered prices* terutama bersumber dari deflasi pada komoditas BBM dan melambatnya inflasi tarif listrik. Inflasi *volatile food* mencapai 4,84%, jauh lebih rendah dari tahun lalu sebesar 10,88% dan dari rata-rata lima tahun terakhir sebesar 9,90%. Rendahnya inflasi *volatile food* terutama terjadi pada komoditas aneka cabai dan bawang merah yang mengalami deflasi cukup besar serta terkendalinya inflasi beras di tengah gejala El Nino dengan intensitas kuat.

Secara spasial, perlambatan inflasi terjadi di keseluruhan wilayah terutama di Sumatera dan Jawa sebagai pengaruh dari rendahnya inflasi pada komponen *administered prices*. Disamping itu, terjaganya ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, serta telah terjalinnya kerjasama penyediaan bahan pangan antar daerah juga menjadi faktor penurunan inflasi regional pada 2015. Meski demikian, dampak penurunan harga BBM tidak merata di seluruh daerah. Secara spasial, inflasi terendah secara tahunan (yoy) tercatat terjadi di Provinsi Sumatera Barat (1,9%), diikuti oleh Aceh (2,8%), dan Jambi (3%). Sementara di Jawa, inflasi yang cukup rendah dialami oleh Yogyakarta

(3,9%), Jawa Tengah (4%), dan Jawa Barat (4,1%). Di sisi lain, perkembangan inflasi di berbagai daerah di Kalimantan justru cenderung lebih tinggi pada 2015 ditengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat.

Terkendalnya inflasi tahun ini merupakan hasil koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta pengaruh dari kondisi ekonomi - baik domestik maupun global. Konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi mendorong inflasi inti tetap stabil. Inflasi inti yang rendah juga dipengaruhi oleh melambatnya tekanan permintaan serta menurunnya harga komoditas global baik energi maupun pangan yang selanjutnya berpengaruh terhadap terkendalnya ekspektasi inflasi. Pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,02% (yoy) menjadi 4,79% (yoy), sementara harga pangan global yang ditunjukkan oleh Indeks Harga Pangan Impor (IHIM) mengalami penurunan sebesar -14,2% pada tahun 2015 yang terutama didorong oleh komoditas pangan. Ekspektasi inflasi menunjukkan tren menurun baik dari kelompok pedagang, konsumen maupun pengamat ekonomi seiring minimalnya tekanan *cost push* dari pangan maupun energi. Rendahnya inflasi inti juga turut dipengaruhi oleh tertahannya dampak pelemahan nilai tukar rupiah pada harga konsumen. Depresiasi rupiah sepanjang tahun 2015 mencapai 12,8% (rata-rata, yoy), namun pelaku usaha terindikasi memilih melakukan efisiensi dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang lemah dan tekanan depresiasi yang diperkirakan bersifat temporer.

Selanjutnya, berbagai kebijakan Pemerintah di bidang pangan dalam hal mendorong peningkatan produksi, memperbaiki distribusi serta intervensi dalam upaya stabilisasi harga bahan pangan turut berperan dalam tercapainya inflasi *volatile food* yang rendah. Upaya peningkatan produksi antara lain berupa perluasan lahan pertanian serta gerakan tanam cabai di musim kering, sementara perbaikan distribusi antara lain tercermin dari pembangunan tol laut dan implementasi gerai maritim. Selain itu berbagai upaya stabilisasi harga dan penguatan stok beras Pemerintah menyebabkan cukup terkendalnya inflasi beras di tengah El Nino kuat.

Dari kelompok *administered prices*, konsistensi Pemerintah dalam penetapan *tariff adjustment* tarif listrik seiring menurunnya harga minyak dunia berdampak pada melambatnya inflasi tarif listrik. Selain itu, penurunan harga minyak dunia juga mendorong Pemerintah menurunkan harga BBM dan harga LPG 12 kg. Kebijakan ini menyebabkan rendahnya inflasi *administered prices*. Pada awal tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No. 4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang kemudian dievaluasi dan disempurnakan melalui Permen ESDM No. 39 Tahun 2015 pada 9 November 2015.

Rendahnya inflasi tahun 2015 juga didukung oleh kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makro ekonomi antara lain dengan: (a) memperkuat koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah melalui Forum TPI dan TPID untuk mengoptimalkan sisi penawaran; (b) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang dilakukan dengan penguatan pengelolaan likuiditas rupiah melalui Operasi Pasar Terbuka serta pengelolaan penawaran dan permintaan valas; (c) melakukan langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan; serta (d) melakukan komunikasi kebijakan secara lebih intensif untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.

2. Pelaksanaan Tugas Tahun 2015

Tahun 2015 diawali oleh gejolak harga beras yang cukup tajam seiring terbatasnya pasokan karena gangguan cuaca dan keterbatasan penyaluran raskin. Namun langkah cepat Pemerintah melalui Operasi Pasar Khusus dan penyaluran beras raskin mampu meredam kenaikan harga beras. Sepanjang tahun 2015 juga ditandai oleh tren menurunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi rendahnya inflasi *Administered Prices*.

Selain itu, upaya mencapai target inflasi sebesar $3,5\% \pm 1\%$ pada 2018 mendorong pembahasan yang semakin intensif terkait koordinasi pengendalian inflasi. Berkaitan dengan pembahasan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan struktural inflasi, dibutuhkan suatu langkah bersama yang terkoordinasi baik di tingkat Pusat yakni antar kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, serta koordinasi yang semakin *solid* antar daerah, serta antara Pusat dan daerah. Pada tahun 2015 ini penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi tersebut dituangkan dalam buku panduan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih populer disebut dengan *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2015-2018. Sejalan dengan *Roadmap* Pengendalian Inflasi tersebut, pelaksanaan tugas TPI dan Pokjanas TPID tahun 2015 difokuskan pada (a) penguatan kelembagaan dan koordinasi, (b) penguatan peran TPI dan TPID dalam stabilisasi harga, dan (c) penguatan informasi data harga pangan.

a. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

Penguatan kelembagaan dan koordinasi antara pusat dan daerah terus ditempuh oleh Pokjanas TPID. Pada aspek penguatan kelembagaan, perkembangan TPID yang terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 menandai semakin besarnya dukungan Pemerintah Daerah pada upaya pengendalian inflasi. Hingga akhir 2015, tercatat telah terbentuk 445 TPID, yang terdiri dari 34 TPID provinsi dan 411 TPID kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat cukup pesat dibandingkan tahun 2014 yakni 396 TPID. Guna mendukung perkembangan jumlah TPID yang cukup signifikan maka perlu dukungan penguatan kapasitas serta koordinasi dalam rangka sinkronisasi program dan kebijakan di tingkat pusat. Pokjanas TPID, sebagai koordinator seluruh TPID, berperan untuk menjembatani arah kebijakan Kementerian/Lembaga dan program pengendalian inflasi di daerah. Pokjanas TPID memandang penting untuk melakukan penguatan fungsi kesekretariatan yang berkedudukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengingat masih akan terus meningkatnya jumlah TPID sampai di seluruh daerah kabupaten/kota.

Sementara itu, pada aspek penguatan koordinasi antara pusat-daerah, upaya yang ditempuh Pokjanas TPID antara lain secara periodik menyelenggarakan forum koordinasi pengendalian inflasi. Forum koordinasi tertinggi diselenggarakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID. Penyelenggaraan Rakornas TPID di tahun 2015 merupakan yang keenam kalinya diselenggarakan oleh Pokjanas TPID. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Rakornas VI TPID dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini menegaskan komitmen yang kuat dari Kepala Negara dan Pemerintah untuk bersama-sama dengan seluruh Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga. Presiden RI pada Rakornas VI TPID memberikan pokok arahan yang pada prinsipnya untuk memperkuat pengendalian inflasi ke depan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, maupun koordinasi kebijakan secara umum terkait perlunya percepatan realisasi

anggaran dan mendorong daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Untuk menindaklanjuti pokok arahan Presiden tersebut, sekaligus menggali isu-isu spesifik yang berkembang di daerah terkait pengendalian harga, Pokjanas TPID secara periodik melakukan Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) TPID. Pada 2015, penyelenggaraan Rakorpusda TPID dibagi ke dalam empat kawasan yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia mempertimbangkan efektivitas diskusi dan karakteristik inflasi masing-masing daerah. Beberapa poin penting hasil Rakorpusda adalah: (i) perlunya memperkuat aspek kelembagaan TPID guna mendorong peran TPID dalam stabilisasi harga di daerah, yakni mencakup penguatan dasar hukum pelaksanaan TPID; peningkatan kapabilitas SDM; penguatan komitmen kepala daerah; dan merinci *roadmap* pengendalian inflasi di tingkat Provinsi; (ii) perlunya dukungan anggaran bagi operasionalisasi TPID di daerah; (iii) perlunya penguatan dukungan data dan informasi untuk mengukur perkembangan harga di daerah terutama di daerah yang bukan menjadi basis pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK).

b. Penguatan Peran TPI dan TPID dalam Stabilisasi Harga

Dalam hal penguatan peran TPI dan TPID dalam stabilisasi harga, TPI telah menyusun rekomendasi kebijakan stabilisasi harga pangan dan energi untuk tahun 2015, menyusun *roadmap* pengendalian inflasi jangka menengah (2015-2018) serta melaksanakan beberapa arahan Presiden dalam Rakornas VI TPID tahun 2015.

i. Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan Jangka Pendek.

Di bidang pangan, rekomendasi terkait stabilisasi harga beras dan pangan utama lainnya telah dibahas pada rapat TPI setingkat eselon I pada 19 Januari 2015 dan 22 Januari 2015 dan disampaikan pada Rapat dengan Wakil Presiden RI pada 23 Februari 2015. Rekomendasi terutama ditujukan untuk melakukan stabilisasi harga beras yang melonjak sejak akhir tahun 2014 seiring menipisnya pasokan serta sebagai antisipasi terjadinya El Nino pada triwulan III-2015. Selain beras, rekomendasi stabilisasi harga pangan juga meliputi komoditas cabai merah, bawang merah, daging sapi, dan daging ayam ras. Secara umum, rekomendasi kebijakan terkait komoditas beras dikelompokkan menjadi empat aspek, yakni (a) melakukan penguatan komunikasi publik untuk mengarahkan ekspektasi pedagang untuk menstabilkan harga beras; (b) segera menambah pasokan beras ke pasar/konsumen hingga tibanya panen raya serta perluasan pelaksanaan operasi pasar ke kota – kota yang mengalami kenaikan inflasi beras cukup tinggi; (c) mendorong kemudahan akses langsung petani ke pasar dan mempermudah akses informasi harga pangan strategis; dan (d) memperkuat kelembagaan petani di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, rekomendasi kebijakan terkait komoditas pangan lainnya mencakup aspek komunikasi; aspek peningkatan produksi khususnya melalui pengembangan bibit berkualitas, aspek pengelolaan paska panen; dan aspek pengaturan pola tanam.

ii. Rekomendasi Terkait Reformasi Subsidi Energi

Rekomendasi di bidang energi terutama ditujukan pada pentingnya menjaga konsistensi dan transparansi kebijakan reformasi subsidi yang telah dimulai di tahun 2014 dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi, TPI menyusun rekomendasi paket kebijakan energi dengan tujuan agar implementasi kebijakan tersebut

masih sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi. Penyusunan rekomendasi reformasi subsidi energi dilakukan dengan mengacu pada *benchmarking* penerapan reformasi subsidi energi di negara lain. Beberapa poin penting hasil *benchmarking* adalah (a) penyesuaian harga sesuai keekonomian perlu dilakukan secara bertahap untuk meminimalisasi dampak gejolak harga internasional yang berlebihan dan mengelola ekspektasi inflasi; (b) pentingnya komunikasi publik dengan penekanan pada *price setting* dan realokasi subsidi ke sektor yang lebih produktif serta rancangan jaringan sosial untuk melindungi masyarakat miskin; dan (c) kejelasan transmisi dampak lanjutan penyesuaian harga BBM kepada harga komoditas lainnya terutama mekanisme penentuan tarif di sektor transportasi.

iii. *Roadmap* Pengendalian Inflasi Jangka Menengah (2015-2018)

Roadmap pengendalian inflasi jangka menengah - hingga tahun 2018 - ditujukan sebagai acuan pelaksanaan tugas TPI dan TPID. *Roadmap* tersebut telah melalui pembahasan di tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga anggota TPI dan Pokjanas TPID dan telah disampaikan ke seluruh pemimpin daerah.

Target inflasi ditetapkan cukup rendah dan menurun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018, sasaran inflasi berada pada angka $4\% \pm 1\%$ (2016 dan 2017) dan $3,5\% \pm 1\%$ (2018). Pencapaian sasaran inflasi penting untuk kredibilitas kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah. Untuk mencapai sasaran inflasi tersebut maka masing-masing komponen kelompok penyumbang inflasi harus dijaga agar bergerak dalam tren yang menurun (*disinflation path*). Sementara itu, berbagai permasalahan struktural masih terjadi, seperti ekspektasi inflasi yang masih tinggi, keterbatasan produksi, inefisiensi struktur pasar, dan gangguan distribusi, sedangkan waktu yang tersedia untuk mencapai inflasi $3,5\% \pm 1\%$ (2018) sangat singkat. Oleh karena itu, diperlukan panduan program pengendalian inflasi yang terstruktur dan terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. *Roadmap* Pengendalian Inflasi mencakup panduan kegiatan pengendalian inflasi untuk setiap kelompok disagregasi inflasi untuk merespon berbagai permasalahan struktural tersebut disamping antisipasi terhadap risiko pengendalian inflasi jangka pendek seperti dampak El Nino untuk tahun 2015-2016.

c. Penguatan informasi data harga pangan

Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) merupakan bagian dari tindak lanjut Rakornas TPID 2012 untuk memperluas akses informasi harga pangan. PIHPS diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi harga pangan di daerah. Sejak tahun 2012, beberapa daerah mulai menginisiasi pengembangan informasi harga pangan dengan berbagai media komunikasi, seperti: *website*, papan informasi harga, maupun publikasi di media massa. Perkembangan PIHPS di daerah yang sangat pesat akan mendorong kebutuhan untuk saling mengetahui harga pangan antar daerah. Dengan kondisi tersebut, maka sejalan dengan *roadmap* pengembangan PIHPS Nasional, Pokjanas TPID sejak 2014 mengembangkan PIHPS Nasional. Pengembangan PIHPS Nasional dimaksudkan sebagai rumah bagi data PIHPS daerah.

Sepanjang tahun 2015, Pokjanas TPID telah menyelesaikan integrasi data konsumen yang merupakan pengembangan PIHPS Nasional tahap I. Proses integrasi data daerah ke dalam PIHPS Nasional disesuaikan dengan karakteristik sistem informasi yang ada di daerah, baik melalui koneksi

antar web, input data/*upload file*, dan proses input langsung secara manual ke dalam sistem PIHPS Nasional. Untuk mendukung implementasi program kerja ini ke depan, Pokjanas TPID bersama TPID telah menyepakati bersama *roadmap* pengembangan PIHPS. Dari 32 propinsi, 127 kabupaten/kota dan 213 pasar dari 82 kota sampel IHK BPS, sudah ada 53 kota yang memiliki PIHPS dengan total bobot 53 kota tersebut mencapai 88,5% terhadap IHK.

d. Penerbitan Publikasi Inflasi Secara Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan

TPI mempublikasikan secara periodik analisis inflasi bulanan yang telah berjalan sejak awal tahun 2012 dan ditujukan kepada seluruh anggota TPI dan TPID serta beberapa *stakeholders* dari pemerintahan yang terkait dengan stabilitas harga. Selain sebagai sarana diseminasi dalam rangka meningkatkan pemahaman atas sumber-sumber pendorong inflasi, publikasi analisis singkat inflasi juga dimaksudkan sebagai sarana koordinasi dalam pengendalian inflasi terkait berbagai risiko ke depan dan langkah-langkah antisipasinya. Berdasarkan kesepakatan TPI dan Pokjanas TPID, mulai awal 2014 publikasi inflasi bulanan tersebut juga mencakup asesmen inflasi daerah. Adanya publikasi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara tahunan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 913/KM.1/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2015, Tim bertanggungjawab menyusun laporan atas pengendalian inflasi tahun 2015 dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan.

e. Kegiatan Pendukung: Memperkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia

Upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia anggota TPI dan Pokjanas TPID senantiasa dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas terkait pengendalian inflasi. Hal ini penting dilakukan karena adanya perubahan anggota TPI yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga. Melalui kegiatan ini, sumber daya manusia yang ditugaskan di TPI diharapkan memiliki kompetensi yang semakin baik yang diperlukan dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi di masing-masing lembaga. Pada tahun 2015, penguatan kapasitas SDM mengambil topik *updating* metode pencacahan beberapa komoditas penting dengan narasumber dari BPS.

f. Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rakornas VI TPID

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas VI TPID Tahun 2015 kepada pemerintah pusat, maka TPI dan Pokjanas TPID melaksanakan beberapa kegiatan, yakni terkait revitalisasi peran BULOG, menjajagi kerjasama dengan KPPU dan penegak hukum, dan penambahan dana transfer ke daerah yang dikaitkan dengan kinerja inflasi daerah. Terkait dengan revitalisasi peran BULOG telah dihasilkan Rancangan Peraturan Presiden terkait Penunjukan Bulog sebagai pengelola barang kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi. Sementara itu, terkait kerjasama dengan KPPU dan penegak hukum, di tingkat pusat telah dilakukan peninjauan dengan pimpinan KPPU untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi. Untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah, telah disusun formula penambahan dana transfer yang dikaitkan dengan kinerja TPID.

3. Bauran Kebijakan Untuk Pengendalian Inflasi Kebijakan di Bidang Moneter

Di tengah berbagai tantangan eksternal dan internal, bauran kebijakan Bank Indonesia difokuskan pada upaya mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mengembalikan inflasi ke kisaran sasarannya, menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, serta mengelola stabilitas nilai tukar rupiah. Sepanjang tahun 2015 Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar, operasi moneter, lalu lintas devisa, dan penguatan buffer cadangan devisa.

Terkait dengan inflasi, kebijakan suku bunga bias ketat ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi dan permintaan domestik agar inflasi segera kembali pada kisaran sasaran $4\pm 1\%$. Dengan ekspektasi inflasi yang masih tinggi pada awal tahun 2015, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 7,75% pada Januari 2015. Pada Februari 2015, BI melakukan normalisasi kembali BI Rate pasca kenaikan BI Rate yang dilakukan pada November 2014. Normalisasi ini dilakukan dengan menurunkan BI Rate sebesar 25bps setelah mempertimbangkan keyakinan bahwa proyeksi inflasi akhir tahun 2015 kembali berada dalam sasaran BI. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% sampai akhir tahun 2015. Kebijakan suku bunga yang diambil terbukti mampu menjaga stabilitas makroekonomi dengan baik, tercermin pada tercapainya inflasi pada kisaran target inflasi tahun 2015 sebesar $4\pm 1\%$, penurunan defisit transaksi berjalan menjadi sekitar 2% dari PDB, dan penguatan rupiah pada triwulan IV 2015.

Kebijakan nilai tukar difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang konsisten dengan fundamentalnya. Pada 1 September 2015 Bank Indonesia meluncurkan paket stabilisasi nilai tukar rupiah jangka pendek yang bertumpu pada tiga pilar strategi. Pertama, menjaga stabilitas nilai tukar, kedua, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, dan ketiga, memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas. Guna memperkuat efektivitas kebijakan stabilisasi nilai tukar dalam mengelola ekspektasi depresiasi yang masih buruk, Bank Indonesia kembali menerbitkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah pada 30 September 2015. Paket stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia yang ditopang oleh rangkaian paket-paket kebijakan ekonomi Pemerintah mampu meredam gejolak rupiah yang berlebihan, tercermin pada menguatnya rupiah pada triwulan IV 2015.

Kondisi makroekonomi yang semakin stabil sejak triwulan IV 2015 membuka peluang pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan GWM Primer dalam rupiah. Bank Indonesia bulan November 2015 menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah sebesar 0,5% menjadi 7,50% berlaku efektif sejak 1 Desember 2015. Pelonggaran GWM ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang mulai meningkat sejak triwulan III 2015.

Untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya di berbagai aspek perekonomian. Dalam konteks mengawal stabilitas ekonomi, koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi melalui penguatan peran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya pengelolaan inflasi secara lebih struktural diwujudkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dengan menyusun *roadmap* pengendalian inflasi 2015-2018.

Kebijakan di Bidang Pangan

Kebijakan di bidang pangan dapat dikelompokkan menjadi peningkatan produksi dan penguatan stabilisasi harga melalui intervensi Pemerintah di pasar. Dalam hal peningkatan produksi telah dilakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp4,1 triliun pada tujuh komoditi strategis dan keunggulan komparatif, pengawalan upaya khusus (Upsus) secara masif, pengendalian impor untuk insentif petani dan antisipasi dini gangguan iklim dan serangan hama. Selain itu dilakukan rehabilitasi irigasi tersier, pembangunan embung dan perluasan lahan sawah.

Khusus untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai antara lain dilakukan Gerakan Tanam Cabai di Musim Kemarau (GTCK) dengan bantuan sarana produksi dan irigasi hemat air, pengaturan pola produksi di daerah sentra produksi, pengembangan kawasan bawang merah dan cabai di daerah sentra dan di luar sentra produksi serta pengembangan kluster cabai terintegrasi bekerja sama dengan Bank Indonesia di empat provinsi (Ciamis, Pontianak, Kupang, Ternate). Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi domestik sekaligus melindungi konsumen antara lain melalui kebijakan pengamanan harga dan pasokan hortikultura melalui penetapan harga referensi produk hortikultura. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura serta Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2013.

Dalam hal upaya stabilisasi harga, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengaturan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015. Komoditi yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok adalah beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung, tongkol, tuna, cakalang). Sementara itu, komoditi yang ditetapkan sebagai barang penting adalah benih (padi, jagung, dan kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Peraturan Presiden tersebut mengatur bahwa pemerintah wajib mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Untuk melaksanakan hal tersebut, Menteri Perdagangan menetapkan Harga Acuan dan Harga Pembelian Pemerintah untuk sebagian/seluruh komoditi. Dalam kondisi terjadinya gangguan kegiatan perdagangan nasional, gangguan pasokan, ataupun kondisi harga berada di atas dan/atau di bawah harga acuan, Menteri Perdagangan berwenang untuk (a) menetapkan kebijakan harga dalam bentuk Harga Khusus menjelang/saat/setelah hari besar keagamaan atau saat gejolak terjadinya gejolak harga, Harga Eceran Tertinggi dalam rangka Operasi Pasar, dan Harga Subsidi; (b) mengelola stok dan logistik, dalam bentuk optimalisasi perdagangan antar pulau/antar wilayah, pengawasan stok di gudang/pelabuhan, penyediaan/optimalisasi sarana distribusi, koordinasi dengan penyedia moda transportasi, dan koordinasi penyediaan stok pemerintah; dan (c) mengelola ekspor-impor. Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor tersebut di atas, Menteri Perdagangan dapat membentuk Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga yang terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga, para ahli, perwakilan produsen, pelaku usaha, dan konsumen, serta unsur terkait lainnya. Ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Dalam hal operasionalisasi BULOG, penyerapan gabah/beras BULOG selama tahun 2015 menurun dibandingkan dengan tahun lalu akibat tingginya harga di awal tahun dan keterlambatan penetapan HPP baru. Terkait dengan kondisi tersebut, dikeluarkan kebijakan yang mengatur tentang stok beras impor dalam rangka menjaga kestabilan harga beras, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. Sementara itu, upaya stabilisasi harga beras dilakukan dengan menyediakan akses pangan bagi rumah tangga miskin (Program Raskin) dan pelaksanaan Operasi Pasar (OP). Tahun 2015, selain alokasi reguler kepada 15,5 Juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) selama 12 bulan dengan alokasi 15 kg/RTS, juga ditambahkan 2 alokasi Raskin di akhir tahun. Tambahan 2 alokasi Raskin tersebut (Raskin 13 dan Raskin 14) merupakan antisipasi atau kemungkinan kenaikan harga akibat dampak El Nino. Operasi Pasar (OP) pada tahun 2015 dilaksanakan melalui dua model, yaitu OP beras jenis medium dan OP beras jenis premium. OP beras jenis medium menggunakan beras CBP yang penggunaannya diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk stabilisasi harga. Sementara itu, OP beras jenis premium dengan mekanisme pasar murah menggunakan stok beras BULOG di luar CBP yang kewenangannya sepenuhnya diatur oleh BULOG sendiri dan dikelola secara komersial.

Kebijakan di Bidang Fiskal

Dalam rangka mempertajam APBNP tahun 2015, Pemerintah melaksanakan serangkaian langkah-langkah dalam kebijakan fiskal di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Di bidang belanja Negara, kebijakan fiskal pada tahun 2015 mencakup (1) penghematan subsidi BBM sebagai akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi dan perubahan subsidi BBM menjadi subsidi tetap (*fixed subsidy*); (2) penghematan subsidi LPG tabung 3 kilogram; (3) kebijakan penghematan perjalanan dinas dan paket meeting/konsinyering, yang akan di-*refocusing* oleh masing-masing K/L ke program/kegiatan yang prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L; dan (4) tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas Kabinet Kerja, termasuk DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja dan tambahan alokasi Dana Desa. Khusus untuk subsidi, realisasi belanja turun dari tahun lalu seiring dengan turunnya alokasi dalam APBNP 2015 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) perubahan subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, perubahan skema subsidi BBM menjadi subsidi tetap (*fixed subsidy*) dan perubahan harga minyak dunia; (2) perubahan subsidi listrik akibat perubahan bauran energi (*fuel mix*) dan pengalokasian perkiraan kurang bayar subsidi listrik tahun 2014; (3) tambahan alokasi kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 dan tahun 2013; dan (4) perubahan anggaran Pajak Ditanggung Pemerintah.

Pokok-pokok perubahan pembiayaan anggaran antara lain meliputi Penyertaan Modal Negara (PMN). Tambahan PMN kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan kepada BUMN yang mendukung program-program prioritas seperti program pembangunan maritim, peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pembangunan industri pertahanan dan keamanan, dan program kemandirian ekonomi nasional. PMN kepada BUMN untuk mendukung

program kedaulatan pangan, ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.

Kebijakan di Bidang Energi dan Transportasi

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan reformasi kebijakan energi terutama untuk komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium RON 88 dan solar bersubsidi. Selain itu, harga LPG, Tarif Tenaga Listrik, tarif angkutan udara, dan tarif tol juga mengalami penyesuaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.4 Tahun 2015, harga premium dan solar disesuaikan berdasarkan harga keekonomiannya. Pada tahun 2015, kebijakan penyesuaian harga premium dan solar dilakukan dalam lima tahap, yaitu pada 1 Januari 2015, 14 Januari 2015, 1 Maret 2015, 28 Maret 2015 dan 9 Oktober 2015.

Penyesuaian harga energi juga terjadi pada komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) khususnya pada LPG 12 kg. Pertamina telah menyesuaikan harga LPG 12 kg secara periodik untuk mencapai harga keekonomiannya. Sejalan dengan kenaikan harga gas dunia, penyesuaian harga LPG 12 kg dilakukan pertama kali pada 1 Maret 2015 dengan kenaikan sebesar Rp5000,-/tabung atau Rp417,-/kg. Namun demikian, pada 15 September 2015, harga LPG dunia mengalami penurunan. Oleh karena itu, Pertamina melakukan koreksi harga dengan menurunkan harga LPG 12 kg sebesar Rp6000,-/tabung atau Rp500,-/kg.

Pemerintah melalui Permen ESDM No.31 Tahun 2014, melakukan penyesuaian harga Tarif Tenaga Listrik pada tahun 2015. Pemerintah pada 1 Januari 2015 menerapkan kebijakan *tariff adjustment* bagi pelanggan listrik industri, bisnis, kantor pemerintahan, dan rumah tangga dengan daya di atas 2200VA. Dengan kebijakan tersebut besar tarif listrik setiap bulan bergantung pada tingkat inflasi IHK, harga minyak ICP, dan nilai tukar Rupiah/USD. Dalam rangka memberikan insentif bagi peningkatan kapasitas industri di Indonesia, pemerintah memberikan diskon tarif listrik industri golongan I3 dan I4 pada 7 Oktober 2015. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III, Pemerintah memberikan diskon sebesar 30% untuk tarif listrik industri I3 dan I4 untuk pemakaian listrik pukul 23.00-08.00.

Pemerintah juga melakukan penyesuaian batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara dan angkutan darat. Di sisi angkutan udara, penyesuaian dilakukan pertama kali pada 1 Januari 2015 berdasarkan Permenhub No.91/2014. Kebijakan tersebut menetapkan tarif batas bawah angkutan udara sebesar minimal 40% dari batas atas yang ditetapkan atau naik 10% dari tarif batas bawah yang ditetapkan pada peraturan sebelumnya. Penyesuaian kedua dilakukan pada 1 September 2015 berdasarkan Permenhub No.126/2015. Pemerintah menaikkan tarif batas atas angkutan udara sebesar 10% dan mengkoreksi tarif batas bawah sebesar 10%. Sementara itu, di sisi angkutan darat, Pemerintah menaikkan tarif tol sebesar rata-rata 15% pada November 2015.

4. Prakiraan Inflasi 2016

Untuk tahun 2016, seiring dengan tren penurunan harga minyak dunia, inflasi berpotensi kembali mencapai kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan ($4\pm 1\%$). Komitmen Pemerintah terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM dan tarif listrik mengikuti perkembangan harga minyak dunia menjadi kunci

dari tercapainya inflasi yang rendah tersebut. Meskipun demikian, terdapat risiko tekanan ke atas terutama yang bersumber dari harga pangan terkait dengan dampak El Nino La Nina terhadap produksi beras 2016.

5. Program Kerja TPI dan Pokjanas TPID Tahun 2016, serta Bauran Kebijakan

Sehubungan dengan risiko inflasi tersebut, TPI dan Pokjanas TPID merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi untuk tahun 2016 yang telah disampaikan dalam forum HLM TPI dan Pokjanas TPID pada akhir tahun 2015. Untuk kelompok inti, Bank Indonesia perlu terus memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi penawaran, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah melalui Operasi Pasar Terbuka, memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas, dan melakukan langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang. Sementara itu, untuk mengurangi disparitas harga antar daerah dan memperlancar distribusi Pemerintah akan terus menjamin keberlanjutan proyek pembangunan tol laut termasuk kapal angkutan barang. Untuk komoditas energi, respon tepat Pemerintah di tengah tren penurunan harga minyak dunia terhadap penyesuaian harga BBM dan komoditas dalam komponen *administered prices* lainnya masih diperlukan. Untuk kelompok pangan, kebijakan peningkatan produksi seperti Program Upaya Peningkatan Khusus (Upsus) produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula pasir dan Gerakan Tanam Cabai perlu dilanjutkan. Upaya perbaikan struktur pasar seperti Toko Tani Indonesia (untuk skala pengecer) dan Depo Bapak Kita (untuk skala grosir) perlu diperluas. Begitupula diperlukan penguatan upaya intervensi pasar oleh Pemerintah antara lain melalui penyaluran Rastra 2016; pemanfaatan PMN BULOG tahun 2015 untuk penyerapan gabah dan beras dalam negeri dan alokasi PMN tahun 2016 untuk penguatan infrastruktur seperti *cold storage*; penguatan operasi pasar beras dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Operasi Pasar Murah dengan menggunakan beras komersial; penguatan stok beras BULOG; implementasi Perpres Penunjukan Perusahaan Umum Bulog Sebagai Pengelola Barang Kebutuhan Pokok Dalam Rangka Pengendalian Ketersediaan, Stabilisasi Harga dan Distribusi; serta penetapan kebijakan harga oleh Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga.

Untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi, kegiatan TPI dan Pokjanas TPID 2016 difokuskan pada beberapa program kerja strategis, yakni dalam hal kelembagaan, penguatan efektivitas TPI dan TPID dalam stabilisasi harga, serta penguatan data dan informasi pangan daerah. Dalam hal kelembagaan, TPI dan Pokjanas TPID akan memperkuat koordinasi dengan KPPU dan lembaga penegak hukum; mendorong pembentukan TPID di kabupaten dan kota yang belum terbentuk serta operasionalisasi sekretariat pengendalian inflasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Untuk melanjutkan pelaksanaan arahan Presiden dalam Rakornas VI TPID akan dilakukan penyusunan rekomendasi mengenai pengembangan Pasar Lelang Komoditas Pangan dan panduan Operasi Pasar khususnya untuk tingkat daerah. Terkait dengan *roadmap* pengendalian inflasi akan dilakukan penjabaran *roadmap* pengendalian inflasi tingkat nasional untuk TPID provinsi berbasis komoditi. Sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, akan dilakukan penguatan kapasitas Pemda yang terkait dengan tugas pengendalian inflasi serta melakukan kerjasama Pemda dengan BPS untuk penghitungan inflasi kota non – sampel IHK. Dalam hal penguatan data dan informasi pangan daerah, Pokjanas TPID akan melakukan koordinasi dengan TPID untuk melakukan evaluasi dan pengembangan data yang mencakup harga tingkat produsen dan

stok; penyiapan *resource* penyimpanan data harga produsen dan atau data lainnya seperti stok; serta implementasi SMS *gateway* dan *mobile application*.

Jakarta, April 2016

Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)
Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID)

Kementerian
Keuangan



Suahasil Nazara
Kepala Badan
Kebijakan Fiskal

Bank Indonesia



Juda Agung
Direktur Eksekutif
Departemen Kebijakan
Ekonomi dan Moneter

Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian



Bobby H. Rafinus
Deputi Bidang
Koordinasi Ekonomi
Makro dan Keuangan

Kementerian
Dalam Negeri



Yuswandi A. Temenggung
Sekretaris Jendral



BAB 1

Perkembangan Inflasi dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2015

BAB 1

Perkembangan Inflasi dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2015


Tekanan inflasi IHK 2015 cukup terkendali dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi inflasi, baik dari sisi permintaan (demand-pull) dan kenaikan biaya (cost push) secara umum tekanannya minimal. Perekonomian global dan domestik yang masih dalam proses pemulihan berimbas pada masih lemahnya dorongan kenaikan harga dari sisi permintaan (demand-pull) dan minimalnya tekanan kenaikan biaya produksi (cost-push). Terkendalinya inflasi nasional didukung oleh rendahnya inflasi seluruh wilayah Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Lebih lanjut, tercapainya sasaran inflasi tidak terlepas dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang didukung oleh sinergi kebijakan yang kuat dengan Pemerintah dalam mengendalikan tekanan harga. Konsistensi Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi pada kisaran sasarannya mendorong terjaganya ekspektasi inflasi dan inflasi inti. Terus berlanjutnya reformasi subsidi energi yang dilakukan Pemerintah pada saat harga energi dunia yang rendah dan menurun berimplikasi pada minimalnya tekanan pada kelompok administered prices. Sementara, koreksi harga pangan global serta kebijakan Pemerintah terkait pangan mendorong terkendalinya tekanan inflasi volatile food. Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan baik di tingkat pusat-melalui Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)- maupun di daerah –melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah- untuk dapat mengendalikan inflasi agar sesuai target. Koordinasi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah semakin baik sehingga sasaran inflasi dapat dicapai.

1.1. Perkembangan Inflasi 2015


Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2015 menurun tajam dibandingkan tahun lalu dan berada dalam sasaran target inflasi (4±1%, yoy). Inflasi 2015 sebesar 3,35% (yoy) merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir (Grafik 1.1 dan Grafik 1.2). Tercapainya sasaran inflasi 2015 didukung oleh terjaganya inflasi inti, terkendalinya inflasi *volatile food*, dan minimalnya tekanan inflasi *administered prices*. Harga minyak dunia yang dalam tren menurun serta harga komoditas pangan dunia yang rendah mendorong rendahnya tekanan inflasi *administered prices* dan *volatile food* 2015. Inflasi *administered prices* dan *volatile food* 2015 tercatat terendah sejak tiga tahun terakhir, masing-masing sebesar 0,39% dan 4,84% (yoy) yang bermuara pada relatif minimalnya tekanan *cost-push*. Hal ini berbeda dengan dua tahun sebelumnya dimana tekanan *cost-push* cukup besar sehingga menjadi sumber

1 Inflasi 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 8,38% dan 8,36% (yoy), terutama disumbang oleh tingginya inflasi komoditas energi (akibat kenaikan harga bahan bakar) dan komoditas pangan.

tingginya inflasi 2013 dan 2014.¹ Kombinasi tekanan *cost-push* yang minimal, belum kuatnya tekanan permintaan, dan ekspektasi inflasi yang terkendali membuat inflasi inti terkendali dan realisasi 2015 rendah, sebesar 3,95% (yoy). Namun demikian, tekanan inflasi inti pada semester I 2015 cukup besar, terutama bersumber dari depresiasi nilai tukar.



Grafik 1.1.
Event Analysis Inflasi



Grafik 1.2.
Pola Historis Inflasi Bulanan

Pencapaian sasaran inflasi nasional tidak terlepas dari realisasi inflasi di berbagai daerah yang terkendali pada kisaran yang cukup rendah pada 2015. Realisasi inflasi yang lebih rendah terutama terjadi di Sumatera dan Jawa sebagai pengaruh dari rendahnya inflasi pada komponen inflasi yang diatur Pemerintah (*administered prices*), yakni bersumber dari penurunan harga BBM di Januari 2015. Selain itu, terkendalnya inflasi di berbagai daerah didukung oleh terjaganya ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, serta berbagai upaya daerah untuk menjaga stabilitas harga antara lain melalui kerjasama perdagangan antar daerah seperti dilakukan oleh Pontianak dan Probolinggo untuk komoditas bawang merah, penguatan produksi beras melalui inovasi metode tanam seperti ditempuh oleh Kalimantan Barat, dan kerjasama antar Pemda dan Bulog untuk operasi pasar komoditas tertentu seperti di Sumut untuk komoditas cabai. Inflasi terendah secara tahunan (yoy) tercatat terjadi di Provinsi Sumatera Barat (1,9%), Aceh (2,8%), dan Jambi (3%). Sementara di Jawa, inflasi yang rendah terjadi di DIY (3,9%), Jawa Tengah (4%), dan Jawa Barat (4,1%). Namun, terdapat beberapa daerah di Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang justru mencatat inflasi yang lebih tinggi karena dipicu oleh inflasi angkutan udara dan harga pangan.


Meskipun realisasi inflasi IHK 2015 berada dalam kisaran target inflasi, tantangan pengendalian inflasi ke depan masih cukup besar, terutama agar sasaran inflasi dapat tercapai secara berkesinambungan (*consecutively*). Tantangan pengendalian inflasi inti terutama terletak pada pengelolaan ekspektasi inflasi agar lebih mengarah pada sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah. Dari kelompok *volatile food*, terbatasnya infrastruktur sektor pertanian serta belum lengkapnya instrumen kebijakan stabilisasi harga bisa mendorong tingginya fluktuasi harga komoditas pangan strategis antar waktu. Sementara itu, konsistensi reformasi di bidang energi melalui realokasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran berpotensi meningkatkan tekanan *administered prices* apabila terjadi koreksi ke atas harga energi dunia.²

² Sampai saat ini, LPG 3 kg dan pelanggan listrik dengan daya 450VA – 900 VA masih diberikan subsidi oleh Pemerintah. Lebih lanjut, komoditas Solar juga masih diberikan subsidi tetap sebesar Rp1000,-/liter.


Mengingat masih tingginya tantangan pengendalian inflasi ke depan, koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah perlu diperkokoh untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi secara konsisten pada periode mendatang. Lebih lanjut, sebagai upaya untuk mengatasi tantangan struktural pengendalian inflasi di tingkat pusat maupun daerah, TPI dan TPID menyusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2015-2018 untuk menjadi *guidelines* pengendalian inflasi agar sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat tercapai secara konsisten.

1.1.1. Inflasi Inti

Kenaikan harga kelompok inti sepanjang 2015 terkendali. Inflasi inti akhir tahun 2015 tercatat sebesar 3,95% (yoy) lebih rendah dari tahun sebelumnya 4,93% (yoy) dan terendah dalam 1 dekade terakhir (Grafik 1.3). Perlambatan inflasi inti terutama terjadi pada paruh kedua, baik pada komoditas inti *traded* maupun *non-traded* (Grafik 1.4).³ Perlambatan ini didukung oleh harga komoditas global yang rendah, permintaan domestik yang masih lemah, dan ekspektasi inflasi yang terjaga.



Grafik 1.3.
Pola Historis Inflasi Inti



Grafik 1.4.
Inflasi Inti *Traded* dan *Non Traded*

Melambatnya inflasi inti sejalan dengan tekanan kenaikan biaya input (*cost push*) yang tidak terlalu besar. Tekanan *cost-push* yang bersumber dari kenaikan harga BBM dan gejolak *volatile food* relatif terbatas. Harga minyak dunia yang rendah membuat tekanan *administered prices* minimal. Lebih lanjut, dukungan kebijakan Pemerintah dalam menjaga fluktuasi tarif angkutan turut berperan dalam mengendalikan dampak lanjutan ketika terjadi kenaikan harga BBM.⁴ Adapun harga komoditas pangan dunia yang masih terkoreksi dan pasokan dalam negeri yang mencukupi berdampak pada menurunnya inflasi komoditas pangan di kelompok inti (*core food*). Lebih lanjut, kontribusi komoditas inti yang merupakan turunan komoditas *volatile food* (seperti inflasi nasi dengan lauk) dan turunan komoditas pangan impor (seperti mie) berkurang (lihat Tabel 1.1).

3 Ditinjau dari komponen pembentuknya, inflasi inti terbentuk dari komponen *traded* dan *non-traded*. Komponen *traded* menggambarkan tekanan inflasi inti dari sisi eksternal. Sementara, inflasi *non-traded* menggambarkan tekanan inflasi dari sisi domestik. Adapun definisi inflasi *traded* adalah kelompok barang yang diperdagangkan baik secara ekspor maupun impor dan tercermin dalam neraca perdagangan.

4 Melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 2015, penyesuaian tarif angkutan diperbolehkan ketika penyesuaian harga energi menyebabkan perubahan biaya pokok angkutan sebesar 20%.

Tabel 1.1.

Penyumbang Inflasi Kelompok Inti Pangan (*Core Food*)


No.	Komoditas	2014	2015
Inflasi			
1	NASI DENGAN LAUK	0.18	0.14
2	MIE	0.11	0.07
3	GULA PASIR	-0.03	0.05
4	AIR KEMASAN	0.04	0.04
5	KUE KERING BERMINYAK	0.04	0.03
6	AYAM GORENG	0.03	0.03
7	BUBUR	0.05	0.03
8	SOTO	0.04	0.02
9	KUE BASAH	0.03	0.02
10	AYAM BAKAR	0.04	0.02
Deflasi			
11	BAUNG	0.00	-0.0006
12	TELUR AYAM KAMPUNG	0.00	-0.0004
13	IKAN BULAT	0.00	-0.0003

Tabel 1.2.


Penyumbang Inflasi Kelompok Inti Non Pangan (*Core Non-food*)

No.	Komoditas	2014	2015
Inflasi			
1	SEWA RUMAH	0.12	0.13
2	MOBIL	0.08	0.10
3	KONTRAK RUMAH	0.11	0.10
4	TUKANG BUKAN MANDOR	0.07	0.08
5	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	0.04	0.06
6	UPAH PEMBANTU RT	0.05	0.06
7	SEKOLAH DASAR	0.05	0.05
8	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	0.05	0.04
9	SEKOLAH MENENGAH ATAS	0.03	0.04
10	EMAS PERHIASAN	-0.02	0.04
Deflasi			
11	SEMEN	0.06	-0.02
12	BESI BETON	0.01	-0.01
13	BATU BATA/BATU TELA	0.00	-0.01

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang belum kuat, bahkan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, tekanan permintaan masih minimal. Tren perlambatan ekonomi yang terjadi sejak 2011 masih berlanjut, sehingga pertumbuhan ekonomi 2015 (sebesar 4,9%) merupakan terendah kedua dalam 10 tahun terakhir, setelah tahun 2009 (sebesar 4,6%). Hal ini berimbas pada masih lemahnya tekanan inflasi dari sisi permintaan domestik. Daya beli masyarakat yang belum kuat antara lain terkonfirmasi dari pertumbuhan penjualan ritel dan indeks keyakinan konsumen yang rendah (lihat Grafik 1.5). Kenaikan harga komoditas barang yang permintaanya bersifat elastis cenderung menurun, seperti terlihat pada inflasi inti *non-traded non-food* (lihat Grafik 1.6).




Grafik 1.5.
Pertumbuhan Penjualan Ritel




Grafik 1.6.
Inflasi Inti Non-traded

Pelemahan rupiah selama tahun 2015 cukup besar, namun dampaknya terhadap harga-harga domestik tertahan. Selama tahun 2015, Rupiah terdepresiasi sebesar 11,33% (rata-rata, yoy), dengan depresiasi terbesar terjadi di bulan September, yakni mencapai 4,4% (mtm). Secara tahunan, inflasi inti di awal tahun cukup tinggi, mencapai sekitar 5% (yoy), di atas level normal sebesar 4,9% (yoy), sebagai akibat dampak lanjutan (*2nd round effect*) kenaikan harga BBM November 2015. Namun demikian, inflasi inti rata-rata secara bulanan selama tahun 2015 terendah dalam lima tahun terakhir, yakni sekitar 0,32% (mtm). Dampak pelemahan nilai tukar yang tidak sepenuhnya ditransmisikan menjadi kenaikan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ekspektasi inflasi pelaku ekonomi


pada periode pelemahan nilai tukar (survei bulan September) relatif terjaga (lihat Grafik 1.7). Sejalan dengan berbagai upaya stabilisasi nilai tukar yang dilakukan Bank Indonesia yang membuat nilai tukar lebih stabil dan menguat, ekspektasi inflasi bulan Desember menurun. Kedua, daya beli masyarakat yang masih lemah membuat dunia usaha lebih memilih mengurangi *margin* untuk sementara waktu daripada menaikkan harga namun menghadapi risiko kehilangan pangsa pasar (lihat Grafik 1.8). Terkendalnya dampak pelemahan nilai tukar terhadap kenaikan harga menjadi momentum inflasi inti untuk kembali pada lintasan sesuai pola historis. Selanjutnya, apresiasi nilai tukar Rupiah yang terjadi pada bulan Oktober dibarengi dengan tekanan *demand-pull* serta *cost-push* yang rendah membawa lintasan inflasi inti akhir tahun di bawah rata-rata historisnya. Tertahannya dampak pelemahan rupiah terhadap harga-harga di tingkat konsumen dan mengakibatkan berkurangnya marjin pelaku usaha di tingkat ritel terlihat dari disparitas antara inflasi IHPB Impor Non-migas dan Inti *Traded* selama tahun 2015 (lihat Grafik 1.9). Disparitas terutama terjadi di beberapa sektor, seperti sektor peralatan rumah tangga, sepeda motor dan komputer (lihat Grafik 1.10). Konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang diarahkan untuk lebih menjangkar ekspektasi inflasi berada di kisaran sasaran inflasi mampu menahan dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga-harga.




Grafik 1.7. Ekspektasi *Consensus Forecast*



Grafik 1.8. Margin per Unit dan Harga Jual




Grafik 1.9. Inflasi IHPB Impor dan Inflasi Inti *Traded*




Grafik 1.10. Inflasi IHPB dan IHK Peralatan Rumah Tangga

Ekspektasi inflasi yang terkendali berperan penting dalam mendorong terjaganya inflasi inti. Konsistensi bauran kebijakan Bank Indonesia sepanjang tahun 2015 mampu menahan dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga-harga dan mampu mengendalikan ekspektasi inflasi. Terjaganya ekspektasi inflasi jangka pendek antara lain tercermin dari indeks ekspektasi inflasi Pedagang Eceran dan Konsumen pada periode kenaikan harga BBM di akhir triwulan I-2015 yang lebih rendah dibandingkan ekspektasinya pada periode kenaikan BBM sebelumnya (Grafik 1.11 dan Grafik 1.12). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaku ekonomi semakin percaya bahwa dampak *shock* kenaikan BBM tidak akan berlebihan, yang antara lain didukung oleh kebijakan Pemerintah untuk meminimalkan dampak lanjutan kenaikan BBM. Ekspektasi inflasi 2015 yang terkendali, didukung oleh kondisi perekonomian domestik dan global, membuat inflasi inti tidak terlalu bergejolak dan ekonomi lebih berdaya tahan (*resilient*) terhadap beberapa *shocks* yang terjadi, seperti depresiasi rupiah dan fluktuasi penyesuaian harga energi.



Grafik 1.11.
Ekspektasi Pedagang Eceran




Grafik 1.12.
Ekspektasi Inflasi Konsumen

Lebih lanjut, ekspektasi inflasi dalam jangka menengah terindikasi semakin terjangkau. Ekspektasi inflasi 24 bulan ke depan hasil survei *Consensus Forecast* (CF) (Grafik 1.13) menunjukkan tren yang semakin menurun; dari 6.4% (rata-rata yoy) pada tahun 2007 menjadi 4.7% (rata-rata yoy) pada tahun 2016.⁵ Penurunan ekspektasi ini seiring dengan lintasan sasaran inflasi yang ditetapkan menurun secara *gradual*. Meskipun masih terdapat perbedaan antara ekspektasi dan sasaran inflasi, *co-movement* keduanya mengindikasikan bahwa sasaran inflasi yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali membuat ekspektasi inflasi lebih terjangkau. Tren penurunan ekspektasi inflasi juga ditemui di banyak negara. Namun terdapat indikasi bahwa di negara-negara yang mengadopsi *Inflation Targetting Framework* (ITF) mengalami penurunan ekspektasi yang lebih signifikan.⁶

5 Ekspektasi inflasi 2007 dan 2016 berdasarkan angka survey *Consensus Forecasts* Januari 2006 dan Januari 2015.

6 Lihat Mehrotra and Yetman (2014) dan Mishkin and Schmidt-Hebbel (2007).



Grafik 1.13.
Ekspektasi Inflasi 24 Bulan


Meskipun secara umum ekspektasi inflasi lebih terjangkau, pengelolaan ekspektasi inflasi masih menjadi tantangan pengendalian inflasi di masa depan. Dalam jangka panjang, ekspektasi inflasi cenderung menurun dan lebih terjangkau. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan, seperti ekspektasi yang masih lebih tinggi dibanding sasaran inflasi maupun negara-negara sekawasan. Dalam kondisi ekspektasi inflasi merupakan determinan utama pembentuk inflasi inti dan tekanan inflasi ke depan diperkirakan meningkat, pengelolaan ekspektasi di masa depan dalam rangka pencapaian target inflasi menjadi semakin penting, namun semakin penuh tantangan. Ke depan, membaiknya perekonomian domestik dan global akan mendorong tekanan di sisi permintaan yang berimplikasi pada peningkatan tekanan inflasi inti. Lebih lanjut, berlanjutnya reformasi energi yang dilakukan oleh Pemerintah juga turut meningkatkan tekanan pada kelompok inti jika harga komoditas energi dunia dan tekanan depresiasi Rupiah meningkat. Di sisi lain, sasaran inflasi telah ditetapkan menurun secara gradual, yakni $4\pm 1\%$ pada 2016-2017 dan $3,5\pm 1\%$ pada 2018. Ekspektasi inflasi akan semakin terjangkau apabila sasaran inflasi mampu dicapai secara konsisten, sehingga kredibilitas bank sentral dan kebijakan moneter semakin meningkat. Pada akhirnya kredibilitas bank sentral yang meningkat akan membuat ekspektasi inflasi semakin terjangkau, demikian seterusnya.

1.1.2. Inflasi *Volatile Food*

Inflasi *volatile food* cukup rendah. Inflasi *volatile food* tercatat sebesar 4,84% (yoy), menurun tajam dibandingkan tahun lalu dan lebih rendah dibandingkan historisnya empat tahun terakhir. Melambatnya inflasi *volatile food* didorong oleh lebih rendahnya inflasi aneka cabai dibandingkan tahun lalu (Tabel 1.3). Disamping itu, terbatasnya kenaikan harga beras di tengah pengaruh El Nino yang cukup kuat serta koreksi harga pangan global juga turut mendukung terkendalinya inflasi *volatile food* tahun ini.

Terkendalinya inflasi *volatile food* tercermin dari dinamika bulanan inflasi *volatile food* yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu (Grafik 1.14). Pada paruh pertama 2015, kelompok *volatile food* tercatat inflasi sebesar 0,33% (ytd), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu (2,22% ytd). Rendahnya inflasi kelompok *volatile food* pada semester pertama 2015 terutama didorong oleh melimpahnya panen aneka cabai akibat cuaca yang mendukung serta adanya upaya khusus dari

Pemerintah, terutama perluasan lahan pertanian. Pada paruh kedua 2015, lebih rendahnya inflasi *volatile food* dibandingkan periode yang sama tahun lalu didorong oleh panen raya aneka cabai di luar pola musimannya, koreksi harga daging dan telur ayam ras akibat melimpahnya pasokan, koreksi harga minyak goreng akibat rendahnya harga CPO dunia serta terbatasnya inflasi beras di tengah pengaruh El Nino yang cukup kuat.



Grafik 1.14.
Pola Historis Inflasi *Volatile Food*

Tabel 1.3.
Sumbangan Inflasi/Deflasi 9 Komoditas Pangan Strategis

No	Komoditas	2009	2013	2014	2015
1	Beras	0.26	0.14	0.36	0.31
2	Dg.Ayam	0.07	0.10	0.07	0.15
3	Telur ayam	(0.01)	0.03	0.07	0.09
4	Bawang putih	0.18	(0.04)	0.03	0.07
5	Dg.Sapi	0.02	0.07	0.03	0.05
6	Bawang Merah	0.03	0.31	(0.17)	0.15
7	Migor	(0.04)	0.02	0.07	(0.04)
8	Cabe Rawit	0.01	0.07	0.15	(0.13)
9	Cabe Merah	(0.05)	0.32	0.41	(0.39)

Upaya Pemerintah dalam mengendalikan harga pangan cukup intens. Pengendalian inflasi pangan oleh Pemerintah diutamakan pada upaya stabilisasi harga di bulan Ramadhan dan mitigasi dampak El Nino di triwulan IV-2015. Upaya stabilisasi harga di bulan Ramadhan dilakukan melalui operasi pasar komoditas pangan strategis, antara lain beras, daging, dan bawang merah. Sebagai upaya memitigasi dampak El Nino, Pemerintah memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) antara lain melalui impor sebesar 700 ribu ton oleh BULOG, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) ke-13 dan ke-14, serta upaya khusus terkait perluasan lahan pertanian dan perbaikan irigasi. Selain itu, deregulasi impor pangan (daging sapi, hortikultura, jagung, kedelai) oleh Pemerintah turut menjaga pasokan pangan dan stabilisasi harga pangan nasional.


Kebijakan stabilisasi harga juga didukung oleh Program Tol Laut untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah. Pembangunan Tol Laut merupakan upaya penyediaan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur melalui penyelenggaraan pelayanan angkutan laut (pola subsidi) dan didukung peningkatan fasilitas kepelabuhanan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok serta mengurangi disparitas harga antar daerah. Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan tiga trayek dari enam trayek yang telah ditetapkan atau diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang jaringan trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut tahun anggaran 2015, sebagai berikut:

- a. Kode Trayek T-1 : Tg. Perak - Tual - Fak fak - Kaimana - Timika - Kaimana - Fak fak - Tual -Tg Perak. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 32).
- b. Kode Trayek T-4 : Tg. Priok - Biak - Serui - Nabire -Wasior - Manokwari - Wasior- Nabire - Serui - Biak – Tg.Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 22).
- c. Kode Trayek T-6 : Tg. Priok - Kijang - Natuna - Kijang - Tg Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 4).

Meskipun realisasi inflasi *volatile food* tahun ini rendah, namun pada bulan Desember sempat meningkat lebih tinggi dari historisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai permasalahan struktural belum sepenuhnya teratasi, sehingga tantangan pengendalian inflasi ke depan masih tinggi. Pengembangan infrastruktur sektor pertanian yang belum optimal serta terbatasnya instrumen kebijakan stabilisasi harga khususnya untuk komoditas pangan yang sering bergejolak tinggi di luar beras mendorong tingginya fluktuasi harga komoditas pangan strategis antar waktu. Ditinjau dari infrastruktur pertanian, pembangunan gudang penyimpanan hasil panen untuk komoditas strategis belum optimal serta belum adanya mekanisme baku stabilisasi harga *volatile food*. Hal tersebut mendorong harga komoditas pangan masih sering melonjak ketika musim tanam dan jatuh ketika musim panen tiba. Sementara, instrumen kebijakan stabilisasi harga pangan masih terbatas pada penentuan Harga Pokok Pembelian (HPP) beras, operasi pasar, dan pembagian rastra. Patokan harga indikatif untuk komoditas cabai merah, bawang merah, daging ayam, dan daging sapi belum secara optimal mengatasi gejolak harga antar waktu.

1.1.3. Inflasi Administered Prices

Rendahnya tekanan *administered prices* tahun 2015 terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia. Sejak awal 2015, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan reformasi subsidi energi sebagai upaya untuk mendukung alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran (Gambar 1.1).⁷ Reformasi subsidi energi tersebut mengaitkan harga jual bensin dan solar dengan harga *Mean of Platts* Singapore (MOPS) dan kurs.⁸ Begitu pula dengan perhitungan *tariff adjustment* listrik yang mengaitkan harga jual listrik dengan harga minyak *Indonesian Crude Price* (ICP), kurs, dan inflasi. Harga jual LPG 12 kg juga sangat tergantung dengan harga gas dunia. Harga minyak dunia 2015 turun dari rata-rata 93,00 USD/barel menjadi 48,70 USD/barel. Dengan *trend* yang menurun dan rendah tersebut, inflasi *administered prices* tercatat sebesar 0,39% (yoy), menurun tajam dibandingkan tahun lalu dan lebih rendah dibandingkan historisnya empat tahun terakhir (Grafik 1.15). Perubahan harga beberapa komoditas *administered prices* sepanjang tahun 2015 dapat dilihat pada (Tabel 1.4).




Grafik 1.15.
Perkembangan Inflasi Administered Prices

7 Reformasi subsidi di bidang listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2014. Sementara reformasi subsidi di bidang BBM tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.4 Tahun 2015 yang diperbarui melalui Peraturan Menteri ESDM No.39 Tahun 2015.

8 Pemerintah masih memberikan subsidi pada harga solar sebesar Rp1000,-/liter dan pada minyak tanah yang harganya ditetapkan sebesar Rp2500,-/liter.

Bab 1 - Perkembangan Inflasi dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2015




Gambar 1.1.
Reformasi Subsidi di Bidang Energi


Tabel 1.4.
Kenaikan/Penurunan Beberapa Administered Prices

	Bahan Bakar Rumah Tangga (BBM)	Tarif Tenaga Listrik (TTL)	Liquid Petroleum Gas (LPG)	Tarif Angkutan Udara	Tarif Tol
Jan	1 Jan : Koreksi harga sebesar Rp900,-/L untuk bensin RON 88 dan Rp250,-/L untuk solar bersubsidi.	14 Jan: Koreksi harga sebesar Rp1000,-/L untuk bensin RON 88 dan Rp850,-/L untuk solar bersubsidi .			
Feb		1 Jan: Tarif Adjustment Listrik untuk Sektor Industri, Bisnis, Kantor Pemerintahan, dan Rumah Tangga dengan Daya diatas 2200VA;		Tarif batas bawah angkutan udara naik sebesar 10% dari sebelumnya.	
Mar	1 Mar: Kenaikan harga sebesar Rp200,-/L untuk bensin RON 88.	28 Mar: Kenaikan harga sebesar Rp500,-/L untuk Bensin RON 88 dan Solar Bersubsidi	1 Mar: Kenaikan harga LPG 12 kg sebesar Rp5000,- /tabung atau Rp417,-/kg		
Agt		Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2200VA turun dari Rp1496,-/kwh di Januari menjadi Rp1468,- /kwh di Februari			
Sept	1 Mar: Tarif batas atas angkutan udara naik sebesar 10% dari sebelumnya, sementara tarif batas bawah dikoreksi sebesar 10% dari ketentuan sebelumnya	Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2200VA turun dari Rp1468,-/kwh di Januari menjadi Rp1426,6,- /kwh di Februari	15 Sept: Koreksi harga LPG 12 kg sebesar Rp6000,- /tabung atau Rp500,-/kg		
Okt	9 Okt: Koreksi harga sebesar Rp200,-/L untuk Solar Bersubsidi	Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2200VA turun dari Rp1523,4,-/kwh di September menjadi Rp1507,3,-/kwh di Oktober	7 Okt: Diskon tarif listrik industri I3 dan I4 sebesar 30% untuk pemakaian listrik pada tengah malam (23:00) hingga pagi hari (08:00).		
Nov					1 Nov: Kenaikan tarif tol sebesar rata-rata 15%
Des		1 Des: Tarif Adjustment Listrik Rumah Tangga dg daya 1300VA-220-VA. Tarif listrik rumah tangga dengan daya 1300VA-2200VA disesuaikan dari Rp1352,- /kwh menjadi Rp1508,8,- /kwh	Tarif listrik rumah tangga dengan daya di atas 2200VA turun dari Rp1532,8,-/kwh di November menjadi Rp1508,8,- /kwh di Desember		

Harga BBM mengalami deflasi (Grafik 1.16). Turunnya harga minyak dunia di awal tahun mendorong Pemerintah untuk melakukan koreksi harga BBM sebanyak dua kali di Januari 2015. Pada 1 Januari 2015, Pemerintah mengoreksi harga bensin Premium RON 88 sebesar Rp900,-/liter dan Solar sebesar Rp250,-/liter. Pada 14 Januari 2015, Pemerintah kembali mengoreksi harga bensin Premium RON 88 sebesar Rp1000,-/liter dan Solar sebesar Rp850,-/liter. Sejalan dengan dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar, penyesuaian harga Premium RON 88 dan Solar kembali terjadi di Maret 2015 dan Oktober 2015.⁹ Secara keseluruhan, meskipun harga BBM sempat mengalami kenaikan pada bulan Maret, kebijakan Pemerintah dalam mengelola tarif angkutan mampu menekan gejolak dampak lanjutan kenaikan BBM.¹⁰



Grafik 1.16.
Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Inflasi Bensin



Grafik 1.17.
Perkembangan Inflasi dan Sumbangan Inflasi Listrik

Inflasi listrik rendah. Rendahnya inflasi listrik ini seiring dengan turunnya harga minyak dunia. Hal ini mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi *tariff adjustment* adalah harga minyak ICP, selain nilai tukar dan inflasi. Selama tahun 2015, tarif listrik tercatat mengalami koreksi sebanyak enam kali.¹¹ Rendahnya fluktuasi inflasi listrik dari kebijakan tersebut juga didorong oleh penyesuaian tarif listrik secara bertahap yang sudah berlangsung sejak 2014. Implikasinya, sumbangan inflasi listrik tahun 2015 sebesar 0,15%, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,69% (Grafik 1.17).

Ke depan, tantangan pengendalian inflasi *administered prices* masih cukup tinggi. Tingginya tantangan pengendalian *administered prices* bersumber dari risiko peningkatan harga minyak dunia serta pelemahan kurs. Di samping hal tersebut, rencana Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga LPG 3 kg dan pengalihan pelanggan listrik dengan daya 900VA ke 1300VA turut meningkatkan tekanan inflasi *administered prices*. Oleh sebab itu, koordinasi pengendalian inflasi antara Bank

9 Pada 1 Maret 2015, Pemerintah menaikkan Premium RON 88 sebesar Rp200,-/liter dan pada 15 Maret 2015 kembali menaikkan harga Premium RON 88 dan Solar sebesar Rp500,-/liter. Pada Oktober 2015, melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III, Pemerintah mengoreksi harga Solar sebesar Rp200,-/liter.


10 Untuk menjaga dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap tarif angkutan, Pemerintah mengesahkan Permenhub No.31 Tahun 2015 pada 10 Februari 2015. Dalam peraturan tersebut dipaparkan bahwa penyesuaian tarif angkutan diperbolehkan ketika penyesuaian harga energi menyebabkan perubahan biaya pokok angkutan sebesar 20%. Salah satu komponen pembentuk biaya pokok tarif angkutan adalah harga Solar. Komponen Solar berkontribusi sekitar 39% terhadap pembentukan biaya pokok angkutan. Sepanjang tahun 2015, kenaikan harga Solar tertinggi terjadi pada 28 Maret 2015. Pada saat itu, harga Solar meningkat dari Rp6400,-/liter menjadi Rp6900,-/liter atau meningkat sebesar 7,8% sehingga dampaknya terhadap perubahan biaya pokok angkutan kurang dari 20%.

11 Tarif listrik mengalami enam kali koreksi, yaitu di Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, dan Desember.

Indonesia dan Pemerintah perlu diperkokoh untuk dapat menjaga tingkat inflasi sesuai sarannya. Koordinasi terkait besaran dan waktu implementasi penyesuaian harga energi penting untuk dilakukan sebagai upaya meminimalkan dampaknya terhadap inflasi IHK.

1.1.4. Inflasi Daerah


Inflasi di berbagai daerah pada akhir 2015 secara agregat mendukung pada tercapainya sasaran inflasi nasional sebesar $4\% \pm 1\%$. Realisasi inflasi berbagai daerah di Sumatera secara agregat merupakan yang terendah yakni sebesar 3,05%, diikuti Jawa sebesar 3,12%, Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 4,06%, dan Kalimantan 5,12% (Gambar 1.2). Rendahnya realisasi inflasi di berbagai daerah dipengaruhi oleh terjaganya pasokan pangan ditengah menguatnya gangguan iklim akibat El Nino, serta minimalnya kendala distribusi. Selain itu, penurunan harga BBM pada awal tahun 2015 memberikan pengaruh yang cukup besar pada rendahnya realisasi inflasi di berbagai daerah terutama pada kuartal pertama 2015. Beberapa daerah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan bahkan secara bulanan (*month-to-month*) tercatat mengalami deflasi pada Januari, Februari, dan Maret 2015 (Grafik 1.18). Deflasi terdalam pada periode Januari hingga Maret 2015 tercatat di Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara di Jawa, deflasi yang cukup dalam sebagai pengaruh penurunan BBM dan juga tarif angkutan terjadi di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Dampak turunnya harga BBM subsidi dan penyesuaian tarif angkutan di Kalimantan tertahan oleh adanya kenaikan harga Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) dan komoditas bahan makanan yang lebih signifikan pada periode awal tahun.¹²



Sumber: BPS diolah

Gambar 1.2.
Peta Inflasi Daerah 2015 (% yoy)

12 Tekanan dari inflasi komoditas bahan makanan di Kalimantan pada awal tahun terutama bersumber dari berkurangnya pasokan komoditas ikan segar yang dipicu oleh gangguan cuaca dan dampak dari kebijakan pelarangan aktivitas alih muatan (*transshipment*) di tengah laut untuk produk perikanan tangkap.



Grafik 1.18.
Inflasi Kumulatif Regional

Minimalnya tekanan inflasi di berbagai daerah selama 2015 juga terlihat pada inflasi pada episode hari besar keagamaan nasional (HKBN), terutama lebaran, yang cenderung rendah. Perlambatan ekonomi yang terjadi di 2015 turut memberikan pengaruh pada daya beli dan permintaan masyarakat khususnya di Jawa. Hal ini memengaruhi permintaan pada episode Lebaran yang lebih terbatas dan inflasi pada Juli 2015 yang relatif moderat di sejumlah daerah. Minimalnya gangguan distribusi dan terjaganya pasokan pangan di sebagian besar daerah khususnya di KTI juga mendukung terkendalinya inflasi regional pada periode Lebaran. Namun demikian, inflasi periode lebaran di Sumatera dan Kalimantan masih cenderung lebih tinggi dari pola historis 4 tahun terakhir, yang didorong selain oleh kenaikan harga beberapa komoditas pangan, dan juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara yang cukup tinggi.

Sepanjang tahun 2015, berbagai langkah koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah turut meminimalkan tekanan inflasi di sejumlah daerah. Berbagai dukungan kebijakan pemerintah untuk stabilisasi harga pangan, seperti Program Upaya Peningkatan Khusus (Upsus) produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula pasir; program Tol Laut; upaya perluasan jaringan distribusi melalui Toko Tani oleh Kementerian Pertanian; serta insiatif pengaturan pola tanam melalui Gerakan Tanam Cabai di Musim Kemarau yang diarahkan untuk mendukung ketersediaan pasokan sepanjang musim. Dalam upaya mengantisipasi El Nino, sejumlah daerah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi pangan antara

lain melalui pemberian bantuan pompa air dan melakukan perbaikan jaringan irigasi.¹³ Pada periode lebaran, upaya untuk mengendalikan harga ditempuh melalui penguatan koordinasi dan berbagai program kegiatan yang diinisiasi daerah dalam rangka menjaga stabilisasi harga komoditas pangan seperti melalui penyelenggaraan operasi pasar dan pasar penyeimbang, kerjasama antar institusi terkait (Bulog dengan Pemerintah Daerah maupun antar Pemerintah Daerah), mengintensifkan kegiatan monitoring kondisi pasokan di gudang-gudang, pemberian subsidi ongkos angkut, serta upaya meningkatkan komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Beberapa daerah juga mendorong dilakukannya kerjasama perdagangan komoditas pangan seperti yang dilakukan oleh Pontianak-Probolinggo, Jakarta-Nusa Tenggara Timur, Jakarta-Lampung untuk mendukung terjaganya stabilitas harga.

Meski secara umum inflasi di berbagai daerah selama 2015 terkendali, terdapat beberapa daerah dengan realisasi inflasi yang relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional dan perlu mendapat perhatian. Beberapa daerah dengan inflasi yang lebih tinggi antara lain Kalimantan Barat (5,79%), Kalimantan Selatan (5,15%), Sulawesi Barat (5,07%), Sulawesi Utara (5,56%), Maluku (6,15%), dan Papua Barat (5,34%). Lebih tingginya inflasi di beberapa daerah tersebut terutama bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara dan beberapa lonjakan kenaikan harga pangan. Hal ini tidak terlepas dari persoalan struktural terkait masih terbatasnya konektivitas dan kualitas infrastruktur pendukung yang belum memadai. Kenaikan tarif angkutan udara yang jauh lebih tinggi terutama menjadi persoalan di Kalimantan Barat antara lain karena masih terbatasnya daya dukung transportasi udara. Hal ini menyebabkan pada periode *peak seasons*, kenaikan tarif angkutan udara di Kalimantan Barat cenderung lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Selain itu, harga komoditas ikan segar yang kerap bergejolak terkait dengan tingginya ketergantungan pasokan terkait faktor cuaca turut memengaruhi lebih tingginya inflasi di beberapa daerah di KTI. Penyesuaian yang dilakukan oleh produsen/nelayan terhadap penerapan kebijakan pemerintah terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan turut memengaruhi pasokan ikan segar di beberapa daerah.¹⁴

Terjadinya kebakaran hutan dan gangguan kabut asap juga turut memberikan andil pada inflasi khususnya di Kalimantan. Meskipun intensitas kebakaran hutan dan gangguan kabut asap relatif lebih luas di Sumatera, namun dampak kabut asap ke inflasi lebih dominan di Kalimantan dengan adanya gangguan penerbangan dan distribusi barang melalui jalur darat maupun sungai.¹⁵ Dampak gangguan kabut asap ke inflasi di Kalimantan, khususnya terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

1.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2015

Inflasi IHK tahun 2015 terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi (4±1%). Inflasi 2015 tercatat sebesar 3,35% (yoy), lebih rendah dari inflasi tahun sebelumnya (8,36%, yoy). Semua komponen inflasi, yaitu kelompok inti, kelompok *volatile food*, dan kelompok *administered prices* tercatat rendah

13 Upaya daerah dalam mengantisipasi El Nino terbukti efektif dengan adanya peningkatan hasil produksi pertanian di 2015. Pembangunan maupun perbaikan sistem irigasi di sejumlah daerah juga turut memberikan faktor pada hal tersebut.

14 Peraturan Menteri KP No.2/PERMEN-KP/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

15 Gangguan kabut asap pada transportasi darat juga terindikasi di Sumatera terutama di Provinsi Riau, namun sebagian besar daerah di Sumatera cenderung tidak terkena dampak yang cukup tinggi terkait dengan keterbatasan masyarakat dalam melakukan pembelian barang.

(Grafik 1.19). Rendahnya inflasi inti tidak terlepas dari peran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengarahkan ekspektasi inflasi, dan mengelola permintaan domestik. Inflasi *volatile food* yang dapat dijaga di bawah 5%, di tengah terjadinya gejala El Nino, merupakan hasil dari upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi, memperbaiki distribusi, dan meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Sementara itu, rendahnya inflasi di kelompok *administered prices* terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak dan gas global serta kebijakan Pemerintah melakukan reformasi subsidi energi (Gambar 1.3). Paska reformasi energi, penentuan harga BBM, gas, dan tarif listrik terutama dipengaruhi perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar Rupiah.

Inflasi inti cukup terkendali sepanjang 2015 seiring lemahnya tekanan permintaan, minimalnya tekanan *cost push*, serta terkendalinya ekspektasi inflasi. Inflasi inti tercatat sebesar 3,95% (yoy), lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 4,93% (yoy). Pada awal tahun, inflasi inti masih cukup tinggi, berkisar 5% (yoy), bersumber dari dampak lanjutan kenaikan harga BBM tahun sebelumnya. Ekspektasi inflasi yang tetap terkendali di tengah tekanan kenaikan harga akibat depresiasi nilai tukar rupiah, yang mencapai puncaknya pada bulan September, berandil pada terjaganya dinamika inflasi inti sepanjang 2015. Adapun pada akhir tahun, ditopang oleh stabilnya nilai tukar, inflasi inti melambat. Perlambatan inflasi inti akhir tahun 2015 juga merupakan refleksi belum kuatnya tekanan permintaan dan terbatasnya tekanan *cost-push* yang antara lain terlihat dari rendahnya realisasi inflasi kelompok *administered prices* dan *volatile food*.

Dalam rangka mengendalikan inflasi, kebijakan moneter yang cenderung ketat ditetapkan Bank Indonesia sepanjang tahun 2015. Hal ini tercermin dari kebijakan suku bunga BI Rate yang tetap sebesar 7,5% sejak akhir triwulan I 2015 hingga akhir 2015. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh berbagai upaya stabilisasi nilai tukar untuk menjaga ekspektasi inflasi. Upaya tersebut mampu menjaga ekspektasi inflasi pelaku usaha sehingga tidak terlalu bergejolak. Ekspektasi inflasi tetap terkendali di tengah depresiasi rupiah yang lebih besar dibandingkan tahun lalu. Terjaganya ekspektasi inflasi tercermin dari transmisi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap inflasi (*exchange rate pass-through*) yang terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha memandang pelemahan nilai tukar yang terjadi bersifat temporer. Selain itu, terbatasnya *exchange rate pass-through* tersebut juga dipengaruhi oleh pelemahan permintaan domestik. Dalam situasi ini, para pelaku usaha cenderung tidak mentransmisikan sepenuhnya pelemahan nilai tukar yang terjadi dengan mengurangi margin usahanya, agar penurunan permintaan lebih lanjut dapat dihindari.

Minimalnya tekanan inflasi *administered prices* disebabkan oleh implementasi kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sesuai harga keekonomiannya di tengah tren penurunan harga energi dunia.¹⁶ Realisasi inflasi *administered prices* tercatat sebesar 0,39% (yoy), menurun tajam dibandingkan tahun lalu (17,57%, yoy) dan lebih rendah dibandingkan historis lima tahun terakhir (9,01%, yoy). Penurunan harga minyak dunia mendorong Pemerintah mengoreksi harga BBM yang cukup dalam di awal tahun 2015 sehingga mendorong rendahnya tekanan pada kelompok

¹⁶ Pemerintah mengimplementasikan kebijakan reformasi subsidi energi sejak akhir tahun 2014. Sejalan dengan kebijakan tersebut harga BBM dan TTL akan disesuaikan berdasarkan harga energi pembentuknya. Berdasarkan Permen ESDM No. 4 Tahun 2015 yang diperbarui melalui Permen ESDM No.39 Tahun 2015, harga BBM antara lain didasarkan pada pergerakan harga minyak olahan dunia, nilai tukar rupiah, serta biaya distribusi. Pemerintah tidak memberikan subsidi terhadap Premium RON 88, sementara Solar masih diberikan subsidi tetap sebesar Rp1000,-/liter. Berdasarkan Permen ESDM No. 31 Tahun 2014, tarif listrik didasarkan pada pergerakan harga minyak ICP, nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi bulanan.

administered prices.¹⁷ Meskipun harga BBM sempat mengalami kenaikan pada bulan Maret, kebijakan Pemerintah dalam mengelola tarif angkutan mampu menekan gejala dampak lanjutan kenaikan harga BBM.¹⁸ Implementasi penyesuaian TTL sesuai harga keekonomiannya turut menurunkan inflasi tarif listrik tahun 2015 seiring rendahnya harga minyak ICP dan terjaganya tingkat inflasi bulanan.¹⁹ Terus berlanjutnya reformasi subsidi energi pada saat harga energi dunia rendah dan menurun merupakan elemen penting yang mendorong minimalnya tekanan inflasi kelompok *administered prices*.

Kecukupan pasokan dan turunnya harga pangan global mendorong rendahnya inflasi *volatile food*. Kelompok *volatile food* tercatat mengalami inflasi sebesar 4,84% (yoy), menurun tajam dibandingkan tahun lalu (10,88% yoy), dan historisnya lima tahun terakhir (9,90% yoy). Melambatnya inflasi *volatile food* terutama didorong oleh deflasi aneka cabai dan bawang merah yang cukup besar tahun ini, serta penurunan harga komoditas pangan global, terutama CPO, yang berdampak pada harga minyak goreng. Disamping itu, terbatasnya inflasi beras di tengah gangguan cuaca El Nino dengan intensitas kuat juga turut menahan inflasi *volatile food*. Rendahnya inflasi *volatile food* juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah terkait bahan pangan strategis. Pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam rangka mendukung kecukupan pasokan pangan domestik dan menempuh berbagai kebijakan lain. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui, pertama, Program Upaya Peningkatan Khusus (Upsus) untuk komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula pasir. Kedua, penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan kepastian impor 1,5 juta ton sampai dengan Maret 2016. Ketiga, untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai upaya pengendalian harga ditempuh melalui: (i) Gerakan Tanam Cabai di Musim Kemarau (GTCK) dengan bantuan sarana produksi dan irigasi hemat air, (ii) pengaturan pola produksi di daerah sentra produksi, (iii) pengembangan kawasan bawang merah dan cabai di daerah sentra dan di luar sentra produksi serta pengembangan klaster cabai terintegrasi bekerja sama dengan Bank Indonesia di empat kota (Ciamis, Pontianak, Kupang, dan Ternate), serta (iv) deregulasi kebijakan impor pangan.²⁰ Untuk mengatasi hambatan distribusi, Pemerintah mulai menjalankan program gerai maritim pada tahun 2105 dan tol laut.²¹

Pencapaian sasaran inflasi tahun 2015 juga didukung oleh semakin solidnya koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah melalui TPI dan TPID. Tahun 2015 diawali oleh gejolak harga beras yang telah terjadi sejak akhir tahun 2014 seiring terbatasnya pasokan karena

17 Pada 1 Januari 2015, Pemerintah menurunkan harga Premium RON 88 dan Solar masing-masing sebesar Rp900/liter dan Rp250/liter. Selanjutnya, Pemerintah kembali menurunkan harga Premium RON 88 dan Solar dan Solar pada 14 Januari 2015 masing-masing sebesar Rp1.000/liter dan Rp850/liter.


18 Pada 1 Maret 2015, Pemerintah menaikkan harga Premium RON 88 sebesar Rp500/liter. Selanjutnya Pemerintah kembali menaikkan harga Premium RON 88 dan Solar masing-masing sebesar Rp500/liter pada 28 Maret 2015. Untuk menjaga dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap tarif angkutan, Pemerintah mengesahkan Permenhub No.31 Tahun 2015 pada 10 Februari 2015. Dalam peraturan tersebut dipaparkan bahwa penyesuaian tarif angkutan diperbolehkan ketika penyesuaian harga energi menyebabkan perubahan biaya pokok angkutan sebesar 20%. Salah satu komponen pembentuk biaya pokok tarif angkutan adalah harga Solar. Komponen Solar berkontribusi sekitar 39% terhadap pembentukan biaya pokok angkutan. Sepanjang tahun 2015, kenaikan harga Solar tertinggi terjadi pada 28 Maret 2015. Pada saat itu, harga Solar meningkat dari Rp6.400/liter menjadi Rp6.900/liter atau meningkat sebesar 7,8% sehingga dampaknya terhadap perubahan biaya pokok angkutan kurang dari 20%.

19 Berdasarkan Permen ESDM No.31 Tahun 2014, Tarif Tenaga Listrik (TTL) disesuaikan berdasarkan pergerakan harga minyak *Indonesia Crude Price* (ICP), nilai tukar, dan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan. Ada pun golongan pelanggan listrik yang mengikuti formula tersebut adalah pelanggan rumah tangga (1300VA, 2200VA, 3500VA-6600VA), bisnis (6600VA-200kVA, di atas 200kVA), industri (di atas 200kVA dan di atas 30.000kVA), kantor pemerintah (6600VA-200kVA, di atas 200kVA), penerangan jalan, dan layanan khusus. Khusus untuk golongan 1300VA dan 2200VA, implementasi *tariff adjustment* mundur dari rencana pada April 2015 menjadi Desember 2015.


20 Deregulasi kebijakan impor diterapkan untuk komoditas daging sapi, hortikultura, jagung, dan kedelai.

21 Gerai Maritim merupakan program kerjasama antara Kemendag-Kemenhub-Pelni-Aprindo untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, khususnya untuk barang kebutuhan pokok. Program tersebut dilaksanakan melalui penyediaan transportasi untuk mengirimkan bahan kebutuhan pokok dan subsidi biaya angkut ke wilayah Indonesia Timur dimana barang-barang tersebut akan dijual melalui Pemda/ Perusahaan lokal yang ditunjuk dengan harga sesuai harga produsen.


gangguan cuaca. Sementara itu, tahun 2015 juga ditandai oleh tren menurunnya harga minyak dunia. Di sisi lain, upaya pencapaian target inflasi jangka menengah, 3,5±1% pada 2018, dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural inflasi yang masih mengemuka. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu panduan guna mencapai target inflasi jangka menengah tersebut, baik untuk tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan kondisi tersebut, pelaksanaan tugas TPI dan Pokjanas TPID tahun 2015 difokuskan pada penguatan operasionalisasi sekretariat dan koordinasi - melalui pelaksanaan Rakornas dan Rakorpusda - serta penguatan peran TPI dan TPID dalam stabilisasi harga. Di samping itu, TPI dan Pokjanas TPID juga telah menyampaikan berbagai rekomendasi kepada Pemerintah termasuk penyusunan dan penyampaian *roadmap* pengendalian inflasi 2015-2018 dan penguatan informasi data harga pangan.²²



Inflasi IHK 2015 menurun tajam dibandingkan tahun 2015



Gambar 1.3.
Inflasi 2015 dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi



Grafik 1.19.
Dekomposisi Sumbangan Inflasi 2009-2015

22 Penjelasan secara lebih komperhensif, lihat Boks *Roadmap* Pengendalian Inflasi.



BAB 2

Pelaksanaan Tugas TPI dan Pokjanas TPID Tahun 2015

BAB 2

Pelaksanaan Tugas TPI dan Pokjanas TPID Tahun 2015

Secara umum, seluruh program kerja TPI dan Pokjanas TPID pada tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun program kerja TPI dan Pokjanas TPID pada tahun 2015 meliputi penguatan sekretariat pengendalian inflasi, penguatan koordinasi pengendalian inflasi, penguatan efektivitas kebijakan stabilisasi harga, penguatan data dan informasi pangan daerah, serta kegiatan rutin lainnya. Termasuk kegiatan rutin lainnya adalah publikasi inflasi bulanan, laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2015, dan pengembangan kapasitas SDM.

2.1. Program Kerja TPI dan Pokjanas TPID Tahun 2015


Sesuai dengan Program Kerja Tahun 2015 yang ditetapkan dalam *High Level Meeting* TPI dan Pokjanas TPID tahun 2014, lima program utama TPI dan Pokjanas TPID selama tahun 2015, yaitu:

- a. Penguatan Kelembagaan
- b. Penguatan Koordinasi
 - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
 - Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) TPID
- c. Penguatan Efektivitas Kebijakan Stabilisasi Harga
 - Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan Tahun 2015
 - Rekomendasi Kebijakan Energi
 - *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2015-2018
 - Penguatan Kerjasama Antar Daerah
 - Tindak Lanjut Arahan Presiden RI pada Rakornas VI TPID Tahun 2015
- d. Penguatan Data dan Informasi Pangan Daerah
 - Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
- e. Kegiatan Rutin Lainnya
 - Publikasi Inflasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015
 - Pengembangan Kapasitas SDM

2.1.1. Penguatan Kelembagaan

Perkembangan TPID yang terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 menandai semakin besarnya dukungan Pemerintah Daerah pada upaya pengendalian inflasi. Hingga akhir 2015, tercatat telah terbentuk 445 TPID, yang terdiri dari 34 TPID provinsi dan 411 TPID kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat cukup pesat dibandingkan tahun 2014 yakni 396 TPID. Peningkatan jumlah TPID yang signifikan terjadi sejak tahun 2013 paska dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 027/1696/SJ pada tanggal 2 April 2013, tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, yang mewajibkan seluruh Kepala Daerah untuk membentuk TPID.

Semakin besarnya dukungan Pemerintah Daerah pada upaya pengendalian inflasi membawa optimisme pada pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar $4\% \pm 1\%$ pada 2016 dan 2017, serta $3,5\% \pm 1\%$ pada tahun 2018. Peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, di tingkat pusat hingga daerah, diperlukan untuk mengatasi besarnya tantangan yang akan dihadapi dalam membawa inflasi nasional sebanding dengan negara-negara di kawasan. Tantangan terbesar yang perlu diatasi adalah terkait dengan masih besarnya persoalan struktural yang menghambat stabilisasi harga, seperti masalah keterbatasan infrastruktur dan minimnya konektivitas antar daerah, struktur pasar yang belum efisien, terbatasnya kapasitas produksi berbagai komoditas pangan, dan tekanan kondisi eksternal.




Grafik 2.1.
Perkembangan Jumlah TPID

Meningkatnya perkembangan jumlah TPID yang cukup signifikan perlu dukungan penguatan kapasitas serta koordinasi dalam rangka sinkronisasi program dan kebijakan (Gambar 2.1). Pokjanas TPID, sebagai koordinator seluruh TPID, berperan untuk menjembatani arah kebijakan Kementerian/Lembaga agar sejalan dengan program pengendalian inflasi di daerah.

Ke depan, mempertimbangkan jumlah TPID yang akan terus meningkat sampai terbentuk di seluruh daerah, maka Pokjanas TPID akan memperkuat fungsi sekretariat yang saat ini ada di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.²³ Langkah penguatan sekretariat, selain dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dengan TPID, juga ditujukan guna mempertajam asesmen dan

²³ Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta.

pendalaman terhadap isu daerah yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga untuk dapat mengoptimalkan implementasi rekomendasi kebijakan, baik tingkat pusat maupun daerah. Secara umum, gambaran struktur fungsi kesekretariatan yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Konsep Susunan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi

Selain penguatan fungsi, penguatan Sekretariat juga dilakukan melalui sumber daya manusia dan perlengkapannya. Dari sisi SDM, seluruh pihak yang terlibat dalam Pokjanas TPID berkomitmen dalam penempatan personel secara berkala di Sekretariat. Dari sisi perlengkapan, Sekretariat Pokjanas TPID telah dilengkapi dengan sarana pendukung, termasuk akses terhadap data-data global melalui Bloomberg dan CEIC serta terhubung dengan jaringan internet untuk memudahkan melakukan koordinasi pengendalian inflasi melalui *conference call/video conference*.

Melengkapi keberadaan fisik kantor Sekretariat, di tahun 2015 Sekretariat Pokjanas TPID telah menyusun konsep sistem kerja dan pembuatan situs resmi Pokjanas TPID. Sistem kerja yang akan mulai diterapkan di awal tahun 2016 menjadi kebutuhan seiring dengan adanya penambahan fungsi sekretariat dan adanya tambahan personel dari ketiga instansi. Sistem kerja nantinya akan berisikan kewenangan, tugas, dan kewajiban dari personel dalam sekretariat, serta alur kerja. Koordinasi Situs resmi Pokjanas TPID juga akan direalisasikan di awal tahun 2016 untuk mendukung tugas-tugas Pokjanas TPID yang terkait sosialisasi, *capacity building*, konsultasi, pelaporan TPID, serta penyampaian data dan informasi terkait inflasi dan harga.

2.1.2. Penguatan Koordinasi

a. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID 2015

Rakornas TPID merupakan forum koordinasi tertinggi TPID yang merumuskan arah strategi pengendalian inflasi di daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Rakornas TPID dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak 2010. Penyelenggaraan Rakornas TPID di tahun 2015 merupakan penyelenggaraan keenam yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 di Jakarta.

Tema yang diangkat pada Rakornas VI TPID adalah “*Optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga di Daerah*”. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh dua agenda prioritas Pemerintah yang akan memberikan dampak positif bagi stabilitas harga ke depan, yakni:

- a) Inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur guna mendukung target swasembada pangan melalui pembangunan waduk, irigasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, seperti: *tractor, combine harvester, vertical dryer*, ataupun *rice milling unit*.
- b) Agenda prioritas Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah guna memperbaiki sistem logistik melalui pembangunan jalan tol, penambahan jalur kereta api, pembangunan dan perbaikan pelabuhan udara maupun laut.

Dalam implementasi kedua agenda dimaksud, perlu adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah diperlukan antara lain melalui penyediaan lahan, memfasilitasi perizinan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, peraturan daerah yang mendukung, serta pengalokasian APBD untuk dukungan pembangunan proyek infrastruktur pertanian seperti: irigasi tersier, pembangunan embung, maupun peningkatan akses transportasi dari dan ke sentra pertanian.

Pelaksanaan Rakornas kali ini sedikit berbeda dari pelaksanaan sebelumnya karena dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini semakin menegaskan komitmen Pemerintah untuk mengawal pencapaian sasaran inflasi dengan mempercepat upaya untuk mengatasi permasalahan struktural yang selama ini menjadi kendala bagi stabilisasi harga di daerah. Pengalaman Presiden RI ketika menjabat sebagai Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan TPID memberikan penekanan terhadap pentingnya kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi.



Gambar 2.2.
Arahan Presiden dalam Rakornas VI TPID 2015

Pada Rakornas VI TPID, Presiden RI memberikan arahan dalam rangka pengendalian inflasi dengan pokok-pokok sebagai berikut: (i) arahan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pengendalian inflasi; (ii) arahan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendukung pengendalian inflasi; dan (iii) arahan umum, khususnya terkait perlunya percepatan realisasi anggaran dan mendorong daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk berkembangnya hilirisasi.

Pada pelaksanaan Rakornas VI TPID 2015 Presiden juga memberikan penghargaan kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja pengendalian inflasi terbaik di tahun 2014. Pemberian penghargaan TPID merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif daerah melalui penerapan program kerja yang efektif dan atau inovasi kebijakan untuk mendukung stabilisasi harga. Pemberian penghargaan TPID dilakukan melalui proses yang cukup panjang dengan mengedepankan objektivitas dan transparansi pola pengukuran yang digunakan. Dalam proses pengukuran, Pokjanas TPID juga melibatkan kalangan akademisi yang memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan TPID di daerah. Secara khusus, dalam menilai kinerja TPID, Pokjanas TPID mempertimbangkan dua aspek umum yaitu aspek proses dan aspek keluaran berdasarkan suatu kriteria. Pemberian penghargaan kinerja TPID dikategorikan berdasarkan karakteristik inflasi daerah yakni: Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta dibedakan pula untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Penghargaan TPID terbaik pada Rakornas VI TPID diberikan oleh Presiden RI kepada daerah-daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

TPID Terbaik dan TPID Berprestasi pada Rakornas VI TPID

TPID Terbaik dan TPID Berprestasi	Kawasan Sumatera	Kawasan Jawa	Kawasan Timur Indonesia
TPID Terbaik Tingkat Provinsi	Prov. Sumatera Utara	Prov. Jawa Timur	Prov. NTT
TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Medan	Kota Jember	Kota Pontianak
TPID Berprestasi*	Kota Tebing Tinggi	Kab. Malang	Kab. Takalar

*) Diberikan kepada Kota/Kabupaten yang bukan merupakan basis penghitungan inflasi berdasarkan Survei Biaya Hidup Tahun 2012

b. Rapat Koordinasi Pusat Daerah TPID

Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) TPID merupakan forum koordinasi antara Pokjanas TPID dengan TPID guna menindaklanjuti hasil pembahasan Rakornas. Dalam Rakorpusda TPID dibahas secara rinci permasalahan strategis di daerah yang perlu ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga, serta *sharing* program kerja atau *best practices* antar TPID sebagai salah satu bentuk penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Rakorpusda tahun 2015 dibagi ke dalam empat kawasan yakni: Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan KTI. Pembagian wilayah penyelenggaraan Rakorpusda mempertimbangkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik masing - masing daerah. Fokus pembahasan Rakorpusda kali ini meliputi upaya penguatan kelembagaan TPID, pentingnya dukungan anggaran untuk meningkatkan

peran TPID, serta optimalisasi data dan informasi untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi daerah. Ketiga hal pokok tersebut menjadi prioritas utama yang perlu ditindaklanjuti untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Beberapa kesimpulan pokok dari penyelenggaraan Rakorpusda di empat wilayah tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pokjanas TPID yakni:

- Perlunya penguatan kelembagaan TPID

Perkembangan jumlah TPID yang cukup signifikan, maka koordinasi dalam rangka sinkronisasi program dan kebijakan perlu semakin diperkuat. Hingga akhir 2015, TPID telah terbentuk di 445 TPID, yang terdiri dari 34 TPID provinsi dan 411 TPID kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah ini jauh meningkat dibanding posisi di akhir tahun 2014 yang sebesar 396 TPID. Keberadaan TPID di berbagai daerah ini juga disertai berbagai inovasi program dan langkah kebijakan yang ditempuh oleh daerah guna menjaga stabilitas harga di daerah yang difokuskan pada upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga pangan, dan komunikasi yang intensif. Dalam kaitan ini, pada Rakorpusda mengemuka perlunya penguatan aspek kelembagaan TPID terutama untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi operasionalisasi dan pembiayaan TPID.

- Perlunya Penguatan Data Indikator Daerah

Dalam rangka peningkatan kapabilitas serta kebutuhan tersedianya indikator pengukur keberhasilan pengendalian harga-harga di daerah, beberapa Pemerintah Daerah yang bukan merupakan sampel penghitungan inflasi IHK nasional memerlukan indikator baku yang dapat digunakan sebagai ukuran inflasi. Dalam kaitan ini, maka dalam Rakorpusda TPID mengemuka perlunya penjajakan kerjasama dengan BPS guna pengukuran inflasi tersebut. Namun, mempertimbangkan aspek teknis statistik dan aspek ketersediaan anggaran, maka sebagai langkah awal TPID di kabupaten/kota dapat melakukan pantauan harga pangan secara harian.

- Perlunya implementasi *roadmap* pengendalian inflasi

Dalam rangka memperkuat peran TPID ke depan, maka pada akhir 2015, TPID telah merumuskan *roadmap* pengendalian inflasi daerah sebagai salah satu tindak lanjut arahan Presiden dalam Rakornas VI TPID. Dengan adanya *roadmap* pengendalian inflasi, diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan program kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu ke depan *roadmap* tersebut perlu disepakati bersama dan terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terutama dalam rangka pengendalian inflasi pangan (*volatile food*).

2.1.3. Penguatan Efektivitas Kebijakan Stabilisasi Harga

a. Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan

Rekomendasi stabilisasi harga pangan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pangan yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden pada Februari 2015. Rekomendasi stabilisasi harga pangan yang disampaikan dalam Rapat koordinasi tersebut meliputi komoditas beras, cabai merah, bawang merah, daging sapi, dan daging ayam ras. Secara keseluruhan, bobot kelima komoditas pangan tersebut

mencapai 6,8% dari total bobot IHK atau jika hanya diperhitungkan terhadap bobot kelompok *volatile food* telah mencapai 31,8%.

Secara umum, rekomendasi kebijakan terkait komoditas beras dikelompokkan menjadi 4 aspek yakni **Pertama**, segera melakukan penguatan komunikasi publik untuk mengarahkan ekspektasi pedagang. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu menyelenggarakan konferensi pers yang menjelaskan secara lengkap tentang perkiraan produksi beras 2015, langkah – langkah yang akan ditempuh Pemerintah untuk menstabilkan harga beras termasuk kecukupan stok beras yang dimiliki BULOG saat ini untuk keperluan stabilisasi harga beras. **Kedua**, segera menambah pasokan beras ke pasar/konsumen hingga tibanya panen raya. Sumber pasokan beras dapat berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah ditambah dari stok BULOG atau merealisasikan sisa kuota impor beras tahun lalu sekitar 75 ribu ton. Operasi pasar dilakukan tidak hanya di Jabodetabek tetapi juga diperluas ke kota – kota yang terindikasi kenaikan inflasi berasnya cukup tinggi seperti di Ambon, Kupang, Palembang, Bandung dan Makasar. **Ketiga**, mendorong kemudahan akses langsung petani ke pasar dan mempermudah akses informasi harga pangan strategis. Dalam kaitan ini, perlu membenahan tata niaga khususnya pengaturan di pasar induk Cipinang misalnya membuka kemungkinan lelang beras di pasar induk Cipinang. Sementara itu, perlu juga mendorong optimalisasi pemanfaatan informasi harga untuk mengurangi asimetri informasi antar pelaku ekonomi. **Keempat**, memperkuat kelembagaan petani di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam kaitan ini, perlu secara bertahap untuk mendorong terbentuknya kelompok tani padi secara formal dan dapat menjalankan fungsi komersialisasinya untuk penguatan skala ekonomi petani di perdesaan.

Secara umum, rekomendasi kebijakan terkait komoditas aneka cabai dikelompokkan menjadi 4 aspek yakni **Pertama**, memperkuat komunikasi tentang kebijakan harga referensi cabai sebagai patokan harga yang telah mempertimbangkan *cost structure* dan *margin* keuntungan yang layak bagi petani cabai dalam rangka melindungi kesejahteraan petani cabai. **Kedua**, mengatur penyerapan dan pola kemitraan produksi cabai petani dalam negeri oleh industri makanan olahan sebagai syarat melakukan impor produk pasta cabai. Hal ini untuk memberikan jaminan pembelian dan mengantisipasi terjadinya surplus cabai yang bisa memicu anjloknya harga cabai dibawah biaya produksinya. **Ketiga**, memperkuat langkah pengaturan pola tanam agar produksi cabai dapat dilakukan sepanjang tahun dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah, terutama yang selama ini merupakan daerah yang sering mengalami gejolak harga cabai. Dalam kaitan ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di sejumlah daerah akan berperan secara aktif untuk mendorong peningkatan produksi cabai terutama di daerah-daerah yang selama ini mencatat inflasi cabai yang cukup tinggi. **Keempat**, mempercepat program hilirisasi pengolahan cabai segar menjadi pasta dan aneka produk olahan cabai untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan makanan di dalam negeri dan untuk diekspor ke negara lain.

Secara umum, rekomendasi kebijakan terkait komoditas bawang merah dikelompokkan menjadi 2 aspek yakni **Pertama**, segera memperkuat penyediaan bibit bawang merah berkualitas. **Kedua**, mengelola jika terjadi surplus produksi agar tidak memicu gejolak harga antara lain dengan mengatur penyerapan hasil produksi bawang merah segar oleh industri makanan olahan di dalam negeri serta memperluas peluang ekspor ke negara lain.

Rekomendasi terkait stabilisasi harga daging ayam mencakup 2 aspek penting yakni **Pertama**, mendorong pengembangan industri pembibitan ayam di dalam negeri, industri pakan ternak dan obat-

obatan unggas di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. **Kedua**, mengelola/mengatur usaha peternakan ayam agar terjadi persaingan yang sehat antara pengusaha besar dengan skala kecil dan menengah. Bentuk kemitraan usaha antara pengusaha skala kecil dengan pengusaha besar perlu terus diupayakan.

Rekomendasi kebijakan stabilisasi harga daging sapi mencakup 3 aspek penting yakni **Pertama**, perlunya segera mendorong peningkatan produksi bibit sapi berkualitas di dalam negeri. **Kedua**, perlunya dukungan infrastruktur transportasi yang memungkinkan biaya distribusi dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen dilakukan dengan secara cepat, mudah, murah, dan aman. **Ketiga**, stabilitas harga jual daging sapi pada tingkat yang memadai sebagai insentif bagi peternak dalam negeri untuk terus memproduksi secara berkelanjutan.

b. Rekomendasi Paket Kebijakan Energi


Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi, TPI menyusun rekomendasi paket kebijakan energi dengan tujuan agar implementasi kebijakan tersebut masih sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi. Penyusunan rekomendasi reformasi subsidi energi dilakukan dengan mengkaji *lesson learned* penerapan reformasi subsidi energi di negara lain. Beberapa *lesson learned* yang dapat diambil adalah kenaikan harga secara gradual melalui *automatic price mechanism* memiliki peran kunci dalam kesuksesan reformasi subsidi energi di negara-negara lain. Hal tersebut untuk meminimalisasi dampak gejolak harga internasional yang berlebihan dan membiasakan publik terhadap perubahan harga BBM domestik. Beberapa negara yang berhasil menerapkan mekanisme tersebut adalah Afrika Selatan, Philipina, dan Turki. Sebagai tambahan, kebijakan *smoothing* dapat diterapkan pada *automatic price mechanism* untuk menghindari lonjakan inflasi yang berlebihan. Rekomendasi yang disampaikan TPI untuk mendukung kesuksesan reformasi subsidi energi adalah:

- Pentingnya komunikasi publik, dengan penekanan pada *price setting* BBM dan alokasi subsidi ke sektor yang lebih produktif serta desain jaringan sosial untuk melindungi masyarakat miskin.
- Mekanisme *price setting* Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih jelas, baik durasi penyesuaian harga, mekanisme pengumuman yang dapat meminimalkan penimbunan atau kerugian, dan perlunya pertimbangan untuk melakukan kebijakan *smoothing* apabila ada lonjakan harga minyak internasional yang signifikan.
- Transmisi dampak lanjutan kenaikan atau penurunan harga BBM kepada inflasi, terutama mekanisme penentuan tarif di sektor transportasi.

c. Roadmap Pengendalian Inflasi

Roadmap pengendalian inflasi diperlukan untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan menurun, di tengah masih tingginya tantangan struktural (Grafik 2.2). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018, sasaran inflasi berada pada angka $4\% \pm 1\%$ (2016 dan 2017) dan $3,5\% \pm 1\%$ (2018). Pencapaian sasaran inflasi penting untuk kredibilitas kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah. Menuju pencapaian sasaran inflasi tersebut, maka masing-masing komponen kelompok penyumbang inflasi harus dijaga agar bergerak dalam tren yang menurun (*disinflation path*). Sementara itu, waktu yang

tersedia untuk mencapai inflasi $3,5\pm 1\%$ di tahun 2018 sangat singkat. Oleh karena itu, diperlukan *guideline* program pengendalian inflasi yang terstruktur dan terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.




Grafik 2.2.
Sasaran Inflasi

Roadmap Pengendalian Inflasi meliputi tingkat nasional dan daerah yang disusun berdasarkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik masing-masing dan juga mencakup langkah-langkah identifikasi, rekomendasi (jangka pendek dan menengah) serta dukungan/peran Bank Indonesia, Pemerintah Pusat (kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah.

Agar dapat mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan menurun ke $3,5\pm 1\%$ di tahun 2018, diperlukan “*extra effort*” dari semua pihak. Secara historis (diluar periode kebijakan BBM), inflasi IHK, inti, *volatile food*, dan *administered prices* (Grafik 2.3) masing-masing sekitar 4,9%; 4,3%; 8,6% dan 3,6%. Perlu upaya mengurangi tingkat inflasi ke depan agar batas atas sasaran inflasi ke depan tidak terlewati.

Pengendalian inflasi dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, yaitu: (i) terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domestik sehingga menimbulkan kerentanan terhadap kenaikan permintaan, (ii) ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan bahan baku impor sehingga menimbulkan kerentanan pada stabilitas nilai tukar, (iii) produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan, (iv) inefisiensi struktur mikro pasar, (v) pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG), (vi) masih lemahnya konektivitas antar daerah, dan (vii) stabilitas nilai tukar Rupiah.



Grafik 2.3. Path Inflasi

Tantangan semakin berat jika reformasi subsidi energi berlanjut. Apabila reformasi subsidi energi terus berlanjut, khususnya untuk LPG 3 kg dan TTL 450 VA dan 900 VA hingga mencapai keekonomian pada 2018, maka inflasi 2017-2018 berisiko terlewat. Oleh karena itu, guna mencapai sasaran yang ditetapkan maka inflasi inti dan *volatile food* harus dibawa lebih rendah dari historisnya.

Roadmap pengendalian inflasi inti diarahkan pada pengelolaan permintaan domestik, peningkatan kapasitas ekonomi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan pengelolaan ekspektasi inflasi. Sementara itu, *roadmap* pengendalian inflasi *volatile food* difokuskan pada peningkatan produksi, perbaikan struktur pasar, dan intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga pangan. Intervensi pemerintah tersebut baik yang bersifat rutin seperti Operasi Pasar dan penyaluran Raskin atau Rastra, maupun penguatan stok pangan dan pemanfaatan alokasi PMN untuk penguatan infrastruktur. *Roadmap* pengendalian inflasi *administered priced* terutama diarahkan pada pengaturan *timing* dan besaran kebijakan harga energi, diversifikasi energi, penambahan pasokan dalam negeri, dan *demand side management*.

Roadmap pengendalian inflasi jangka menengah - hingga tahun 2018 - ditujukan sebagai acuan pelaksanaan tugas TPI dan TPID. *Roadmap* tersebut telah melalui pembahasan di tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga anggota TPI dan Pokjans TPID pada Desember 2015 dan telah disampaikan ke seluruh pemimpin daerah.

d. Penguatan Kerja Sama antar Daerah

Sepanjang tahun 2015, Pokjanas TPID terus mendorong dilakukannya kerja sama antar daerah, khususnya dalam rangka memperkuat perdagangan. Hal ini mempertimbangkan bahwa dengan adanya kerjasama perdagangan antar daerah akan berpengaruh positif bagi terjaganya keseimbangan pasokan di setiap daerah sehingga menjaga ketersediaan barang antar waktu. Penguatan kerja sama antar daerah tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah yang membutuhkan pasokan pangan, namun juga memperluas akses pasar bagi petani di daerah yang merupakan sentra produksi pangan. Kerjasama antar daerah akan memperluas akses perdagangan antar satu daerah ke daerah lain dan berdampak positif pada efisiensi jalur perdagangan komoditas pangan. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar perdagangan pangan di Indonesia masih terpusat di Jawa.²⁴ Upaya untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendorong kerja sama perdagangan merupakan program berkelanjutan yang diawali sejak tahun 2013 sebagai salah satu kesepakatan dalam Rakornas TPID 2013.

Sejak tahun 2013, beberapa Pemda mulai berinisiatif untuk melakukan program kerja sama perdagangan antar daerah. DKI Jakarta sebagai daerah yang sangat bergantung pada pasokan pangan daerah lain, menginisiasi upaya untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan dengan Pemda Lampung untuk komoditas beras dan hortikultura, Pemda Nusa Tenggara Timur untuk komoditas daging sapi, dan Pemda Sulsel untuk komoditas beras. Mekanisme pengembangan kerja sama yang dilakukan oleh Pemda DKI difokuskan dengan memfasilitasi kerja sama *business to business* yang dalam hal ini Pemda DKI Jakarta diwakili oleh BUMD. Dalam perkembangannya, kebutuhan pasokan pangan yang sangat besar di DKI Jakarta juga ditangkap oleh Pemda lainnya, yakni Pemda Jawa Barat untuk memasok kebutuhan beras DKI Jakarta. Meski baru pada tahap penjajagan berbagai upaya tersebut di atas menunjukkan besarnya komitmen Pemda untuk menjaga stabilitas harga. Selain DKI Jakarta, Pemda Kota Pontianak pada tahun 2015 juga mulai menginisiasi kerja sama dengan Pemda Kabupaten Probolinggo untuk pemenuhan kebutuhan bawang merah. Beberapa program kerja yang telah diinisiasi di atas menunjukkan pentingnya memperkuat kerja sama antar daerah telah disadari dan menjadi komitmen Pemda.

Dalam upaya mendorong penguatan kerjasama antar daerah, terdapat beberapa catatan penting yang mengemuka dan menjadi perhatian Pokjanas TPID. Untuk meningkatkan efektivitas kerjasama yang dibangun antar daerah tidak terlepas dari keterlibatan dan atau peran swasta. Dalam kaitan ini, kerja sama perdagangan antar daerah perlu menekankan pentingnya secara aktif memfasilitasi pertemuan diantara para pelaku bisnis daerah. Selain itu, kerjasama antar daerah yang perlu juga dibangun dalam kerangka mendukung penguatan produksi pangan terutama di daerah sentra.

e. Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rakornas VI TPID Tahun 2015

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas VI TPID Tahun 2015 kepada pemerintah pusat, maka TPI dan Pokjanas TPID melaksanakan beberapa program seperti Revitalisasi Peran Bulog, Kerja sama dengan KPPU dan penegak hukum, dan penambahan dana transfer yang dikaitkan dengan kinerja TPID (Tabel 2.2).

24 Riset Struktur Pasar, BI, 2012.

Tabel 2.2.
Pertemuan dan Rekomendasi yang Dihasilkan

Bulan	Pelaksanaan	Rekomendasi yang Dihasilkan
Januari	1. Rapat Reformasi Subsidi Energi dan Implikasinya Terhadap Inflasi, 20 Januari 2015	<p>Kunci Kesuksesan Reformasi Subsidi Energi di Negara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pentingnya mengimplementasikan <i>automatic pricing mechanisms</i> (APM) b. Jaringan perlindungan sosial harus dapat secara efektif dan efisien melindungi masyarakat berpendapatan rendah c. Pentingnya komunikasi publik d. Mekanisme <i>price setting</i> BBM yang lebih jelas e. Transmisi dampak lanjutan kenaikan/penurunan harga BBM kepada inflasi
	2. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tingkat eselon I, 22 Januari 2015	<p>Untuk mengatasi gejolak harga beras, maka dalam jangka pendek perlu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan komunikasi yang efektif sebagai <i>announcement effect</i> untuk mengarahkan ekspektasi pedagang b. Menambah pasokan beras ke pasar/masyarakat untuk memenuhi permintaan c. Memperkuat stok beras Pemerintah dan Bulog sebagai <i>assurance</i> bahwa pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga sewaktu-waktu d. Mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untukantisipasi bencana banjir di awal 2015
Februari	Rapat Teknis TPI terkait Dukungan Kebijakan Dalam Rangka Upaya Stabilisasi Harga Pangan Pokok, 3 Februari 2015	<ul style="list-style-type: none"> a. Beras <ul style="list-style-type: none"> - Merekomendasikan Perum Bulog melakukan Operasi Pasar (OP) Beras (surat Mendag No. 1278/M-DAG/SD/12/2014 tanggal 3 Desember 2014) - Merekomendasikan Perum Bulog melakukan Operasi Pasar Khusus (OPK) dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bagi masyarakat berpendapatan rendah - Merekomendasikan kepada asosiasi dan pelaku usaha barang kebutuhan pokok serta pengelola pasar untuk melakukan penyesuaian harga dengan menurunkan secara proporsional harga jual barang sampai tingkat konsumen (Instruksi melalui Surat Mendag No.33/M-DAG/01/2015 tanggal 16 Januari 2015) - Melakukan pengawasan langsung/sidak secara konsisten dan berkelanjutan ke gudang distribusi barang kebutuhan pokok bersama POLRI dan BIN untuk memantau dan mengurangi aksi spekulasi yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok b. Daging dan Telur Ayam <ul style="list-style-type: none"> Penerbitan Permendag yang mengatur DOC dan distribusinya agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan tidak terjadi berulang kembali, dengan pokok pengaturan mencakup : <i>Supply-Demand</i> Ayam ras; Pengamanan pelaku usaha dan konsumen; Pengamanan distribusi ayam ras; Promosi konsumsi daging ayam dan telur ayam; Impor Bibit Ayam Ras; Pengawasan; dan Larangan dan Sanksi. c. Daging Sapi <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengumpulan data indikatif terkait jumlah pasokan sapi, jumlah kebutuhan dan jumlah kuota pengeluaran sapi siap potong

Bulan	Pelaksanaan	Rekomendasi yang Dihasilkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kemitraan antara koperasi peternak sapi dari sentra produksi dengan pelaku usaha daging sapi dari daerah sentra konsumsi. d. Gula Pasir <ul style="list-style-type: none"> - Surat instruksi Mendag No. 1300/M-DAG/SD/12/2014 kepada 11 Produsen Gula Rafinasi agar mulai 1 Januari 2015, Gula Kristal Rafinasi (GKR) hanya disalurkan langsung kepada industri makanan dan minuman sebagai pengguna sesuai dengan kontrak yang disepakati. Surat ini mencabut Surat Mendag No. 111 tahun 2009 yang mengatur tentang Pendistribusian GKR. - Pemenuhan kebutuhan industri kecil menengah akan diatur lebih lanjut melalui mekanisme Distributor Terdaftar. - Persetujuan impor <i>Raw Sugar</i> didasarkan pada <i>supply chain</i> dan mekanisme kontrak antara Industri Rafinasi dengan Industri makanan minuman sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian Perdagangan. - Persetujuan Impor 2015 diberikan per triwulan dan akan dilakukan evaluasi untuk pemberian izin triwulan berikutnya.
	<p>Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Pangan Pokok bersama Wakil Presiden RI, 23 Februari 2015</p>	<p>Wakil Presiden RI memberikan arahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan Perum Bulog untuk segera melakukan distribusi raskin 2. Meminta menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan seluruh Gubernur dan Bupati untuk membantu kelancaran penyaluran Raskin 3. Memerintahkan BPS untuk memperbaharui data luas sawah dan produksi beras nasional dengan data baru yang <i>valid</i>. Apabila diperlukan agar menggunakan data dari citra satelit untuk melakukan pemetaan secara lebih cepat 4. Memerintahkan Menteri Pertanian untuk memperbaharui data berdasarkan data BPS, sehingga kebijakan perberasan ke depan dapat lebih baik 5. Meminta Menko Perekonomian agar mengoordinasi dan mengawasi penyaluran raskin dan upaya perbaikan data tersebut.
Maret	<p>Koordinasi penyusunan <i>draft Roadmap</i> Pengendalian Inflasi, 23-26 Maret 2015</p>	<p><i>Draft Roadmap</i> Pengendalian Inflasi</p>
April	<p>Diskusi terbatas terkait konsep Peraturan Presiden mengenai “Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Dampaknya terhadap Inflasi”, 27 April 2015</p>	<p>Secara umum, rancangan kebijakan pemerintah tentang barang kebutuhan pokok dan barang penting ini dipandang baik karena barang-barang ini dikonsumsi dalam jumlah cukup besar, mempengaruhi inflasi dan cukup strategis. Namun terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi Pemerintah terkait komoditas yang diatur masih diperlukan mengingat masih terjadinya inefisiensi dalam struktur pasar (indikasi oligopoli/monopoli dalam beberapa komoditas), menjaga daya beli masyarakat tertentu dan penting menjaga stabilitas harga di periode tertentu, yakni Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). 2. Keberhasilan kebijakan ini tergantung pada implementasinya khususnya dalam hal <i>monitoring & law enforcement</i>. Penegakan hukum di negara lain cukup tegas dengan dukungan penalti baik dalam

Bulan	Pelaksanaan	Rekomendasi yang Dihasilkan
		<p>bentuk denda maupun hukuman pidana. Di Indonesia hal ini belum jelas arahnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meskipun Perpres akan ditetapkan oleh Presiden dalam waktu dekat, namun efektivitas kebijakan ini tergantung pada aturan teknis yang akan ditetapkan oleh tim lintas kementerian di bawah Kementerian Perdagangan yang baru akan dibentuk setelah Perpres ditandatangani. Tim tersebut akan mendetailkan aturan teknis dari kebijakan ini misalnya tingkat harga eceran tertinggi, harga subsidi, penalti, dan lain-lain. 4. Kebijakan ini akan berdampak pada anggaran Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejauh ini hal tersebut belum dibahas dalam RAPBN 2016 5. Pemerintah perlu terus melanjutkan perbaikan struktural terkait pangan dari hulu hingga hilir.
Mei	Rapat teknis TPI di Kementerian Keuangan, 5 Mei 2015	<p>Rapat teknis membahas terkait <i>outlook</i> dan risiko inflasi 2015-2016, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2015 <ul style="list-style-type: none"> - Sisi eksternal: Terdapat <i>upside risk</i> yang bersumber dari kenaikan harga minyak dan harga emas dunia - Sisi domestik: Secara umum risiko cenderung menurun, namun potensi gejala dari <i>volatile food</i> tetap perlu diwaspadai b. 2016 <ul style="list-style-type: none"> - Sisi eksternal: <i>Upside risk</i> yang bersumber dari kenaikan harga minyak diperkirakan berlanjut - Sisi domestik: <i>Upside risk</i> terutama bersumber dari berlanjutnya reformasi subsidi energi, terutama untuk komoditas LPG 3 kg dan tarif listrik 450 VA dan 900 VA
Juni	1. Diskusi Terbatas Peraturan Presiden mengenai Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Dampaknya terhadap Inflasi, 1 Juni dan 18 Juni 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan stabilisasi harga diperlukan untuk mengatasi gejolak harga jangka pendek akibat <i>supply shocks</i> (gangguan produksi pangan karena bencana alam, serangan hama), <i>market failures</i> karena struktur pasar yang tidak sempurna, dan aksi spekulasi. 2. Kebijakan stabilisasi harga jangka pendek tersebut tetap perlu didukung oleh penyelesaian berbagai permasalahan struktural perekonomian yang menyebabkan inefisiensi dari sisi hulu hingga hilir. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga melalui penetapan harga barang kebutuhan pokok dan penting tersebut perlu juga diikuti implementasi "<i>grand design</i>" atau <i>Roadmap</i> kebijakan pembenahan struktural yang diperlukan untuk menciptakan stabilisasi harga dalam jangka panjang 3. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Harga acuan untuk komoditas dapat berbeda antara daerah karena perbedaan <i>cost structure</i> b. Penetapan kisaran harga acuan yang optimal perlu mempertimbangkan kepentingan produsen dan konsumen c. Konsistensi menjaga harga pada kisaran harga acuan untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan d. Perlu komunikasi yang efektif dan memadai kepada pelaku usaha dan seluruh <i>stakeholders</i> agar kebijakan ini dapat dipahami dan dilaksanakan e. Efektivitas kebijakan tergantung pada akurasi data (produksi, konsumsi, stok, surplus/defisit,

Bulan	Pelaksanaan	Rekomendasi yang Dihasilkan
		perdagangan antar daerah) yang saat ini belum memenuhi kriteria <i>Complete, Reliable, Accurate, & Timely</i> (CRAT) f. <i>Law enforcement</i> menjadi kunci keberhasilan implementasinya
	2. Rapat teknis TPI, 12 Juni 2015	Rapat teknis TPI membahas: 1. Tindaklanjut atas Instruksi Presiden RI mengantisipasi HBKN 2015, khususnya terkait keputusan impor beberapa komoditas penting dan mengantisipasi El Nino 2. Bagaimana tindaklanjut atas "Arahan Presiden RI" dalam Rakornas VI TPID tahun 2015 terkait pengendalian inflasi dan kaitannya dengan <i>Roadmap Pengendalian Inflasi</i> 3. Antisipasi berlakunya Perpres tentang Penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 4. Tindaklanjut meningkatkan reliabilitas data surplus/ defisit beras 5. <i>Progress review</i> kegiatan TPI 2015: Koordinasi Paket Kebijakan Energi, Penguatan Kelembagaan koordinasi pengendalian inflasi nasional, <i>High Level Meeting</i> TPI 2015.
Juli	Pelaksanaan Diskusi Terbatas Terkait Kebijakan Pemerintah Mengenai Subsidi Energi 2016, 3 Juli 2015	Pada tahun 2016, pemerintah berencana untuk 1. menaikkan harga LPG 3 kg sebesar Rp1000/kg atau Rp1750/kg sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran. Implementasi kebijakan tersebut diperkirakan menyumbang inflasi sebesar 0,33% (untuk kenaikan Rp1.000/kg) atau 0,57% (untuk kenaikan Rp1.750/kg). 2. mendorong 10 juta pelanggan listrik 900VA ke 1300VA dimana tarif listrik RT 450VA, 900VA, 1300VA, dan 2200VA tidak mengalami perubahan. Dengan kebijakan tersebut diperkirakan konsumsi pemakaian listrik 1300VA naik dari 17,5% menjadi 40,7%, namun hal tersebut diperkirakan tidak menyumbang dampak inflasi.
Agustus	1. Rapat Koordinasi TPI & Pokjans TPID terkait "Dampak El Nino thdp Stok Pangan, Kebijakan Impor & Inflasi" di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, 7 Agustus 2015	1. Rapat menghasilkan masukan/rekomendasi: a. Diperlukan tambahan pasokan beras melalui impor untuk menurunkan tekanan inflasi pada saat El Nino dengan intensitas kuat yang terjadi pd Agustus-Desember 2015. b. El nino dengan intensitas kuat diperkirakan berdampak pada penurunan produksi padi serta kenaikan harga beras dan produk turunannya. Dgn dukungan impor, tekanan inflasi diperkirakan sebesar 0,12%.
	2. Konsinyering metode perhitungan inflasi komoditas strategis dan Finalisasi <i>Draft Roadmap Pengendalian Inflasi</i> , 10-12 Agustus 2015	2. Konsinyering metode perhitungan inflasi dengan mengundang narasumber dari BPS, menghasilkan: a. Cara perhitungan dampak peluncuran produk pertalite oleh Pertamina pada pencacahan harga berjalan BBM. b. Cara perhitungan dampak inflasi dari implementasi kebijakan pengalihan pelanggan TTL Rumah tangga dari golongan 900 VA ke 1.300 VA diimplementasikan c. Metode pencatatan diskon pada barang sandang d. Metode pencacahan harga berjalan untuk komoditas kendaraan bermotor dan elektronik e. Metode pencacahan untuk tarif transportasi dan jasa

Bulan	Pelaksanaan	Rekomendasi yang Dihasilkan
		2. <i>Updating draft roadmap</i> pengendalian inflasi dengan kebijakan bidang pangan, energi dan sektor transportasi.
September	-	-
Oktober	1. Rapat Tim Teknis Pengendalian Inflasi terkait: Update Risiko Inflasi Khususnya dari kelompok Pangan dan Energi, 5 Oktober 2015	Rapat teknis merumuskan: 1. Risiko Inflasi 2015 - Tariff Adjustment TTL RT 1300VA dan 2200VA tidak dilakukan di 2015 - Dampak Pelemahan nilai tukar ke TTL - Dampak pelemahan nilai tukar melalui inflasi inti (<i>standard pass-through</i>) - Dampak pelemahan nilai tukar melalui inflasi VF 2. Risiko Inflasi 2016 - Penyesuaian harga LPG 3 kg sebesar Rp1000,-/kg - Pengalihan pelanggan listrik dg daya 900VA ke daya 1300VA - Penyesuaian Tarif Listrik RT 1300VA dan 2200VA sesuai Harga Keekonomiannya (rencana semula pada tahun 2015). - Penyesuaian harga BBM (Premium naik Rp400/lt; Solar naik Rp50/lt) - Dampak lanjutan El Nino ke beras dan turunannya sesuai pola 1997/1998 - Transmisi Pelemahan Rupiah yang belum ditransmisikan selama Jan-Agt 2015
	2. Diskusi Terbatas Terkait dengan Respon Industri Terhadap Depresiasi Rupiah, 9 Oktober 2015	Diskusi terbatas menjelaskan respon asosiasi terhadap gejala Rupiah: a. Industri Makanan dan Minuman - Produksi: <i>Re-size, re-design, re-formulate</i> , dan Efisiensi penggunaan energi - Distribusi: Distribusi dilakukan pada malam hari - Strategi Harga: Menurunkan margin, dan Menaikan harga secara bertahap (opsi terakhir) b. Industri Retail, - Dampak depresiasi relatif rendah. Mayoritas retailer masih mempertahankan harga jual normal - Harga jual barang retail relatif tidak banyak berubah karena stok yang masih memadai - <i>Re-size, re-design, dan re-formulate</i> produk - Menurunkan margin - Menaikan harga secara bertahap (opsi terakhir) c. Industri Kendaraan Bermotor - Evaluasi harga jual 3-6 bulan - Penyesuaian Harga melalui <i>Facelift</i> - Penyesuaian Margin
	3. Diskusi Terbatas Terkait dengan Kebijakan Penetapan UMP tahun 2016, 26 Oktober 2015	Diskusi terbatas dengan mengundang narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, menghasilkan: 1. Pemerintah mengeluarkan ketentuan baru mengenai pengupahan. Letak perbedaan utama terletak pada penggunaan inflasi & pertumbuhan ekonomi dlm perhitungan upah minimum provinsi (UMP). Sebelumnya, penetapan UMP didasarkan pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yg dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan di setiap provinsi. 2. Dengan ketentuan terkini, penetapan UMP didasarkan pada tingkat inflasi tahunan September (% yoy) dan pertumbuhan ekonomi triwulan-II (% yoy). 3. Persentase kenaikan UMP di setiap provinsi yang telah mencapai KHL di 2015 akan sama. Sementara,

Bulan	Pelaksanaan	Rekomendasi yang Dihasilkan
		<p>bagi provinsi yang UMP nya belum mencapai KHL di 2015, persentase kenaikan UMP akan bervariasi</p> <p>4. Dampak Kenaikan Upah terhadap Inflasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sektor Formal: Secara keseluruhan, kenaikan UMP 2016 diperkirakan sebesar 13,34% (<i>simple average</i>) atau 13,01% (<i>weighted average</i>) sehingga dampak kenaikan UMP terhadap inflasi melalui jalur <i>cost-push</i> relatif terbatas yaitu sekitar 0,05% - Sektor Informal: Kenaikan UMP memberikan tambahan sumbangan inflasi melalui kenaikan upah tukang bangunan dan upah jasa RT sebesar 0,02 % sehingga total dampak inflasi akibat kenaikan UMP diperkirakan sebesar 0,07%, relatif sejalan dengan historisnya.
November	Penandatanganan <i>Roadmap</i> Pengendalian Inflasi, November 2015	Penandatanganan Buku <i>Roadmap</i> Pengendalian Inflasi dihadiri oleh Pejabat eselon I dari Bank Indonesia, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
	Rapat Koordinasi Persiapan HLM TPI dan Pokjanas TPID th 2015, 4-6 November 2015	<p><i>Draft</i> materi HLM TPI dan Pokjanas TPID 2015 dengan poin pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2015 oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal oleh Kementerian Keuangan 2. Tindak Lanjut Rakornas VI TPID Tahun 2015 dan Rencana Rakornas VII TPID Tahun 2016 oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri 3. <i>Outlook</i> dan Risiko Inflasi 2016 oleh Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter oleh Bank Indonesia 4. <i>Roadmap</i> Pengendalian Inflasi dan Rencana Program Kerja 2016 oleh Deputi Koordinasi Makro Ekonomi dan Keuangan oleh Kemenko Perekonomian
Desember	Penyusunan Laporan TPI dan Pokjanas TPID th 2015 , 17-18 Desember 2015	Draft Laporan TPI dan Pokjanas TPID
	HLM TPI dan Pokjanas TPID, 23 Desember 2015	<p>Secara umum, pelaksanaan program kerja 2015 dapat diterima pimpinan TPI-Pokjanas TPID dan rencana kerja TPI-Pokjanas TPID tahun 2016 disetujui. Beberapa kesepakatan dalam HLM tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengimplementasikan <i>Roadmap</i> Pengendalian Inflasi sebagai acuan dlm program TPI & TPID. b. Mengaktifkan sekretariat pengendalian inflasi yang berkedudukan di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mempermudah Koordinasi Pusat dan Daerah yang membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat. c. Melibatkan KPPU & penegak hukum untuk mengatasi permasalahan struktur pasar komoditas pangan. d. Menyelenggarakan Rakornas VII TPID Tahun 2016 pada bulan Agustus 2016, setelah penetapan Kepala Daerah baru untuk mendapatkan komitmen dari Kepala Daerah dalam upaya stabilisasi harga. e. Melakukan <i>extra effort</i> dalam pengendalian inflasi komoditas pangan sebagai antisipasi risiko inflasi <i>administered prices</i> tahun 2016. f. Memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya pencapaian target inflasi 2016.

Revitalisasi peran Bulog, dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Penunjukan Bulog sebagai pengelola barang kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi. Dalam program kerjasama dengan KPPU dan penegak hukum, di tingkat pusat telah dilakukan peninjauan dengan pimpinan KPPU untuk memperkuat koordinasi. Bahkan, KPPU diusulkan untuk menjadi bagian dari keanggotaan TPI dan Pokjanas TPID. Selain itu, kinerja pengendalian inflasi telah menjadi salah satu kriteria di dalam pemberian Dana Insentif Daerah. Rumusan ini sudah diperhitungkan dalam APBN 2016.

2.1.4. Penguatan Data dan Informasi Pangan Daerah

Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) merupakan bagian dari tindak lanjut Rakornas TPID 2012 untuk memperluas akses informasi harga pangan. PIHPS diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi harga pangan di daerah dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memonitor dan melakukan pengendalian harga pangan terutama bagi daerah yang belum menjadi sampel perhitungan inflasi IHK oleh BPS. Sejak tahun 2012, beberapa daerah mulai menginisiasi pengembangan informasi harga pangan dengan berbagai media komunikasi, seperti: *website*, papan informasi harga, maupun publikasi di media massa. Perkembangan PIHPS di daerah yang sangat pesat, mendorong kebutuhan untuk saling mengetahui harga pangan antar daerah. Dengan kondisi tersebut, maka sejalan dengan *roadmap* pengembangan PIHPS nasional, Pokjanas TPID sejak 2014 mengembangkan PIHPS nasional. Pengembangan PIHPS nasional dimaksudkan sebagai rumah bagi data PIHPS daerah. Tersedianya PIHPS nasional diharapkan akan memudahkan pelaku ekonomi/pemangku kepentingan untuk mengakses data harga pangan strategis dari seluruh provinsi di Indonesia.

Pengembangan PIHPS nasional tahap I, yakni integrasi data konsumen telah selesai dilakukan. Proses integrasi data daerah ke dalam PIHPS Nasional disesuaikan dengan karakteristik sistem informasi yang ada di daerah, baik melalui koneksi antar *web*, input data/*upload file*, dan proses input langsung secara manual ke dalam sistem PIHPS Nasional. Untuk mendukung implementasi program kerja ini ke depan, Pokjanas TPID bersama TPID telah menyepakati bersama *roadmap* pengembangan PIHPS.

Dalam pengembangan PIHPS terdapat catatan penting yang menjadi perhatian Pokjanas TPID terutama terkait dengan konsistensi keterkinian dan kualitas data dari daerah. PIHPS Nasional yang dibangun dari data-data yang bersifat langsung dari daerah tidak akan optimal tanpa adanya komitmen terhadap konsistensi kesinambungan keterkinian dan kualitas data dari daerah. Keterkinian data merupakan hal yang penting di dalam pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap stabilitas harga. Untuk itu, Pokjanas TPID akan terus melakukan *monitoring* terhadap data yang terhimpun di dalam PIHPS dan terus mendorong daerah untuk menjaga keterkinian dan kualitas data yang disampaikan. Ke depan, cakupan data harga konsumen dalam PIHPS Nasional sesuai dengan *roadmap* pengembangannya akan diperluas. Selain itu, tahapan pengembangan PIHPS akan dilakukan untuk juga memasukkan data komoditas di tingkat produsen.

Salah satu tugas utama TPI adalah melakukan pemantauan sekaligus evaluasi terhadap sumber-sumber tekanan inflasi untuk selanjutnya merumuskan usulan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian inflasi. Dalam pelaksanaannya, secara periodik TPI melakukan asesmen terhadap

perkembangan inflasi dan melakukan koordinasi melalui pembahasan intensif untuk merumuskan alternatif tindak lanjut yang diperlukan. Pada tahun 2015, upaya pengendalian inflasi difokuskan untuk mengendalikan inflasi pangan dan energi. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan TPI sepanjang tahun 2015, meliputi: rekomendasi kebijakan stabilisasi harga beras, rekomendasi kebijakan stabilisasi harga pangan, dan rekomendasi pengendalian inflasi terkait energi.

Secara keseluruhan, rekomendasi tersebut juga dituangkan dalam *roadmap* pengendalian inflasi sebagai referensi atau *guidance* dalam melakukan upaya pengendalian inflasi guna memastikan pencapaian sasaran inflasi 2018 sebesar $3,5\% \pm 1\%$.

2.1.5. Kegiatan Rutin Lainnya

a. Publikasi Inflasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015

Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Pokjanas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mempublikasikan analisis inflasi secara berkala tiap bulan. Analisis inflasi tersebut merupakan bentuk diseminasi atas asesmen inflasi yang meliputi perkembangan harga secara umum, inflasi inti, *volatile food*, dan *administered prices*, serta asesmen terhadap berbagai risiko inflasi ke depan. Dengan demikian, analisis inflasi tersebut tidak hanya bersifat *tracking* tetapi juga sebagai referensi dalam melakukan upaya mitigasi risiko sehingga dampaknya terhadap inflasi dapat diminimalkan. Publikasi tersebut telah berjalan sejak awal tahun 2012 dan didistribusikan setiap bulan kepada seluruh anggota TPI dan Pokjanas TPID, serta beberapa *stakeholders* dari pemerintahan yang terkait dengan pengendalian harga.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Program penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas terkait pengendalian inflasi. Hal ini penting dilakukan karena adanya perubahan anggota TPI maupun Pokjanas TPID yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga. Melalui kegiatan ini, sumber daya manusia yang ditugaskan di TPI dan Pokjanas TPID diharapkan memiliki kompetensi yang semakin baik dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Pada tahun 2015, penguatan kapasitas SDM mengambil topik *updating* metode pencacahan beberapa komoditas penting dengan narasumber dari BPS.

2.2. Bauran Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi

2.2.1. Kebijakan Moneter

Dari sisi Bank Indonesia, upaya menjaga stabilitas makroekonomi difokuskan untuk mengembalikan inflasi ke kisaran sasarannya, menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, serta mengelola stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam konteks ini, sepanjang tahun 2015 Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar, operasi moneter, lalu lintas devisa, dan penguatan *buffer* cadangan devisa.

Kebijakan suku bunga tetap diarahkan pada upaya untuk mencapai sasaran inflasi, menurunkan defisit transaksi berjalan, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terkait dengan inflasi, kebijakan suku bunga bias ketat ditujukan untuk mengelola ekspektasi inflasi dan permintaan domestik agar inflasi segera kembali pada kisaran sasaran $4\pm 1\%$. Dengan ekspektasi inflasi yang masih tinggi pada awal tahun 2015, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 7,75% pada Januari 2015. Pada Februari 2015, Bank Indonesia melakukan normalisasi kembali BI Rate pasca kenaikan BI Rate yang dilakukan pada November 2014. Normalisasi ini dilakukan dengan menurunkan BI Rate sebesar 25 bps setelah mempertimbangkan keyakinan bahwa proyeksi inflasi akhir tahun 2015 kembali berada dalam sasaran Bank Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% sampai akhir tahun 2015. Di satu sisi, Bank Indonesia memandang bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan masih sesuai dengan upaya mengendalikan permintaan domestik dan impor untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Turunnya defisit transaksi berjalan ini pada gilirannya mengurangi permintaan valas domestik. Di sisi lain, Bank Indonesia juga memandang bahwa tingkat suku bunga yang ditetapkan cukup kompetitif untuk menarik pasokan valas terutama dari aliran masuk modal asing. Kombinasi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan depresiasi rupiah yang berlebihan, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan suku bunga yang diambil terbukti mampu menjaga stabilitas makroekonomi dengan baik, tercermin pada tercapainya inflasi pada kisaran target inflasi tahun 2015 sebesar $4\pm 1\%$, penurunan defisit transaksi berjalan menjadi sekitar 2% dari PDB, dan penguatan rupiah pada triwulan IV 2015.

Kebijakan nilai tukar difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang konsisten dengan fundamentalnya. Meningkatnya faktor risiko, baik dari eksternal maupun domestik, yang diikuti pemburuan sentimen pasar memicu tekanan depresiasi rupiah yang signifikan terutama pada triwulan II dan III 2015. Peningkatan depresiasi rupiah tersebut mendorong kenaikan ekspektasi depresiasi, yang kemudian berdampak pada depresiasi rupiah yang berlebihan, bahkan sempat mencapai Rp14.700 per dolar AS. Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar guna memitigasi guliran pelemahan rupiah lebih lanjut. Untuk itu, pada 1 September 2015 Bank Indonesia meluncurkan paket stabilisasi nilai tukar rupiah jangka pendek yang bertumpu pada tiga pilar strategi. Pertama, menjaga stabilitas nilai tukar, kedua, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, dan ketiga, memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas. Guna memperkuat efektivitas kebijakan stabilisasi nilai tukar dalam mengelola ekspektasi depresiasi yang masih masih buruk, Bank Indonesia kembali menerbitkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah pada 30 September 2015. Paket kebijakan tersebut, antara lain, termasuk penguatan pasar *forward* baik melalui implementasi intervensi *forward* maupun pelonggaran *threshold* transaksi jual *forward* nasabah, dan penerbitan instrumen operasi moneter yang baru untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas rupiah. Paket stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia yang ditopang oleh rangkaian paket-paket kebijakan ekonomi Pemerintah mampu meredam gejolak rupiah yang berlebihan, tercermin pada menguatnya rupiah pada triwulan IV 2015.

Kebijakan penguatan operasi moneter diarahkan untuk meningkatkan efektivitas operasi moneter dalam mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebagai bagian dari paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menempuh berbagai langkah untuk memperkuat operasi moneter baik rupiah maupun valas. Di sisi operasi moneter (OM) rupiah, strategi penguatan OM rupiah diimplementasikan melalui penyesuaian *pricing* lelang operasi pasar terbuka (OPT) dan perpanjangan

tenor instrumen OM. Penyesuaian *pricing* lelang OPT diwujudkan melalui perubahan mekanisme lelang OPT dari *variable rate tender* ke *fixed rate tender*. Sementara itu, perpanjangan tenor instrumen OM dilakukan melalui penerbitan instrumen OM baru dengan tenor lebih panjang, yakni Reverse Repo SBN (RR SBN) tenor 2 minggu, SDBI tenor 3 bulan sampai dengan 6 bulan, dan penerbitan kembali SBI tenor 9 sampai dengan 12 bulan. Di sisi penguatan OM valas, Bank Indonesia melakukan penyesuaian *pricing*, perpanjangan tenor instrumen OM valas sampai dengan 3 bulan, optimalisasi FX *Swap*, penerbitan ketentuan transaksi lelang *forward* oleh Bank Indonesia, dan penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. Keberhasilan dari konsistensi penguatan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia sepanjang tahun 2015 tercermin pada durasi operasi moneter yang meningkat dan stabilitas rupiah yang terjaga.

Kondisi makroekonomi yang semakin stabil sejak triwulan IV 2015 membuka peluang pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan GWM Primer dalam rupiah. Di satu sisi, pelonggaran kebijakan moneter yang terukur masih sesuai dengan perkembangan inflasi yang terus menurun ke arah kisaran targetnya. Di sisi lain, pelonggaran kebijakan moneter akan dapat menahan pemburukan pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut yang berpotensi meningkatkan risiko dan instabilitas makroekonomi Indonesia. Meski ruang pelonggaran kebijakan moneter menjadi terbuka, masih tingginya risiko nilai tukar terkait kemungkinan kenaikan FFR mengharuskan Bank Indonesia untuk berhati-hati dalam memilih instrumen pelonggaran kebijakan moneter. Bank Indonesia memandang bahwa ruang pelonggaran kebijakan moneter dapat dimanfaatkan dengan menggunakan instrumen kebijakan selain suku bunga kebijakan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank Indonesia bulan November 2015 menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah sebesar 0,5% menjadi 7,50% berlaku efektif sejak 1 Desember 2015. Pelonggaran GWM ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang mulai meningkat sejak triwulan III 2015.

Untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya di berbagai aspek perekonomian. Penguatan koordinasi ditempuh dalam rangka pengelolaan stabilitas makroekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat implementasi reformasi struktural. Dalam konteks mengawal stabilitas ekonomi, koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi melalui penguatan peran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya pengelolaan inflasi secara lebih struktural diwujudkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dengan menyusun *roadmap* pengendalian inflasi 2015-2018. *Roadmap* ini mencakup identifikasi pemetaan permasalahan inflasi, rekomendasi pengendalian inflasi jangka menengah dan panjang, serta penegasan peran dari Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. *Roadmap* Pengendalian Inflasi ini diperkuat dengan adanya penegasan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga di daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur dan pewujudan kedaulatan pangan di daerah.

2.2.2. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan nasional tahun 2015 diarahkan pada empat aspek, yaitu regulasi, infrastruktur, *on farm* dan pengolahan serta pasar dan distribusi. Dalam hal peningkatan produksi telah dilakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp4,1 triliun pada tujuh komoditi strategis dan keunggulan komparatif,

pengawasan upaya khusus (Upsus) secara masif, pengendalian impor untuk insentif petani danantisipasi dini gangguan iklim dan serangan hama. Selain itu dilakukan rehabilitasi irigasi tersier, pembangunan embung dan perluasan lahan sawah.

Di sisi infrastruktur, pada tahun 2015 telah dilakukan rehabilitasi irigasi tersier seluas 2,45 juta ha, optimalisasi lahan 932 ribu ha serta pengadaan pompa air sebanyak 21.953 unit. Untuk meningkatkan produktivitas, Pemerintah juga memberikan bantuan traktor dan *rice transplanter* masing-masing sebanyak 26.100 dan 5.563 unit. Kebijakan peningkatan infrastruktur dan sasaran produksi padi tersebut mampu meningkatkan produksi pangan tahun 2015 sebesar 10-20% dengan struktur biaya yang lebih rendah. Biaya tenaga kerja mampu ditekan sebesar 70-80%, sedangkan biaya produksi mampu ditekan sebesar 30-40%.

Di sisi kebijakan pengembangan *on farm* dan pengolahan, Pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk senilai 9,55 juta ton. Namun demikian, dari target tersebut hanya terealisasi sebesar 77,91% atau 7,44 juta ton. Subsidi benih sebesar 116.500 ton juga diberikan untuk meningkatkan akses petani pada sarana produksi pertanian yang terjangkau. Selanjutnya, Pemerintah membentuk 1000 Desa Mandiri Benih dan 1000 Desa Organik untuk meningkatkan kinerja *on farm*. Untuk hilirisasi pengolahan, Pemerintah memberikan bantuan *power thresher* sebanyak 1.500 unit, *combine harvester* sebanyak 2.790 unit, dan penggilingan RMU 666 unit. Hilirisasi produk pertanian juga didukung melalui pencapaian investasi yang tinggi, terutama berfokus pada industri gula, jagung dan daging sapi. Melalui kebijakan tersebut, luas tanam meningkat sebesar 630 ribu ha dengan peningkatan produksi padi sebesar 74,99 juta ton (meningkat 5,85%), jagung 19,83 juta ton (meningkat 4,34%), dan kedelai 982 ribu ton (meningkat 2,93%). Kebijakan tersebut mampu menurunkan *losses* dari 10% menjadi 2%, sehingga pada akhirnya, pendapatan petani meningkat.

Di sisi pengembangan pasar, Pemerintah telah menerapkan kebijakan pengendalian impor pada beberapa komoditas, seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, *raw sugar*, dan jeroan. Hasil dari kebijakan tersebut tercermin pada rendahnya realisasi impor komoditas tersebut selama tahun 2015. Oleh karena itu, devisa dapat dihemat hingga Rp52 triliun. Selain itu, Pemerintah juga mendorong ekspor beberapa komoditas strategis, seperti komoditas jagung, beras organik, bawang merah, dan buah-buahan (Tabel 2.3).

Tabel 2.3.
Peningkatan Ekspor Beberapa Komoditas Pangan Tahun 2015

Komoditas	Volume Ekspor (Ton)
Jagung	400,000
Bawang Merah	5,834
Kacang Hijau	60,000
Telur	100,000
Salak	1,800
Beras Organik	1,493
Pisang	19,073
Nanas	133,195

Sumber: Kementerian Perdagangan

Toko Tani Indonesia (TTI) sebanyak 38 unit dan operasi pasar murah dikembangkan oleh Pemerintah untuk memperpendek rantai pasokan pangan. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang signifikan pada petani. Salah satunya tercermin melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 101,32 pada Desember 2014 menjadi 102,82 pada Desember 2015.

Dalam hal upaya stabilisasi harga, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengaturan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015. Komoditi yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok adalah beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung, tongkol, tuna, cakalang). Sementara itu, komoditi yang ditetapkan sebagai barang penting adalah benih (padi, jagung, dan kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Menteri Perdagangan menetapkan Harga Acuan dan Harga Pembelian Pemerintah untuk sebagian/seluruh komoditas.

Dalam kondisi terjadinya gangguan kegiatan perdagangan nasional, gangguan pasokan, ataupun kondisi harga berada di atas dan/atau di bawah harga acuan, Menteri Perdagangan berwenang untuk:


- a. Menetapkan kebijakan harga, dalam bentuk:
 - 1) Harga Khusus menjelang/saat/setelah hari besar keagamaan atau saat gejolak terjadinya gejolak harga, 2) Harga Eceran Tertinggi dalam rangka Operasi Pasar, dan 3) Harga Subsidi.
- b. Mengelola stok dan logistik, dalam bentuk:
 - 1) optimalisasi perdagangan antar pulau/antar wilayah, 2) pengawasan stok di gudang/pelabuhan, 3) penyediaan/optimalisasi sarana distribusi, 4) koordinasi dengan penyedia moda transportasi, dan 5) koordinasi penyediaan stok pemerintah.
- c. Mengelola ekspor-impor, dalam bentuk:

Mendorong ekspor jika stok di dalam negeri cukup minimal 6 bulan, dan melaksanakan impor jika di dalam negeri kekurangan pasokan yang berpotensi menimbulkan gejolak harga.

Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor tersebut di atas, Menteri Perdagangan dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga yang terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga, para ahli, perwakilan produsen, pelaku usaha, dan konsumen, serta unsur terkait lainnya. Ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Untuk komoditas beras, stabilisasi harga dilakukan di dua sisi baik pada tingkat produsen maupun konsumen. Stabilisasi harga produsen ditujukan untuk melindungi kesejahteraan petani dan juga untuk keberlangsungan semangat produksi padi di Indonesia. Sementara itu, stabilisasi harga di tingkat konsumen ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di masyarakat dan juga untuk menjaga tingkat inflasi dari *volatile food* terutama beras pada angka yang rendah. Kegiatan stabilisasi ini dilaksanakan BULOG secara terintegrasi melalui kegiatan penyerapan gabah/beras, penumpukan stok serta penyaluran beras melalui Raskin dan juga OP.

Dalam hal operasionalisasi BULOG, penyerapan gabah/beras BULOG sampai dengan 17 Desember 2015 hanya mencapai 1,9 juta ton. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, yang mencapai 2,4 juta ton. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga di awal tahun dan keterlambatan penetapan HPP baru, sehingga pada saat musim panen raya dimulai, BULOG belum bisa menyerap hasil produksi dalam negeri dengan mekanisme Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (Grafik 2.4). HPP untuk komoditas beras telah ditetapkan berdasarkan Inpres nomor 5 tahun 2015 yang memuat tentang HPP untuk gabah dan beras serta standar kualitasnya. Dengan ditetapkannya HPP yang telah mempertimbangkan biaya produksi, kemungkinan inflasi dan margin yang wajar bagi petani, maka diharapkan petani telah mendapatkan keuntungan yang memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik di tahun 2015 karena harga yang diterima petani jauh di atas HPP.



Grafik 2.4.
Harga Gabah/Beras vs HPP

Di tingkat konsumen, upaya stabilisasi harga beras dilakukan dengan menyediakan akses pangan bagi rumah tangga miskin (Program Raskin) yang sekaligus sebagai upaya untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (terutama beras). Tahun 2015, selain alokasi reguler kepada 15,5 Juta Rumah Tangga Sasaran selama 12 bulan dengan alokasi 15 kg/RTS, juga ditambahkan 2 alokasi Raskin di akhir tahun. Tambahan 2 alokasi Raskin tersebut (Raskin 13 dan Raskin 14) merupakan antisipasi atau kemungkinan kenaikan harga akibat dampak El Nino. Realisasi penyaluran Raskin sampai 17 Desember 2015 adalah 3,1 juta ton atau sekitar 95,5% dari pagu nasional sebanyak 3,3 juta ton. Jumlah ini jauh di atas realisasi penyaluran tahun 2014. Kebijakan yang mengatur tentang stok beras impor juga dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan harga beras. Ketentuan dalam penyediaan stok beras asal impor mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER//12/2015 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.

Dalam rangka mengelola stok untuk menjaga psikologi pasar, BULOG mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan operasi pasar. Operasi Pasar pada tahun 2015 dilaksanakan melalui dua model yaitu OP beras jenis medium dan OP beras jenis premium. OP Beras jenis medium menggunakan beras CBP yang penggunaannya diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk stabilisasi harga. Sementara itu, OP beras jenis premium dengan mekanisme pasar murah menggunakan stok beras BULOG di

luar CBP yang kewenangannya sepenuhnya diatur oleh BULOG sendiri dan dikelola secara komersial. Sampai dengan 17 Desember 2015 realisasi OP CBP mencapai 218,5 juta ton sementara OP premium di bulan November-Desember 2015 telah mencapai 31,2 ribu ton.

Kebijakan pengembangan komoditas cabai dan bawang merah juga menjadi prioritas Pemerintah. Pada tahun 2015, produksi bawang merah mencapai 1.253.775 ton, meningkat 1,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan cabai merah dan cabai rawit yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 3,75% dan 6,25%. Di tengah produksi yang cenderung meningkat, kebutuhan cabai dan bawang merah diperkirakan juga mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan produksi bawang merah dan cabai baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Beberapa kebijakan dilakukan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan produksi bawang merah dan cabai yang tidak merata di sepanjang tahun. Di antaranya adalah Kebijakan Gerakan Tanam Cabai di Musim Kemarau (GTCK), pengaturan pola produksi di daerah sentra produksi dan pengembangan kawasan bawang merah dan cabai di daerah sentra dan di luar sentra produksi. Selain itu, penggunaan teknologi *rain shelter* dan kebun percontohan yang dapat meningkatkan produksi bawang merah dan cabai.

Upaya ekstensifikasi dilakukan Pemerintah dilakukan melalui pengembangan kluster cabai terintegrasi Bank Indonesia di empat provinsi (Ciamis, Pontianak, Kupang, dan Ternate). Fasilitas pascapanen (bangsal pasca panen, roda tiga, keranjang panen, mesin pengering cabai, serta gudang bawang merah/putih) juga ditempuh untuk meningkatkan kinerja produksi komoditas hortikultura, terutama bumbu-bumbuan.

Selain itu, untuk mendorong peningkatan produksi domestik sekaligus melindungi konsumen, Pemerintah juga menerapkan kebijakan pengamanan harga dan pasokan hortikultura melalui penetapan harga referensi produk hortikultura. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, serta Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2013. Dalam keputusan tersebut ditetapkan harga referensi sebagai berikut:

- Bawang Merah segar untuk konsumsi sebesar Rp25.700,-/kg
- Cabe Merah Besar/Keriting sebesar Rp26.300,-/kg dan
- Cabe Rawit Merah sebesar Rp28.000,-/kg.

Pemerintah juga berupaya menjaga stabilisasi harga gula dengan menetapkan harga patokan gula di tingkat petani. Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2015 Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2015.

Kebijakan pemerintah pada stabilisasi harga kedelai di antaranya melalui penetapan Harga Pembelian Kedelai di tingkat petani. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai di tingkat Petani. Harga Pembelian Kedelai Petani (HBP) ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan secara periodik. Adapun penetapan HBP tiap triwulan pada tahun 2015 sebesar Rp7.700/kg melalui Permendag Nomor

1/M-DAG/PER/1/2015, Permendag Nomor 28/M-DAG/PER/4/2015, Permendag Nomor 49/M-DAG/PER/7/2015 dan Permendag Nomor 80/M-DAG/PER/9/2015.

Selain penetapan kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian berkoordinasi menetapkan Harga Beli Petani (HBP) Kedelai. Kementerian Perdagangan juga mengatur distributor kedelai menjadi distributor terdaftar untuk memudahkan pengawasan *supply chain* mulai dari importir, distributor sampai dengan pengrajin. Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Kedelai Indonesia (AKINDO) siap melakukan operasi pasar Kedelai jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga kedelai.

2.2.3. Kebijakan Fiskal

Dinamika ekonomi global dan domestik turut memengaruhi pergerakan dan prospek ekonomi nasional ke depan. Dimulainya masa pemerintahan yang baru dengan arah dan program-program pembangunannya turut menyebabkan pergeseran target-target dan asumsi dasar ekonomi makro lima tahun mendatang, diantaranya dengan menjaga tingkat inflasi pada tingkat yang rendah dan kecenderungan menurun. Tingkat inflasi pada periode 2016-2017 ditetapkan pada kisaran $4,0 \pm 1\%$ menurun menjadi $3,5 \pm 1\%$ pada periode 2018. Pemerintah melakukan reformasi struktur anggaran melalui optimalisasi penerimaan, belanja yang lebih produktif dan berkualitas, serta pembiayaan yang berkesinambungan guna memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja produktif. Pada tahun 2015, defisit APBN mencapai Rp292,1 triliun, lebih besar dari APBN 2015 maupun APBNP 2015 terutama akibat rendahnya penerimaan pajak (Tabel 2.4).

Tabel 2.4.
Ringkasan APBN, APBNP, dan Realisasi 2015


(Dalam Triliun Rupiah)

URAIAN	APBN	APBNP	REALISASI
A. Pendapatan dan Hibah	1761,6	1761,6	1504,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	1758,3	1758,3	1494,1
1. Penerimaan Perpajakan	1489,3	1489,3	1240,4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269,1	269,1	253,7
II. Hibah	3,3	3,3	10,4
B. Belanja Negara	1984,2	1984,2	1796,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	1319,6	1319,6	1173,6
II. Transfer Daerah	643,8	664,6	623,0
C. Keseimbangan Primer	(66,8)	(66,8)	(136,1)
D. Surplus/Defisit Anggaran	(222,5)	(222,5)	(292,1)
E. Pembiayaan	222,5	222,5	318,1
I. Pembiayaan Dalam Negeri	242,5	242,5	307,8
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(20,0)	(20,0)	10,4

Dalam rangka mempertajam APBNP tahun 2015, Pemerintah melaksanakan serangkaian langkah-langkah dalam kebijakan fiskal di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Salah satu agenda prioritas Pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi di bidang belanja negara adalah melalui pembangunan sektor unggulan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri.

Perubahan-perubahan pada belanja negara dipengaruhi, antara lain: (1) penghematan subsidi BBM sebagai akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi dan perubahan subsidi BBM menjadi subsidi tetap (*fixed subsidy*); (2) penghematan subsidi LPG tabung 3 kilogram; (3) kebijakan penghematan perjalanan dinas dan paket meeting/konsinyering, yang akan di-*refocusing* oleh masing-masing K/L ke program/kegiatan yang prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L; dan (4) tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas Kabinet Kerja, termasuk DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja.

Pokok-pokok perubahan pembiayaan anggaran meliputi, antara lain: (1) Penyertaan modal negara (PMN) meningkat yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-BUMN yang mendukung program-program prioritas seperti program pembangunan maritim, peningkatan kedaulatan pangan ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pembangunan industri pertahanan dan keamanan, dan program kemandirian ekonomi nasional; (2) penambahan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset; (3) realisasi atas penerbitan SBN (neto) tercatat Rp362,26 triliun (121,7 persen); sehingga (4) defisit APBNP tahun 2015 tercatat sebesar 2,79 persen terhadap PDB. Rincian PMN untuk mendukung program kedaulatan pangan disajikan pada grafik berikut (Grafik 2.5).



Grafik 2.5.
Rincian Tambahan PMN untuk Program Kedaulatan Pangan

Dalam APBN tahun 2015 telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp35.820,7 miliar yang terdiri dari DAK reguler sebesar Rp33.000,0 miliar untuk daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, serta DAK Tambahan sebesar Rp2.820,7 miliar untuk *affirmative policy* bagi daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan dengan negara lain yang mempunyai kemampuan keuangan relatif rendah. Peningkatan alokasi dana transfer ke daerah disebabkan oleh adanya penambahan alokasi DAK dengan tujuan antara lain untuk mengakomodasi program/kegiatan untuk peningkatan kedaulatan pangan, revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi anggaran untuk program Pengelolaan Belanja Subsidi dalam APBNP tahun 2015 hingga akhir tahun mencapai Rp186,0 triliun (87,7 persen). Realisasi tersebut menurun bila dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama di tahun 2014 yang mencapai 105 persen. Penurunan realisasi tersebut seiring dengan turunnya alokasi dalam APBNP 2015 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) perubahan subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, perubahan skema subsidi BBM menjadi subsidi tetap (*fixed subsidy*) dan perubahan harga minyak dunia; (2) perubahan subsidi listrik akibat perubahan bauran energi (*fuel mix*) dan pengalokasian perkiraan kurang bayar subsidi listrik tahun 2014 (*unaudited*); (3) tambahan alokasi kurang bayar subsidi pupuk tahun 2012 dan tahun 2013; dan (4) perubahan anggaran pajak DTP.

2.2.4. Kebijakan Energi

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan reformasi kebijakan energi terutama untuk komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium RON 88 dan solar bersubsidi. Selain itu, harga LPG, Tarif Tenaga Listrik, tarif angkutan udara, dan tarif tol juga mengalami penyesuaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.4 Tahun 2015, harga premium dan solar disesuaikan berdasarkan harga keekonomiannya. Pada tahun 2015, kebijakan penyesuaian harga premium dan solar dilakukan dalam lima tahap yaitu pada 1 Januari 2015, 14 Januari 2015, 1 Maret 2015, 28 Maret 2015, dan 9 Oktober 2015.

Penyesuaian harga energi juga terjadi pada komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) khususnya pada LPG 12 kg. Pertamina telah menyesuaikan harga LPG 12 kg secara periodik untuk mencapai harga keekonomiannya. Sejalan dengan kenaikan harga gas dunia, penyesuaian harga LPG 12 kg dilakukan pertama kali pada 1 Maret 2015 dengan kenaikan sebesar Rp5000,-/tabung atau Rp417,-/kg. Namun demikian, pada 15 September 2015, harga LPG dunia mengalami penurunan. Oleh karena itu, Pertamina melakukan koreksi harga dengan menurunkan harga LPG 12 kg sebesar Rp6000,-/tabung atau Rp500,-/kg.

Pemerintah melalui Permen ESDM No.31 Tahun 2014, melakukan penyesuaian harga Tarif Tenaga Listrik pada tahun 2015. Pemerintah pada 1 Januari 2015 menerapkan kebijakan *tariff adjustment* bagi pelanggan listrik industri, bisnis, kantor pemerintahan, dan rumah tangga dengan daya di atas 2200VA. Dengan kebijakan tersebut besar tarif listrik setiap bulan bergantung pada tingkat inflasi IHK, harga minyak ICP, dan nilai tukar Rupiah/USD. Dalam rangka memberikan insentif bagi peningkatan kapasitas industri di Indonesia, pemerintah memberikan diskon tarif listrik industri golongan I3 dan I4 pada 7 Oktober 2015. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III, Pemerintah memberikan diskon sebesar 30% untuk tarif listrik industri I3 dan I4 untuk pemakaian listrik pukul 23.00-08.00.

Selain itu, Pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik kelompok rumah tangga dengan daya 1300VA-2200VA sesuai tarif keekonomiannya (*tariff adjustment*) yang dilaksanakan pada 1 Desember 2015. Melalui kebijakan tersebut, Tarif Tenaga Listrik (TTL) dengan daya 1300VA-2200VA naik dari Rp1352,-/kwh menjadi 1509,-/kwh (sesuai keekonomiannya) atau meningkat sebesar 11,6%. Mempertimbangkan pangsa pemakaian listrik pra-bayar sebesar 32%, dampak dari penyesuaian tarif ini diperkirakan menyumbang inflasi sebesar 0,04% di Desember.

2.2.5. Kebijakan Perhubungan dan Transportasi

Di sisi harga, pada tahun 2015 Pemerintah melakukan penyesuaian batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara dan angkutan darat. Untuk angkutan udara, penyesuaian dilakukan pertama kali pada 1 Januari 2015 berdasarkan Permenhub No.91/2014. Kebijakan tersebut menetapkan tarif batas bawah angkutan udara sebesar minimal 40% dari batas atas yang ditetapkan atau naik 10% dari tarif batas bawah yang ditetapkan pada peraturan sebelumnya. Penyesuaian kedua dilakukan pada 1 September 2015 berdasarkan Permenhub No.126/ 2015. Pemerintah menaikkan tarif batas atas angkutan udara sebesar 10% dan mengoreksi tarif batas bawah sebesar 10%. Sementara itu, untuk angkutan darat, Pemerintah menaikkan tarif tol sebesar rata-rata 15% pada November 2015.

Di sisi infrastruktur, sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi Perhubungan dan Transportasi 2015-2019, pada tahun 2015 kebijakan di bidang perhubungan dan transportasi telah dilakukan oleh Pemerintah. Di sub sektor perhubungan darat, telah dibangun BRT dan pengadaan 1.050 bus, pengembangan 16 terminal penumpang tipe A, penerapan teknologi ATCS di 15 ibukota provinsi, serta pembangunan 44 pelabuhan dan 12 kapal penyeberangan.


Di sub sektor perhubungan laut, telah dilakukan pengembangan 329 pelabuhan non komersial, pengerukan 13 lokasi alur pelayaran, pengadaan 100 kapal perintis, pelayanan 86 lintas angkutan perintis, penyelenggaraan 3 rute angkutan laut, penyelesaian 10 kapal negara kenavigasian, serta penyelesaian pembangunan 57 kapal patroli.

Di sub sektor perhubungan udara, telah dilakukan pembangunan 17 bandara baru, pembangunan 132 bandara di daerah rawan bencana dan terisolasi, dan 27 pembangunan bandara terminal penumpang.

2.2.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan kepastian pengupahan, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan. Pemerintah mengeluarkan ketentuan pengupahan baru (PP No.78 th 2015) dimana kenaikan UMP ditetapkan sebesar kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya untuk menggantikan ketentuan lama yang berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kebijakan tersebut merupakan salah satu pokok dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV tanggal 15 Oktober 2015. Untuk tahun 2015, sebagian besar daerah telah mencapai atau melebihi KHL. Dengan menggunakan inflasi September 2015 dan pertumbuhan PDB triwulan II 2015 sebesar 6,8% (yoy) dan 4,7% (yoy), kenaikan UMP 2016 mencapai 11,5%, lebih rendah dari 3 tahun terakhir. Dengan formula yang baru tersebut, kenaikan UMP untuk daerah-daerah yang UMP nya masih di bawah KHL akan lebih tinggi dari kenaikan UMP di daerah lainnya (Grafik 2.6).


Bab 2 - Pelaksanaan Tugas TPI dan Pokjans TPID Tahun 2015



Grafik 2.6.
Persentase UMP terhadap KHL 2015

Upaya pengendalian inflasi melalui kebijakan ketenagakerjaan tidak secara langsung mempengaruhi tingkat inflasi. Namun demikian, kebijakan ketenagakerjaan berperan vital dalam hal menjaga daya beli masyarakat, sebagai jaring pengaman sosial melalui kebijakan upah minimum, peningkatan kompetensi dan produktivitas. Kebijakan ketenagakerjaan juga membantu terjaganya inflasi dalam hal membantu pasokan valas yang akan mengurangi tekanan terhadap permintaan pasar.

Kebijakan pertama yang dikeluarkan di sektor ketenagakerjaan di tahun 2015 adalah kebijakan upah minimum dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di dalam aturan tersebut terdapat formula penghitungan upah minimum yang menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel utama. Di dalam aturan ini juga menjadikan penentuan struktur dan skala upah sebagai salah satu pedoman penetapan besaran upah. Dengan adanya kebijakan terkait upah minimum, maka diharapkan akan berimplikasi pada terjaganya daya beli masyarakat serta memberi kepastian usaha bagi para pelaku usaha. Secara umum, pergerakan IHK tampak dipengaruhi oleh pertumbuhan upah pada tahun yang sama.




Grafik 2.7.
Upah-Produktivitas-Inflasi IHK

Di samping itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, dilakukan peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai


anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan pembagian penanggungungan iuran oleh peserta dan perusahaan.

Kebijakan lain yang dilakukan di sektor ketenagakerjaan adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja. Beberapa aspek yang direvitalisasi meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan, serta manajemen pengelolaan BLK. Selain itu, di tahun 2015 juga dilakukan pengesahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menjamin output dan standar mutu untuk setiap jenis pekerjaan. Selama periode 2010-2014, tren pergerakan tingkat upah Indonesia diikuti dengan produktivitas tenaga kerja yang meningkat. Khususnya sejak tahun 2012-2014, kenaikan produktivitas lebih tajam dibandingkan kenaikan upah.

Kebijakan sektor ketenagakerjaan yang ditempuh dan berpengaruh pada *supply* valas adalah kebijakan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kepada pengguna perseorangan di Timur Tengah. Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengiriman TKI formal. Dengan meningkatnya jumlah TKI formal maka secara tidak langsung *supply* dolar akan lebih terencana mengingat pendapatan di sektor formal yang lebih besar. Selain itu, dengan semakin berkurangnya jumlah TKI informal, maka risiko permasalahan pada penempatan TKI dapat berkurang, misalnya risiko pembayaran diyat untuk TKI yang dijatuhi hukuman mati. Walaupun dampaknya tidak signifikan, berkurangnya permasalahan pada TKI informal dapat berpengaruh pada terjaganya kapasitas fiskal.



Sumber: Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.8.
Remitansi TKI dan TKA

Grafik di atas menunjukkan penurunan jumlah penempatan TKI akibat kebijakan moratorium justru diikuti dengan remitansi yang meningkat. Sebaliknya, kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia juga perlu diperhatikan dalam rangka mengendalikan arus uang keluar yang salah satunya tercermin dari remitansi oleh tenaga kerja asing di Indonesia

Ke depan, kebijakan ketenagakerjaan yang akan ditempuh adalah menambah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak hanya sebatas untuk pekerja di perusahaan dalam negeri. Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan diatur dalam *draft* Rancangan Undang – Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan adanya proteksi yang lebih baik pada TKI, tentunya akan berimplikasi pada peningkatan remitansi.

The background of the page features a composite image. On the left, there is a photograph of a rice field with green leaves and golden-brown rice panicles. On the right, there is a close-up photograph of white, polished rice grains. A semi-transparent grey horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the chapter title.

BAB 3

Prakiraan Inflasi 2016

BAB 3

Prakiraan Inflasi 2016

Inflasi tahun 2016 diperkirakan masih terkendali dan berada dalam kisaran sasarannya sebesar 4+1%. Tekanan inflasi dari sisi global diperkirakan belum terlalu besar. Harga komoditas global, termasuk harga minyak, diperkirakan masih rendah dan mengalami koreksi sebagai akibat belum cukup kuatnya pertumbuhan ekonomi global. Tekanan inflasi dari sisi domestik diperkirakan juga belum terlalu kuat. Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan terus berlanjut, namun pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih belum akan melampaui tingkat potensialnya sehingga tidak menimbulkan tekanan inflasi yang signifikan. Ekspektasi inflasi yang diperkirakan semakin terjangkau sebagai dampak konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan dukungan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah berperan penting pada terkendalinya inflasi. Kendati demikian, terdapat beberapa potensi tekanan inflasi, khususnya yang bersumber dari supply shocks terkait berkurangnya produksi pangan akibat anomali cuaca El Nino 2015 dan La Nina 2016 serta rencana pengalihan sebagian besar pelanggan listrik dengan tarif subsidi 900VA ke tarif non subsidi 1300VA. Koordinasi pengendalian inflasi perlu terus diperkuat untuk mempertahankan inflasi dalam sasarannya.

3.1. Prakiraan Ekonomi Global dan Domestik

Perekonomian dunia diperkirakan meningkat namun tidak terlalu kuat dan belum merata (Tabel 3.1).²⁵ Di satu sisi, ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa diperkirakan mengalami perbaikan yang terutama didukung oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok yang selama ini menjadi lokomotif ekonomi dunia diperkirakan masih mengalami perlambatan pertumbuhan seiring dengan proses *rebalancing* yang sedang berlangsung. Belum kuatnya proses pemulihan ekonomi dunia, terutama *emerging economies*, berdampak pada masih lemahnya permintaan terhadap komoditas global, baik pangan maupun energi. Hal ini berimplikasi pada harga komoditas global yang masih akan berada pada siklus menurun (*deceleration*). Secara khusus, selain akibat permintaan dunia yang belum sepenuhnya pulih, pasokan minyak yang berlebihan diperkirakan akan membuat harga minyak tetap berada pada level yang rendah.

Pertumbuhan harga komoditas global diperkirakan masih berada pada level yang negatif. Penurunan harga komoditas mengindikasikan telah berakhirnya era *super-cycle* harga komoditas global yang disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang terutama

²⁵ IMF dalam World Economic Outlook di bulan Oktober 2015 memprediksi bahwa rata-rata pertumbuhan perekonomian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sekitar 3,8%. Angka ini lebih baik dari tahun 2015, namun lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir (tanpa menghitung pertumbuhan pada saat krisis global di tahun 2009).

Tiongkok yang selama ini menjadi pembeli utama komoditas global. Pada tahun 2016, harga komoditas global diperkirakan masih akan mengalami penurunan sebesar 9.9%, selain itu penurunan harga minyak dunia berpotensi terus berlanjut seiring dengan pemulihan ekonomi dunia yang terbatas serta masih terjadinya eksese pasokan minyak dunia (Tabel 3.1 dan Tabel 3.2).

Tabel 3.1.
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

	IMF		World Bank	
	2015	2016	2015	2016
World Output	3,1	3,2	3,5	4,0
Advanced economies	1,9	1,9	2,2	2,4
Amerika	2,4	2,4	2,7	2,7
Euro area	1,6	1,5	1,5	1,7
Jepang	0,5	0,5	1,1	1,3
Emerging economies	4,0	4,1	4,5	4,8
China	6,9	6,5	7,1	6,7
India	7,3	7,5	7,5	7,8

Note: Angka proyeksi IMF berdasarkan WEO April 2016, sedangkan angka proyeksi World Bank berdasarkan World Bank Global Economic Prospects Jan 2016.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi Variabel Makroekonomi Lainnya

	2015	2016
Harga Minyak ICP (USD/barel)	49	37
Libor 3 bulan (%)	0,34	0,72
WTV (% yoy)	2,51	2,9
CAD (% PDB)	2,06	<3,0
PDB (% yoy)	4,79	5,2-5,6
Kredit (% yoy)	10,45	12-14

Sumber: Bank Indonesia, Februari 2016

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi 2016 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara gradual mengalami deselerasi sejak 2011, pada dua kuartal terakhir 2015 mulai mengalami akselerasi. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2016. Sumber utama pertumbuhan diperkirakan masih berasal dari permintaan domestik, terutama realisasi proyek-proyek infrastruktur Pemerintah. Perbaikan permintaan domestik tersebut juga ditopang oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan mulai membaik dengan perkiraan 5,0%-5,4%. Kenaikan upah buruh dan pembayaran gaji ke 14 untuk PNS, TNI/POLRI dan pensiunan turut mendorong pertumbuhan pendapatan.

Selain konsumsi, investasi tahun 2016 diperkirakan tumbuh lebih tinggi mencapai 7,2%-7,6%. Kontributor utama investasi berasal dari investasi bangunan terutama didasari oleh semakin membaiknya implementasi proyek-proyek infrastruktur Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan investasi swasta juga diperkirakan akan terus meningkat seiring mulai kuatnya permintaan domestik dan perkiraan mulai meningkatnya permintaan eksternal untuk produk ekspor Indonesia di tengah kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih akomodatif.

Dari sisi fiskal, seiring dengan perubahan struktur ekonomi, kebijakan APBN 2016 difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, yang merupakan bentuk dari kesinambungan kebijakan

reformasi subsidi energi yang dinilai efektif. Sasaran dari kebijakan ini adalah peningkatan konektivitas, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, dan selanjutnya kelancaran distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Hal lain adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, seperti pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang secara langsung menopang sektor pertanian. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi menuju pencapaian belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi tahun 2016 mencakup antara lain: (1) menjaga stabilisasi harga; (2) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; (4) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka anggaran Program Pengelolaan Subsidi tahun 2016 sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi energi, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV, serta subsidi listrik. Sementara itu, untuk subsidi non-energi akan diberikan pada (1) subsidi pangan; (2) subsidi pupuk; (3) subsidi benih; (4) subsidi PSO; (5) subsidi bunga kredit program; dan (6) subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Dari sisi eksternal, kontribusi masih akan terbatas sejalan dengan belum solidnya pertumbuhan ekonomi global. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan salah satu pasar utama ekspor Indonesia masih menjadi penyebab utama belum pulihnya ekspor. Di samping itu, harga komoditas ekspor utama juga diperkirakan masih mencatat pertumbuhan negatif pada tahun ini. Walaupun beberapa negara tujuan ekspor utama Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan, namun tidak cukup untuk mengimbangi penurunan permintaan barang ekspor Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, kinerja impor diperkirakan tidak berbeda signifikan dengan tahun sebelumnya dimana masih tumbuh negatif. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya prakiraan investasi mesin dan peralatan yang memiliki elastisitas impor tinggi.

Secara spasial, prospek perekonomian di berbagai daerah pada tahun 2016 secara agregat lebih baik dibanding tahun 2015, terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perekonomian Jawa diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,6% – 6,0% karena didorong oleh meningkatnya kinerja investasi yang bersumber dari ekspansi pembangunan infrastruktur pemerintah, baik infrastruktur pertanian (waduk, embung, jaringan irigasi) maupun infrastruktur pendukung konektivitas (jalan, jalur rel kereta, pelabuhan maupun bandara). Di samping itu, berlanjutnya perbaikan konsumsi dan ekspor manufaktur turut mendorong peningkatan ekonomi Jawa seiring dengan membaiknya ekspektasi pendapatan masyarakat dan permintaan dari negara tujuan ekspor produk manufaktur. Sementara itu, perekonomian Sumatera diperkirakan tumbuh di kisaran 4,2% - 4,7%, yang diperkirakan dipengaruhi oleh realisasi proyek infrastruktur berskala besar seperti pembangunan jalan trans Sumatera, pembangkit listrik, dan sarana penunjang kegiatan Asian Games 2018. Perekonomian Kalimantan pada 2016 diperkirakan tumbuh membaik meskipun masih berada pada kisaran yang rendah yakni 2,1%-2,5% ditopang oleh peningkatan kinerja industri pengolahan seiring dengan berlanjutnya upaya hilirisasi di beberapa daerah (smelter dan industri turunan CPO). Di samping perbaikan kinerja pertanian dan pertambangan. Namun, perbaikan ekonomi Kalimantan diperkirakan tertahan oleh prospek harga komoditas pertambangan yang masih rendah. Di sisi lain, perekonomian KTI pada 2016 diperkirakan tumbuh di kisaran 7,1-7,5% atau lebih lambat dibanding realisasi tahun 2015 karena masih terbatasnya kinerja ekspor pertambangan dan investasi swasta.

3.2. Prakiraan Inflasi

Inflasi 2016 diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi sebesar $4\% \pm 1\%$, dengan dukungan kebijakan moneter Bank Indonesia, kebijakan Pemerintah (Pusat dan Daerah), dan koordinasi kedua pemangku kebijakan tersebut. Tekanan inflasi dari sisi eksternal diperkirakan tidak terlalu besar. Hal tersebut didukung oleh perkiraan masih terkoreksinya harga-harga komoditas non migas internasional walaupun perekonomian dunia diperkirakan berada dalam tren yang membaik.


Adapun dari sisi domestik, tekanan inflasi diperkirakan tidak terlalu kuat seiring dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi. Ekspektasi inflasi diperkirakan tetap terjaga dan semakin terjangkau sejalan dengan dukungan kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Lebih lanjut, kebijakan Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM subsidi sejalan dengan tren penurunan harga minyak dunia diperkirakan akan mengurangi tekanan terhadap inflasi sepanjang tahun 2016.

Tekanan inflasi kelompok inti tahun 2016 diperkirakan tetap terkendali dan moderat (3%-5%). Tekanan yang bersumber dari sisi eksternal relatif terjaga dengan mempertimbangkan potensi tekanan nilai tukar yang dapat diimbangi oleh harga komoditas non migas internasional yang diperkirakan masih tumbuh negatif. Dari sisi domestik, tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan relatif moderat karena meningkatnya permintaan domestik diperkirakan masih dapat direspon sisi penawaran tanpa menyebabkan tekanan terhadap inflasi yang signifikan, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan PDB yang masih berada di bawah tingkat potensialnya.


Tekanan inflasi kelompok *administered price* tahun 2016 diperkirakan sebesar 3%-5%, berada di bawah pola historisnya seiring dengan adanya penyesuaian harga BBM yang dilakukan secara bertahap (Januari, April, Juli, dan Oktober 2016) di tengah tren harga minyak yang menurun dan berada di level yang rendah. Selain itu, adanya rencana penurunan Gas Industri dari USD 8 MMBTU menjadi USD 7 MMBTU yang diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2016 juga diperkirakan menjadi faktor pendorong meredanya inflasi kelompok ini. Namun demikian, ke depan masih terdapat faktor risiko yang dapat meningkatkan potensi peningkatan inflasi *administered prices*. Di antaranya adalah rencana kenaikan harga LPG 3 kg sebesar Rp1000,-/kg serta kebijakan pengalihan pelanggan listrik daya 900VA ke 1300VA.

Inflasi dari kelompok *volatile food* pada tahun 2016 diperkirakan relatif sama dengan tahun 2015 (3%-5%). Kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan dari sisi permintaan yang diperkirakan relatif moderat di tengah potensi penurunan produksi akibat El Nino dan La Nina yang ikut berdampak pada permintaan domestik. Asosiasi Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) mengemukakan bahwa puncak paceklik padi yang biasanya setiap tahun terjadi pada Januari-Februari bisa menjadi lebih lama yakni dari Januari sampai dengan Maret 2016 akibat El-Nino. Selain itu, minimnya curah hujan di Oktober 2015 menyebabkan petani, terutama petani tadah hujan, tidak bisa menanam sehingga, panen di bulan Februari 2016 akan lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya karena mundurnya musim tanam. Hal tersebut menyebabkan puncak paceklik diperkirakan akan bertambah 1 bulan. Panen raya tahun 2016 diperkirakan terendah dalam beberapa tahun terakhir, namun panen gadu lebih baik dibandingkan tahun lalu seiring dengan adanya Upaya Khusus tahun 2015 (Grafik 3.1 dan Grafik 3.2).

Upaya Pemerintah dalam mengatasi keterbatasan pasokan dilakukan dengan meningkatkan jumlah pasokan melalui pengadaan impor beras yang mencapai 800.000 ton hingga bulan Maret.



Grafik 3.1.
Pola Panen Beras 2016



Grafik 3.2.
Prognosa Neraca Beras 2016, Proyeksi Inflasi Beras 2016, dan Historis Inflasi Beras



BAB 4

Program Kerja TPI Dan Pokjanas TPID Dan Arah Kebijakan Tahun 2016

BAB 4

Program Kerja TPI Dan Pokjanas TPID Dan Arah Kebijakan Tahun 2016

Program kerja TPI dan Pokjanas TPID tahun 2016 difokuskan pada kajian penguatan kelembagaan, penguatan koordinasi, penguatan efektivitas kebijakan stabilisasi harga, dan penguatan data dan informasi pangan daerah.

4.1. Program Kerja TPI dan Pokjanas TPID Tahun 2016

High Level Meeting TPI dan Pokjanas TPID pada Desember 2015 telah menyepakati program utama pengendalian inflasi TPI dan Pokjanas TPID tahun 2016 dan kegiatan rutin yang meliputi (Tabel 4.1):

- a. Kajian Penguatan Kelembagaan, yang berisi antara lain: Penguatan Dasar Hukum, Struktur Organisasi, Mekanisme Kerja, dan Sekretariat Pengendalian Inflasi
- b. Penguatan Koordinasi
 - Rakornas VII TPID
 - Rakor Pusat-Daerah TPID
 - Kerjasama dengan KPPU dan Polri
- c. Penguatan Efektivitas Kebijakan Stabilisasi Harga
 - Rekomendasi Pasar Lelang Komoditas Pangan
 - Pedoman Baku Operasi Pasar
- d. Penguatan Data dan Informasi Pangan Daerah
 - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
- e. Penyusunan Sasaran Inflasi Tahun 2019
- f. Kegiatan Rutin Lainnya
 - Publikasi Inflasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016
 - Pengembangan Kapasitas SDM

Tabel 4.1.
Program Kerja TPI dan Pokjanas TPID 2016

Kegiatan	Koordinator	2016												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Penyusunan Kajian Penguatan Kelembagaan														
a. Pembahasan Awal	Bank Indonesia dan K/L Teknis													
b. Pembahasan dengan Biro Hukum K/L Terkait														
c. Finalisasi Penguatan Kelembagaan														
Penguatan Koordinasi														
a. Rakornas VII TPID	Bank Indonesia dan K/L Teknis													
- Penilaian TPID Award														
- Penyiapan materi Rakornas VII TPID														
- Pelaksanaan Rakornas VII TPID														
b. Rakor Pusat-Daerah TPID														
- Kerjasama dengan KPPU dan Polri														
- Focus Group Discussion dengan KPPU dan Polri														
d. High Level Meeting TPI dan Pokjanas TPID														
Penguatan Efektivitas Kebijakan Stabilisasi Harga														
a. Rekomendasi Pasar Lelang Komoditas Pangan														
- Konsinyering I: Pembahasan Draft dg Anggota TPI, Pokjanas TPID setingkat Tim Teknis, Kunjungan ke Pasar Lelang dan FGD	Bank Indonesia dan K/L Teknis													
- Konsinyering II: Pembahasan Draft dg Anggota TPI, Pokjanas TPID setingkat Eselon II														
- Pembahasan Draft dg Anggota TPI dan Pokjanas TPID setingkat Eselon I														
- Laporan dalam Rakornas VII TPID														
b. Pedoman Baku Operasi Pasar														
- Konsinyering I: Pembahasan Draft dg Anggota TPI, Pokjanas TPID setingkat Tim Teknis dan FGD														
- Konsinyering II: Pembahasan Draft dg Anggota TPI, Pokjanas TPID setingkat Eselon II														
- Pembahasan Draft dg Anggota TPI dan Pokjanas TPID setingkat Eselon I														
- Laporan dalam Rakornas VII TPID														
Penguatan Data dan Informasi Pangan Daerah														
a. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis	Bank Indonesia dan K/L Teknis													
Penyusunan Sasaran Inflasi 2019														
a. Pembahasan Awal	Bank Indonesia dan K/L Teknis													
b. Finalisasi Sasaran Inflasi 2019	Bank Indonesia dan K/L Teknis													
Kegiatan Rutin Lainnya														
a. Publikasi Inflasi Bulanan	Bank Indonesia													
b. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016	Bank Indonesia													
c. Pengembangan Kapasitas SDM	Bank Indonesia dan K/L Teknis													

4.1.1. Kajian Penguatan Kelembagaan

Dengan mempertimbangkan tantangan pengendalian inflasi yang dihadapi, perlu optimalisasi penguatan kelembagaan melalui penguatan dasar hukum, struktur organisasi, mekanisme kerja, dan sekretariat pengendalian inflasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat dasar hukum TPI saat ini hanya berupa Nota Kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, sementara keanggotaan TPI melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga. Selain itu, perkembangan jumlah TPID yang hampir mencakup seluruh daerah yang ada di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dengan kompleksitas permasalahan stabilitas harga yang dihadapi masing-masing menuntut penguatan fungsi kesekretariatan. Oleh karena itu, kajian penguatan kelembagaan menjadi prioritas program kerja TPI dan Pokjanas TPID tahun 2016.

Penguatan sekretariat juga diarahkan untuk menyinkronkan program dan kebijakan antar pusat-daerah, maupun antar daerah. Penekanan penguatan fungsi sekretariat Pokjanas TPID dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, baik untuk melakukan koordinasi rutin dengan TPID ataupun mempermudah TPID dalam melaporkan permasalahan. Melalui pengembangan teknologi informasi ini diharapkan koordinasi dengan TPID akan menjadi lebih cepat dan permasalahan pengendalian inflasi dapat diatasi lebih dini. Kajian ini akan disampaikan dalam *High Level Meeting* tahun 2016 untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dapat diimplementasikan pada tahun 2017.

4.1.2. Penguatan Koordinasi

a. Rakornas VII TPID

Rakornas VII TPID yang merupakan forum koordinasi tertinggi TPID diarahkan untuk kembali menegaskan komitmen daerah dalam mendukung pengendalian inflasi guna pencapaian sasaran inflasi. Pembahasan dalam Rakornas VII TPID diarahkan untuk dapat menghasilkan rumusan bersama arah strategi pengendalian inflasi ke depan. Fokus pembahasan dalam Rakornas VII akan sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, yakni dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan tata niaga melalui kerja sama Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini dilatarbelakangi beberapa pertimbangan, yakni:

- a) Perlunya penguatan komitmen Kepala Daerah untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan sasaran inflasi nasional melalui dukungan alokasi APBD untuk kegiatan pengendalian inflasi.
- b) Pada 2016 akan dilantik lebih dari 200 Kepala Daerah baru yang tentunya akan memiliki fokus program yang bervariasi. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi kebijakan agar program kerja yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat menurunkan tekanan inflasi tetap menjadi prioritas di masa mendatang.
- c) Alokasi anggaran pembangunan di daerah yang semakin besar (pembangunan desa, penguatan Dana Alokasi Khusus infrastruktur), perlu penyesuaian program dan arah kebijakan antara pusat dan daerah.
- d) Pentingnya dukungan Kepala Daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung tercapainya stabilitas harga pangan melalui penyediaan lahan dan memfasilitasi perizinan.

Penyelenggaraan Rakornas VII TPID 2016 direncanakan untuk dilakukan setelah pelantikan Kepala Daerah baru hasil Pilkada 2015 dan diharapkan dapat dipimpin langsung kembali oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana penyelenggaraan sebelumnya.

b. Rakor Pusat Daerah TPID

Sebagaimana pelaksanaan Rakorpusda tahun sebelumnya, kegiatan Rakorpusda dimaksudkan untuk memastikan tindak lanjut hasil kesepakatan atau arahan dalam Rakornas TPID. Pada tahun 2016 Pokjanas TPID akan melakukan koordinasi dengan seluruh TPID dalam forum Rakor Pusat

Daerah (Rakorpusda) setelah pelaksanaan Rakornas TPID. Pelaksanaan Rakorpusda TPID rencananya akan tetap diselenggarakan di 4 (empat) kawasan, yakni: Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik masing-masing daerah. Selain membahas tindak lanjut Rakornas, Rakorpusda juga diarahkan untuk menelaah bersama isu-isu utama TPID seperti: perkembangan terkini inflasi dan harga pangan di daerah, permasalahan yang dihadapi, solusi yang diusulkan untuk ditindaklanjuti oleh TPID maupun TPI, dan usulan rencana kerja tahun depan yang sekiranya dapat dijadikan sebagai program nasional. Rakorpusda juga ditujukan untuk *sharing* informasi secara langsung antar anggota TPID terutama dengan mempertimbangkan tingkat kemajuan TPID di setiap daerah yang bervariasi.

c. Kerjasama dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan Penegak Hukum

Penguatan kelembagaan dan koordinasi dilakukan dengan penguatan koordinasi dengan KPPU melalui keterlibatan KPPU sebagai anggota TPI dan Pokjanas TPID, mendorong pembentukan TPID di 100 kab/kota yang belum terbentuk, dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah untuk penyelarasan kebijakan dan program kerja melalui operasionalisasi sekretariat pengendalian inflasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung dengan ketersediaan sumber daya, serta kemungkinan penyatuan TPI dan Pokjanas TPID (dasar hukum, struktur, dan mekanisme kerja).

4.1.3. Penguatan Efektivitas Kebijakan Stabilisasi Harga

Penguatan efektivitas kebijakan stabilisasi harga dilakukan melalui:

1. Penyusunan kajian pengembangan pasar lelang komoditas pangan.
2. Penyusunan pedoman baku operasi pasar.
3. Penjabaran *roadmap* pengendalian inflasi tingkat nasional untuk TPID provinsi berbasis komoditas.
4. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah.
5. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPS untuk penghitungan inflasi kota non sampel IHK

4.1.4. Penguatan Data dan Informasi Pangan Daerah

Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional tahap pertama dilakukan melalui pengembangan data harga di tingkat pasar. Program tersebut telah selesai dilaksanakan pada 2015 dengan cakupan wilayah di 106 kabupaten/kota. Data pantauan harga di daerah telah dapat diakses oleh publik secara terbatas melalui <http://hargapangan.id>. Pada tahun 2016, pengembangan PIHPS Nasional difokuskan pada penambahan cakupan data di level konsumen dan produsen serta data stok komoditas pangan. Selain itu, aplikasi hargapangan.id juga akan dilengkapi dengan fasilitas *Short Message Service (SMS) Gateway* dengan *shortcode SMS 5758*, kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kerjasama tersebut termasuk pengembangan *application based* dan situs Pokjanas TPID (<http://pokjanastpid.id>).

Pokjanas TPID juga telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan telekomunikasi untuk operasionalisasi penyediaan *SMS Gateway* dengan tarif non premium. Seluruh upaya tersebut, dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses informasi harga pangan di daerah.

4.1.5. Penyusunan Sasaran Inflasi Tahun 2019

Sasaran inflasi diperlukan sebagai dasar bagi kebijakan moneter sekaligus memberikan anchor pada pembentukan ekspektasi inflasi jangka menengah. Dengan mempertimbangkan lag kebijakan moneter terhadap inflasi sekitar 4 sampai dengan 6 triwulan, maka mulai pertengahan tahun 2017 dibutuhkan sasaran inflasi tahun 2019 dan seterusnya, sementara sasaran inflasi yang sudah ada saat ini baru sampai dengan tahun 2018. Penyusunan usulan sasaran inflasi tahun 2019 ke depan mencakup evaluasi beberapa aspek seperti proyeksi inflasi ke depan, pros dan cons beberapa alternatif sasaran inflasi serta kebijakan pendukung untuk mencapai sasaran inflasi.

4.2. Arah Kebijakan Terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2016

Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga inflasi 2016 berada dalam kisaran $4\% \pm 1\%$. Selain itu, langkah strategis ini juga merupakan bagian dari upaya membawa inflasi dalam tren yang menurun ke depannya, sesuai dengan target yang ditetapkan.

4.2.1. Kebijakan Moneter

Bank Indonesia pada tahun 2016 tetap melakukan berbagai bauran kebijakan sebagai langkah untuk mengendalikan stabilitas dan keseimbangan perekonomian. Bauran kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia meliputi dua hal. *Pertama*, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat stabilitas sistem keuangan serta mendorong inisiatif keuangan inklusif yang dilakukan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan peredaran uang. *Kedua*, penguatan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang diarahkan untuk memberikan stimulus dan meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan tersebut memerlukan dukungan modal dasar pembangunan berupa iklim investasi yang mendukung, infrastruktur yang berkualitas dan merata, serta tersedianya sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi dan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

4.2.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan pengelolaan anggaran Pemerintah di tahun 2016 akan dititikberatkan pada pemberian dukungan penuh pada pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan, antara lain di bidang: (1) pendidikan, kesehatan, dan penyediaan perumahan (dimensi pembangunan manusia); (2) kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri (dimensi pembangunan sektor unggulan); (3) pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah, serta melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang tepat sasaran dan penajaman/perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 meliputi (1) dukungan interkoneksi antardaerah melalui sistem logistik nasional serta kinerja dan pelayanan transportasi; (2) ketahanan pangan nasional yang akan didukung oleh pembangunan dan rehabilitasi daerah-daerah irigasi; (3) penguatan ketahanan energi melalui peningkatan produksi sumber daya energi. Untuk peningkatan pelayanan ketenagalistrikan, pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi dan penambahan kapasitas pembangkit dan konsumsi listrik per kapita. Sementara itu, di bidang kedaulatan pangan, sasaran pembangunan mendukung sepenuhnya peningkatan produksi bahan pangan pokok, meliputi produksi padi, jagung, kedelai, serta peningkatan cadangan beras pemerintah. Selain itu, peningkatan produksi ikan (perikanan tangkap dan budidaya) serta produksi garam juga termasuk dalam sasaran utama pembangunan. Di sisi infrastruktur, bendungan irigasi sebanyak 19 buah dapat diselesaikan pada tahun 2016.

4.2.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, daya saing, dan produktivitas. Dalam Program Prioritas Pangan 2016-2019, penurunan tingkat kemiskinan diturunkan menjadi 5-6% pada tahun 2019 serta diarahkan untuk peningkatan *Human Development Index* (Gambar 4.1). Pada tahun 2016, Pemerintah meningkatkan *refocusing* anggaran dari Rp4,1 triliun menjadi Rp4,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan alat mesin pertanian, benih, pupuk, irigasi, dan asuransi pertanian. Dalam mencapai kedaulatan pangan, Pemerintah memiliki empat program strategis, yaitu: meningkatkan produksi komoditas pangan strategis, melibatkan upaya dan dukungan lintas sektor, mengembangkan era desentralisasi dan otonomi daerah, dan meningkatkan hubungan kerja antara pusat dengan daerah.

Dari sisi *supply*, beberapa upaya yang dilakukan adalah reformasi subsidi pupuk, peningkatan irigasi, dan peningkatan pengetahuan petani. Dalam rangka peningkatan sisi produksi pemerintah juga menetapkan program perluasan atau cetak sawah, perluasan lahan kering, rehabilitasi irigasi tersier. Peningkatan pengetahuan kepada petani dilakukan melalui pendirian Sekolah Lapangan Pengelolaan



Sumber: Rapat Terbatas Presiden terkait Kebijakan Pangan, tanggal 28 Januari 2016

Gambar 4.1.
Program Prioritas Pangan 2016-2019

Hama Terpadu (SLPHT) sebanyak 914 kelompok dan Sekolah Lapangan (SL) Benih di 26 kelompok. Selain itu, juga dilakukan pemberian pelatihan kepada 12.000 petani (Tabel 4.2).

Intervensi pemerintah juga diperlukan dalam stabilisasi harga pangan melalui perbaikan mekanisme Operasi Pasar beras dan perbaikan kebijakan impor pangan. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengembangkan Toko Tani Indonesia sebanyak 1.000 unit untuk meningkatkan akses petani pada sarana produksi pertanian dengan harga terjangkau. Di samping itu, kebijakan pasca panen ditempuh melalui penyediaan 39 gudang yang memiliki fasilitas pengolahan hasil panen di sentra produksi. Guna menjaga kestabilan harga pangan dalam negeri, regulasi impor pangan juga ditempuh Pemerintah pada tahun 2016.

Dari sisi hortikultura, peningkatan produksi bawang merah dan cabai masih menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor pertanian. Pada tahun 2016, target produksi cabai merah besar mencapai 1.222.814 ton dengan target terbesar berada di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa

Tabel 4.2.
Sasaran Nawacita


NO	SASARAN NAWACITA 2015-2019	SASARAN 2016
1	Perluasan 1 juta ha lahan sawah baru	Perluasan/cetak sawah 200.600 ha
2	Perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa	Perluasan lahan kering 250.000 ha
3	Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi	Rehab irigasi tersier 2015: 2.455.980 ha dan 2016: 650.000 ha
4	Pembangunan toko murah	<ul style="list-style-type: none"> ● Toko Tani Indonesia 1.000 unit
5	Pengendalian konversi lahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Peta Kawasan KP2B di 3 Prov, 32 Kab, 16 Kota ● Penerbitan pedoman insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ● Identifikasi lahan sawah beririgasi
6	Pemuliahan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar	Optimasi dan pemulihan kesuburan lahan 275.000 ha
7	1.000 Desa Mandiri Benih	2015: Pembangunan 1.000 Desa Mandiri Benih 2016: Pengawasan, pendampingan dan pemantapan
8	Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi	39 Gudang
9	Peningkatan kemampuan petani	<ul style="list-style-type: none"> ● SLPHT 914 klp; SL Benih 26 klp ● Pelatihan 12.000 petani
10	Pengendalian impor pangan	Regulasi impor pangan
11	1.000 Desa Pertanian Organik	<ul style="list-style-type: none"> ● 405 Desa (200 desa tanaman pangan, 55 desa hortikultura, 150 desa perkebunan) ● 250 Unit Rumah Kompos/UPPO

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam Rapat Koordinasi BI-Pemerintah Pusat dan Daerah, 12 Februari 2016.

Timur. Tahun ini, luas tanam diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1.020 ha dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk komoditas cabai rawit dan bawang merah diperkirakan mengalami peningkatan luas tanam mencapai 1.024 dan 390 hektar. Peningkatan target luas tanam tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan Pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk pengembangan cabai berupa pendekatan kawasan atau sentra yang diatur dalam Permentan 50/2012 dan Kepmentan 45/2015. Sementara itu, untuk komoditas cabai besar, cabai rawit dan cabai keriting diatur dalam Permentan 50/2012 dan Kepmentan 45/2015. Selain itu, Pemerintah juga memberikan 1.000.000 *polybag* aneka tanaman cabai untuk meningkatkan akses petani pada bibit cabai yang unggul.


4.2.4. Kebijakan Energi

Pada tahun 2016, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait BBM, sebagaimana Keputusan Menteri ESDM No 2K/12/MEM/2016. Dalam keputusan tersebut harga premium turun menjadi Rp6.950/liter (non Jawa-Madura-Bali) dan solar menjadi Rp5.650/liter. Pasca implementasi kebijakan reformasi subsidi energi pada November 2014, ketentuan terkait mekanisme penentuan harga BBM telah berganti sebanyak dua kali. Penyesuaian terutama terletak dari waktu implementasi penetapan harga BBM yakni dari bulanan menjadi triwulanan (Gambar 4.2). Di samping hal tersebut terdapat rencana kebijakan pengenaan Dana Ketahanan Energi (DKE) pada harga jual BBM. Pada awal tahun 2016 Pemerintah juga menyesuaikan harga LPG 12 kg, rata-rata sebesar Rp5.600,-/tabung atau Rp467,-/kg. Kebijakan tersebut sejalan dengan koreksi harga gas dunia. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi energi, pada tahun 2016 Pemerintah juga akan melakukan pengalihan pelanggan dari 900 VA menjadi 1.300 VA serta penyesuaian harga LPG 3 kg, dengan kenaikan harga sebesar Rp1.000/kg.




Gambar 4.2.
Kebijakan Penyesuaian Harga BBM

Selain kebijakan terkait harga, di sektor energi Pemerintah juga menerapkan sejumlah kebijakan di sisi *supply*. Untuk energi listrik, Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi untuk menurunkan biaya produksi, menerapkan kebijakan *clean energy* dan meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik (Gambar 4.3). Untuk energi migas, Pemerintah mendorong penggunaan gas untuk industri, memperbaiki iklim investasi, mendorong percepatan infrastruktur BBM dan efisiensi energi dan mitigasi krisis energi (Gambar 4.4).



Sumber: Rapat Terbatas Presiden, tanggal 28 Januari 2016

Gambar 4.3.
Kebijakan Sektor Energi Kelistrikan



Sumber: Rapat Terbatas Presiden, tanggal 28 Januari 2016

Gambar 4.4.
Kebijakan Sektor Energi Migas

4.2.5. Kebijakan Transportasi

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan yang diberlakukan sejak 5 Januari 2016, Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2016 kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dan tarif penyeberangan, sehingga penurunan harga BBM dapat mengurangi

beban biaya transportasi masyarakat dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional. Sebagai acuan besaran penurunan tarif, Kementerian Perhubungan memberlakukan penurunan tarif sebesar 5% untuk tarif angkutan penumpang umum antar kota dan antar provinsi kelas ekonomi dan tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi. Kebijakan Kementerian Perhubungan pada tahun 2016 difokuskan pada peningkatan kapasitas, baik pengembangan transportasi darat (termasuk perkeretaapian), transportasi laut, maupun transportasi udara.

Untuk transportasi udara, Menteri Perhubungan dalam *High level Meeting* TPI dan Pokjanas TPID tahun 2015 menyampaikan akan meninjau kebijakan penetapan tarif angkutan udara untuk mengurangi fluktuasi harga dan selisih antara batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara, mengingat tarif angkutan udara menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN 1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 913/KM.1/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI
TAHUN ANGGARAN 2015**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai Pemerintah sebagai bagian dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, dan mengingat inflasi merupakan salah satu aspek tujuan dalam rangka memelihara stabilitas rupiah, maka diperlukan koordinasi yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka memantau dan mengendalikan inflasi;
 - b. bahwa sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk tim pemantauan dan pengendalian inflasi yang keanggotaannya melibatkan kementerian negara/lembaga dan Bank Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2015;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015;
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Pembatasan Dan Pengendalian Pemberian Honorarium Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KMK.01/2015;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 Nomor DIPA-015.12.1.411880/2015 tanggal 14 November 2014;
 2. Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S-936/MK.01/2015 tanggal 20 November 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN ANGGARAN 2015.

PERTAMA : Membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi untuk Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana, yang selanjutnya disebut dengan Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah bertugas memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim Penanggung Jawab dalam rangka koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi.
2. Tim Penanggung Jawab bertugas:
 - a. merumuskan rekomendasi dalam penetapan sasaran inflasi 3 (tiga) tahun ke depan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh;
 - c. merumuskan rekomendasi pilihan kebijakan yang mendukung kepada pencapaian sasaran-sasaran inflasi kepada Menteri Keuangan;
 - d. melakukan identifikasi potensi risiko inflasi guna menjadi bahan masukan dalam penentuan asumsi inflasi sebagai salah satu asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (RAPBN TA 2016); dan
 - e. melakukan kajian dalam rangka mendukung perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan-kebijakan strategis ekonomi makro.
3. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dalam penyusunan rekomendasi sasaran inflasi 3 (tiga) tahun kedepan;

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap faktor yang mempengaruhi inflasi serta menyampaikan alternatif kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi yang disampaikan kepada Tim Penanggung Jawab;
- c. melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait potensi risiko inflasi sebagai bahan masukan dalam penentuan asumsi inflasi dalam penyusunan RAPBN 2016;
- d. melaksanakan tabulasi dan analisa data lapangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi serta menyampaikan hasil analisa lapangan kepada Tim Penanggung Jawab;
- e. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- f. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian dokumen pendukung yang diperlukan dalam rangka pengendalian inflasi nasional;
- g. menyusun laporan atas pengendalian inflasi tahun 2015; dan
- h. menyusun notulen hasil rapat yang berkaitan dengan pengendalian inflasi tahun 2015.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KELIMA** : Pemberian honorarium kepada Tim dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2015 Nomor DIPA-015.12.1.411880/2015 tanggal 14 November 2014.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2015.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Dalam Negeri;
10. Kepala Badan Pusat Statistik;
11. Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
13. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; dan
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TUJ. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 913/KM.1/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
INFLASI TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INFLASI
TAHUN ANGGARAN 2015

- I. Tim Pengarah
 1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan
 2. Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Makro,
Bank Indonesia
 3. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- II. Tim Penanggung Jawab
 1. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro,
Badan Kebijakan Fiskal
 2. Direktur Grup Assesmen Ekonomi,
Bank Indonesia
- III. Tim Pelaksana

1. Kepala Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Ketua I
2. Arief Hartawan, Deputi Direktur Grup Assesmen Ekonomi, Bank Indonesia	Ketua II
3. Asisten Deputi Analisa Kebijakan Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Ketua III
4. Kepala Bidang Analisis Neraca Pendapatan Nasional, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Wakil Ketua
5. Kepala Subbidang Transaksi Berjalan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Sekretaris
6. Agus Cahyono Adi, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7. Direktur Pemasaran Domestik, Kementerian Pertanian	Anggota
8. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan	Anggota
10. Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian	Anggota
11. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis, Kementerian Perdagangan	Anggota
12. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | |
|---|---------|
| 13. Kepala Divisi Analisa Harga dan Pasar,
Perum BULOG | Anggota |
| 14. Diana Permatasari,
Bank Indonesia | Anggota |
| 15. Soraefi Oktafihani,
Bank Indonesia | Anggota |
| 16. Mulangin,
Badan Pusat Statistik | Anggota |
| 17. Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan
Hubungan Investor,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 18. Yoopy Abimanyu,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 19. Cornelius Tjahjaprijadi,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 20. Kepala Subbidang Kerangka Ekonomi Makro,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 21. Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 22. Kepala Subbidang Proyeksi Asumsi Dasar,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 23. Kepala Subbidang Pengembangan Model,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 24. Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran,
Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 25. Kepala Subbidang Transaksi Modal dan Finansial,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 26. Wiwi Wirawan,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 27. Nugraheni Kusumaningsih,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 28. Hasbullah,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 29. Karina Rachmadiani Hendrawan,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 30. Faiza Tiara Hapsari,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 31. Masyitha Mutiara Ramadhan,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |
| 32. Muhammad Firmansyah Arviandri,
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal | Anggota |

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

33. Ralex Arnolda, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
34. Puguh Fajar Triyanto, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
35. Dwika Darinda, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
36. Nur Fitriani Ulfah, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
37. Muhammad Fajar Nugraha, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
38. Dhoni Siamsyah Fadhillah Akbar, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
39. Rizki Saputri, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
40. Hilda Choirunnisah, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
41. Rizki Zul Arfandi, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
42. Eta Nur Khumayda, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
43. Adi Triyono, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal	Anggota

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP.195904201984021001

LAMPIRAN 2



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
DAN
BANK INDONESIA,
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TENTANG
KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN
INFLASI DAERAH

Nomor : MoU-2/M.EKON/04/2014

Nomor : 16/3/KEP.GBI/2014

Nomor :500/1977/A/Sj

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan april tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|--------------------------|--|
| M. HATTA RAJASA | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selanjutnya disebut Menko Perekonomian. |
| AGUS D.W
MARTOWARDOJO | Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Pemimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesiaberdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Gubernur BI. |
| GAMAWAN FAUZI | Menteri Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri selanjutnya disebut Mendagri. |

- 1 -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.
2. Bank Indonesia mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur perbankan terkait *macroprudential*.
3. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini:

- a. sebagai landasan untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pengelolaan inflasi daerah;
- b. mendukung stabilitas harga di daerah serta memantau dan mengelola inflasi di kabupaten/kota yang menjadi penyumbang pembentukan inflasi;
- c. mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil, sebagai bagian dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi di daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang mendukung upaya stabilisasi harga di daerah;
2. sinergi sumber daya dalam rangka koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan inflasi daerah;
3. pembentukan TPID di seluruh daerah otonom dan memperkuat kerjasama antar daerah;
4. peningkatan kapasitas aparaturnya pusat dan daerah tentang analisis dan koordinasi pengendalian inflasi;
5. pertukaran data/informasi dan pengembangan sistem manajemen informasi dalam upaya mendukung stabilisasi harga di daerah;
6. pembentukan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau disingkat dengan Pokjanas TPID.

Pasal 3

Tugas-tugas PARA PIHAK

- (1) Menko Perekonomian memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan di bidang perekonomian yang terkait dengan inflasi daerah; dan
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembahasan masalah kebijakan di bidang perekonomian dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian terkait;
- (2) Gubernur BI memiliki tugas:
 - a. menyediakan data dan informasi yang terkait dengan pemantauan dan pengendalian inflasi nasional dan daerah;
 - b. menyediakan analisis dan mensosialisasikan hasil kajian terkait dengan isu strategis inflasi nasional dan daerah; dan
 - c. mendukung penguatan koordinasi pengendalian inflasi di daerah.
- (3) Mendagri memiliki tugas:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung upaya stabilisasi harga di daerah;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung upaya stabilisasi harga di daerah; dan
 - c. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas harga dan percepatan peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 4

Pemanfaatan Data dan Informasi

Segala data dan informasi yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

- 3 -

Pasal 7

Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.


MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,



METERAI TEMPEL
5E1BFAD08707549
6000
DJP

M. HATTA RAJASA

GUBERNUR
BANK INDONESIA,



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



METERAI TEMPEL
2EC8EACF08264045J
6000
DJP

GAMAWAN FAUZI

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN 3





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DAN
BANK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NOMOR : PKS-1/D.I.M.EKON/04/2014

NOMOR : 16/1/DKEM/PKS

NOMOR : 500/4289/v/Bangda

TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan april tahun dua ribu empat belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. BOBBY HAMZAR
RAFINUS : Plt.Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur
Nomor 2-4 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, untuk selanjutnya disebut
Plt.Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter;
2. JUDA AGUNG : Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan
Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia,
berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan
Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia;
3. MUH. MARWAN : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20,
Kalibata, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Dalam Negeri, untuk
selanjutnya disebut Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor MOU-2/M.EKON/04/2014, Nomor 16/3/KEP.GBI/2014, Nomor 500/1977/A/Sj tentang Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah pada tanggal dua puluh satu bulan april tahun dua ribu empat belas yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman, PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tersebut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan uraian tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan PKS, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti kerja sama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tujuan dari PKS ini adalah:
 - a. menetapkan uraian tugas masing-masing PARA PIHAK;
 - b. membentuk kelompok kerja; dan
 - c. menetapkan susunan keanggotaan serta uraian dan mekanisme pelaksanaan tugas kelompok kerja.

Pasal 2

TUGAS PARA PIHAK

- (1) Plt. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas:
 - a. menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian terkait pengendalian inflasi daerah;
 - b. memfasilitasi pembahasan masalah kebijakan di bidang perekonomian dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait; dan
 - c. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta mengoordinasikan kebijakan pemerintah yang diperlukan dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
- (2) Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia memiliki tugas:
 - a. menyediakan data/informasi perkembangan inflasi daerah dan proyeksi inflasi daerah dan nasional;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi sumber-sumber tekanan inflasi daerah yang terkait dengan masalah produksi, pasokan, distribusi, dan struktur pasar, serta isu strategis terkini terkait inflasi daerah dan nasional; dan
 - c. mendukung penguatan koordinasi pengendalian inflasi di daerah antara lain dengan mendorong pembentukan dan pengembangan TPID, penyiapan bahan dan fasilitator pelatihan;

- (3) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas:
 - a. melaksanakan bimbingan, pelatihan, supervisi, dan memberikan konsultasi kepada pemerintah daerah dalam upaya stabilisasi faktor-faktor penyebab inflasi di daerah;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung upaya stabilisasi harga di daerah;
 - c. mendorong peningkatan dukungan dan komitmen daerah dalam upaya pengelolaan inflasi daerah antara lain melalui pembentukan dan pengembangan TPID, serta pengoptimalan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
 - d. memfasilitasi penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa dalam mendukung upaya stabilisasi harga di daerah.

Pasal 3

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA NASIONAL TPID

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemantauan dan pengelolaan inflasi daerah, PARA PIHAK membentuk Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pokjanas TPID.
- (2) Pokjanas TPID terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Komite Kebijakan;
 - c. Tim Pelaksana; dan
 - d. Sekretariat.
- (3) Susunan keanggotaan Pokjanas TPID adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan PKS ini.
- (4) Komite Kebijakan menetapkan perubahan susunan keanggotaan Komite Kebijakan, Tim Pelaksana dan/atau Sekretariat berdasarkan usulan dari PARA PIHAK tanpa mengubah PKS dan melaporkan kepada Pengarah.

Pasal 4

TUGAS KELOMPOK KERJA NASIONAL TPID

- (1) Pokjanas TPID memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan di daerah mengenai pentingnya upaya menciptakan stabilitas harga serta kebijakan terkait dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memfasilitasi koordinasi antar TPID antara lain melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional TPID (Rakornas TPID) dan Rapat Koordinasi Pusat-Daerah TPID;
 - c. menindaklanjuti hasil pembahasan/keputusan Rakornas TPID dan Rakor Pusat Daerah TPID;

- d. melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah serta mengidentifikasi sumber, potensi, dan permasalahan inflasi daerah yang dapat menghambat pencapaian sasaran inflasi nasional;
 - e. mengembangkan manajemen sistem informasi yang mendukung pemantauan, dan pengendalian inflasi daerah;
 - f. mengomunikasikan hasil pemantauan dan identifikasi permasalahan inflasi daerah;
 - g. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pihak lainnya antara lain Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dalam rangka mengatasi permasalahan inflasi daerah yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas TPID; dan
 - i. menyusun laporan tahunan Pokjanas TPID disampaikan kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Rapat Pengarah (*High Level Meeting*) untuk membahas isu strategis yang terkait dengan permasalahan inflasi daerah yang dapat berpengaruh terhadap upaya pencapaian sasaran inflasi nasional;
 - b. mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan kepada Komite Kebijakan terkait pelaksanaan tugas Pokjanas TPID; dan
 - c. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan Kementerian/Lembaga dan pihak lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan inflasi daerah.
- (3) Komite Kebijakan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan kepada Tim Pelaksana terkait pelaksanaan tugas Pokjanas TPID dalam rangka mengatasi permasalahan inflasi daerah;
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka mengatasi permasalahan inflasi daerah; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lainnya dalam upaya mengatasi permasalahan inflasi daerah berdasarkan:
 - 1. hasil Rapat Pengarah (*High Level Meeting*);
 - 2. rekomendasi TPID (Pemerintah Daerah); atau
 - 3. rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pelaksana.
- (4) Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Rapat Tim Pelaksana untuk memantau perkembangan inflasi daerah serta mengidentifikasi sumber, potensi dan permasalahan inflasi daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lainnya dalam rangka mendiskusikan upaya mengatasi permasalahan inflasi daerah;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja yang terkait dengan tugas Pokjanas TPID; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada Komite Kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan inflasi daerah.

- (5) Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:
- menatausahakan kegiatan dan dokumen Pokjanas TPID;
 - melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Pokjanas TPID;
 - menyiapkan penyelenggaraan rapat Pokjanas TPID serta rapat antara Pokjanas TPID dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lainnya;
 - menyusun risalah rapat yang diselenggarakan oleh Pokjanas TPID; dan
 - melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

Pasal 5

PENYELENGGARAAN RAPAT

- Rapat Tim Pelaksana diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite Kebijakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- Rapat Pengarah (High Level Meeting) paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
- Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diselenggarakan di Kantor Sekretariat atau tempat lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- Apabila dipandang perlu, pihak lain dapat diikutsertakan dalam Rapat Tim Pelaksana, Rapat Komite Kebijakan, atau Rapat Pengarah (*High Level Meeting*).

Pasal 6

SEKRETARIAT

Sekretariat Pokjanas TPID bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt.4 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS ini oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 9

PENUTUP

- Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

Pt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI
FISKAL DAN MONETER
KEMENTERIAN KOORDINATOR
PEREKONOMIAN,



BOBBY HAMZAR RAFINUS

DIREKTUR EKSEKUTIF
DEPARTEMEN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN MONETER
BANK INDONESIA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juda Agung".

JUDA AGUNG

DIREKTUR JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI,



MUH. MARWAN

Lampiran Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS-1/D.I.M.EKON/04/2014, Nomor 16/1/DKEM/PKS, Nomor 500/4289/v/Bangda

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA NASIONAL TPID

A. PENGARAH

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri

B. KOMITE KEBIJAKAN

1. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Bidang Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Anggota : a. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia.
b. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.


C. TIM PELAKSANA

1. Ketua : Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Wakil Ketua I : Kepala Grup Asesmen Ekonomi, Bank Indonesia.
3. Wakil Ketua II : Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
4. Anggota : a. Kepala Bidang Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
b. Kepala Divisi Asesmen Inflasi, Bank Indonesia.
c. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
d. Asisten Direktur, Divisi Asesmen Inflasi, Bank Indonesia.
e. Kepala Seksi Pengembangan Produk Unggulan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
f. Manager, Divisi Asesmen Inflasi, Bank Indonesia.

D. SEKRETARIAT

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Optimalisasi Pengeluaran Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Anggota : a. Staf di Bidang Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
b. Asisten Manager, Divisi Asesmen Inflasi, Bank Indonesia.
c. Staf di Sub Direktorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Pt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI
FISKAL DAN MONETER
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,




BOBBY HAMZAR RAFINUS

DIREKTUR EKSEKUTIF
DEPARTEMEN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN MONETER
BANK INDONESIA,



JUDA AGUNG

DIREKTUR JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI,



MUH. MARWAN